



RPJM DESA TAHUN 2022 - 2027

RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DESA

DESA : CANDIMAS
KECAMATAN : ABUNG SELATAN
KABUPATEN : LAMPUNG UTARA
PROVINSI : LAMPUNG

Alamat : Jalan Raya Candimas, Desa Candimas, Kode Pos.34581.

BERITA ACARA
PENGESAHAN DOKUMEN
RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DESA
(RPJM DESA)
TAHUN 2022 – 2027
DESA CANDIMAS KECAMATAN ABUNG SELATAN
LAMPUNG UTARA

Pada Hari ini, senin tanggal tujuh bulan maret tahun dua ribu dua puluh dua bertempat di Kantor Desa Candimas Kecamatan Abung Selatan Kabupaten Lampung Utara Provinsi Lampung, telah diselesaikannya penyusunan Dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah desa (RPJM Desa) Tahun 2022-2027 sebagai dokumen perencanaan pembangunan Desa selama 6 (enam) tahun terhitung sejak tahun 2022 sampai dengan 2027.

Penyusunan dokumen ini melalui mekanisme perencanaan pembangunan yang partisipatif dengan melibatkan seluruh unsur masyarakat Desa. Konsep dalam pengkajian gagasan melalui Pengkajian Keadaan Desa (PKD) dilaksanakan di setiap Dusun guna memetakan potensi dan masalah di masing-masing Dusun.

Diharapkan dokumen ini sebagai acuan dan arahan kebijakan Desa dalam melaksanakan pembangunan Desa selama tahun anggaran 2022-2027, dan jika ada yang perlu dilakukan perubahan maka dapat dilakukan perubahan dengan syarat harus menyelenggarakan Musyawarah Desa (Musdes) Khusus dan mengikuti mekanisme sesuai dengan perundang – undangan yang berlaku.

Demikian berita acara pengesahan Dokumen RPJM Desa ini dibuat untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Ketua
Badan Permusyawaratan Desa


ZUHAI RI, SE

Candimas, 07 Maret 2022
Kepala Desa Candimas


ZAINAL ABIDIN

Mengabahi,
Kamat Abung Selatan


MARYADI, SP., M. MP.
Pembina
NIP. 19781102 200003 1 003

KATA PENGANTAR

Dengan ungkapan Alhamdulillah kami panjatkan ke hadirat Allah SWT. yang telah memberikan rahmat dan hidayah-Nya sehingga kami dapat menyelesaikan penyusunan dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJM Desa) dengan baik. Dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJM Desa) ini memuat visi dan misi kepala Desa, arah kebijakan pembangunan Desa, serta disusun berdasarkan usulan dari tiap-tiap RT di masing-masing dusun di Desa Candimas Kecamatan Abung Selatan Kabupaten Lampung Utara.

Adapun ruang lingkup kegiatan RPJM Desa pada prinsipnya mengarah pada upaya peningkatan Index Pembangunan Manusia (IPM) yang meliputi aspek Pendidikan, Kesehatan dan Ekonomi, termasuk didalamnya pembangunan prasarana dan sarana ekonomi. Masyarakat diberi kebebasan untuk mengajukan usulan apapun (Open Menu). Artinya masyarakat dapat mengusulkan apa saja yang sesuai dengan kebutuhan di tiap - tiap dusun dan di masing-masing RT sejauh usulan tersebut tidak dilarang oleh Negara dan juga tidak dilarang oleh agama, karena segala hal yang menjadi larangan Negara dan agama maka secara otomatis juga menjadi larangan untuk diusulkan dalam kegiatan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJM Desa) ini.

Usulan kegiatan yang dapat didanai dalam RPJM Desa ini dapat diklasifikasikan atas 5 bidang kegiatan meliputi: (1). bidang penyelenggaraan Pemerintahan Desa, (2). Bidang Pelaksanaan pembangunan Desa, (3). Bidang Pembinaan kemasyarakatan Desa, (4) Bidang Pemberdayaan masyarakat Desa dan (5). Bidang Penanggulangan Bencana, Keadaan Mendesak dan Darurat Lainnya, (6). Pembiayaan.

Prasarana dan sarana yang dipilih hendaknya mendukung peningkatan kesejahteraan sosial (kesehatan masyarakat dan pendidikan masyarakat) maupun pengembangan ekonomi baik dalam lingkup desa sampai pada lingkup yang lebih luas dan benar-benar sangat dibutuhkan oleh masyarakat, diyakini dapat mendukung peningkatan kualitas dan peningkatan kapasitas masyarakat, serta memperhitungkan aspek keberlanjutan.

Disamping itu sebagai arah pelaksanaan pembangunan desa, dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJM Desa) ini dapat juga dipergunakan sebagai alat dan sarana kontrol bagi pelaksanaan pembangunan yang ada di Desa Candimas, masyarakat dapat memanfaatkan dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa untuk mengevaluasi kinerja Pemerintah Desa.

Kami menyadari bahwa dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJM Desa) ini masih banyak sekali kekurangannya. Oleh karena itu, masukan dari semua pihak sangat kami harapkan demi kebaikan bersama. Tidak lupa, kami sampaikan terima kasih kepada rekan-rekan yang telah memberi banyak masukan dalam proses penulisan dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJM Desa) ini.

Ucapan terima kasih juga kami sampaikan kepada semua pihak yang membantu dalam proses penyusunan sehingga kami dapat menyelesaikan dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJM Desa). Kami berharap mudah-mudahan dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJM Desa) ini dapat bermanfaat serta dapat memenuhi harapan kita semua.

Candimas, 07 Maret 2022

Kepala Desa Candimas



DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	i
DAFTAR ISI	iii
Peraturan Desa tentang RPJM Desa Tahun 2022 s.d 2027.....	iv
Keputusan BPD tentang Persetujuan Atas RPJM Desa.....	xii
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang	1
B. Maksud dan Tujuan	3
C. Landasan Hukum	4
D. Tahapan Penyusunan RPJM Desa	6
BAB II KONDISI UMUM DESA	10
A. Sejarah Desa.....	10
B. Kondisi Geografis.....	11
C. Kondisi Sosial Budaya.....	11
D. Kondisi Sarana dan Prasarana.....	14
E. Pemerintahan Umum.....	16
BAB III VISI DAN MISI DESA TAHUN 2022 s.d 2027.....	18
A. Landasan Filosofis Pembangunan	18
B. Visi Pembangunan Desa.....	18
C. Misi Pembangunan Desa.....	19
D. Tujuan Pembangunan Desa.....	20
E. Sasaran Pembangunan Desa.....	20
BAB IV STRATEGI PEMBANGUNAN DESA	22
A. Perencanaan Pembangunan Desa.....	22
B. Strategi Pembangunan Desa	22
C. Arah Kebijakan Pembangunan Desa.....	23
BAB V ARAH KEBIJAKAN KEUANGAN DESA	27
A. Arah Pengelolaan Pendapatan Desa.....	29
B. Arah Pengelolaan Belanja Desa	30
C. Arah Pengelolaan Pembiayaan Desa.....	31
D. Kebijakan Umum Anggaran.....	32
BAB VI PROGRAM PEMBANGUNAN DESA	36
BAB VII PENUTUP	40
A. Kesimpulan	40
B. Saran.....	40

LAMPIRAN – LAMPIRAN :

SK Kepala Desa tentang Pembentukan Tim Perumus RPJM Desa

Form 2 – 20 tentang Rancangan RPJM Desa Candimas Tahun 2022 - 2027



**PERATURAN DESA CANDIMAS KECAMATAN ABUNG SELATAN
KABUPATEN LAMPUNG UTARA**

NOMOR 01 TAHUN 2022

TENTANG

RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DESA TAHUN 2022-2027

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA DESA CANDIMAS

- Menimbang** :
- a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 79 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, Pemerintah Desa wajib menyusun perencanaan pembangunan desa sesuai dengan kewenangan Desa dengan mengacu pada perencanaan pembangunan Kabupaten;
 - b. bahwa dengan diterbitkannya Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, Dan Transmigrasi Nomor 17 Tahun 2019 tentang Pedoman Umum Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat Desa, Desa perlu menyusun rencana pembangunan jangka menengah desa sesuai dengan Visi dan Misi Kepala Desa;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b, perlu menetapkan Peraturan Desa tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa Tahun 2022-2027.
- Mengingat** :
1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104);
 2. Undang – Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7);
 3. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 57);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014 Tentang Pedoman Teknis Peraturan Di Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2091);
6. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, Dan Transmigrasi Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Pedoman Kewenangan Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 158);
7. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 2 Tahun 2015 tentang Tata Tertib dan Mekanisme Pengambilan Keputusan Musyawarah Desa;
8. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 4 Tahun 2015 tentang Pendirian, Pengurusan, dan Pengelolaan BUM-Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor : 296);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2094);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 110 Tahun 2016 tentang Badan Permusyawaratan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 89);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 84 Tahun 2015 tentang susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 6);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Pengelolaan Aset Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 53);
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2018 Tentang Lembaga Kemasyarakatan Desa Dan Lembaga Adat Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 569);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 57);
5. Peraturan Presiden RI No. 104 Tahun 2021 Tentang Rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2022;
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014 Tentang Pedoman Teknis Peraturan Di Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2091);
7. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, Dan Transmigrasi Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Pedoman Kewenangan Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 158);
8. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 2 Tahun 2015 tentang Tata Tertib dan Mekanisme Pengambilan Keputusan Musyawarah Desa;
9. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 4 Tahun 2015 tentang Pendirian, Pengurusan, dan Pengelolaan BUM-Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor : 296);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2094);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 110 Tahun 2016 tentang Badan Permusyawaratan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 89);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 84 Tahun 2015 tentang susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 6);
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Pengelolaan Aset Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 53);
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2018 Tentang Lembaga Kemasyarakatan Desa Dan Lembaga Adat Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 569);

16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);
17. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2019 tentang Musyawarah Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1203);
18. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, Dan Transmigrasi Nomor 17 Tahun 2019 tentang Pedoman Umum Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1261);
19. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, Dan Transmigrasi Nomor 18 Tahun 2019 tentang Pedoman Umum Pendampingan Masyarakat Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1262);
20. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 07 Tahun 2021 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2022;
21. Peraturan Menteri Keuangan Nomor: 190/PMK.07/2021 Tentang Pengelolaan Dana Desa;
22. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 96 Tahun 2017 Tentang Tata Cara Kerja Sama Desa di bidang Pemerintahan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1444);
23. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 225 Tahun 2017 tentang Perubahan Kedua Atas PMK Nomor 50/2017 tentang Pengelolaan Transfer ke Daerah dan Dana Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor : 1970);
24. Keputusan Bersama Menteri Dalam Negeri, Menteri Keuangan, Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi, dan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional / Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor 140 - 8698 Tahun 2017, Nomor 954 / KMK.07 / 2017, Nomor 116 Tahun 2017 dan Nomor 01 / SKB / M.PPN / 2017 tentang Penyelarasan dan Penguatan Kebijakan Percepatan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa;
25. Peraturan Kepala LKPP Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Perka LKPP Nomor 13 Tahun 2013 tentang Pedoman Tata Cara Pengadaan Barang/Jasa di Desa;
26. Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Utara Nomor 4 Tahun 2015 tentang Keuangan Desa (Lembar Daerah Kabupaten Lampung Utara Tahun 2015 Nomor : 4);
27. Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Utara Nomor 8 Tahun 2016 tentang Perangkat Desa (Lembar Daerah Kabupaten Lampung Utara Tahun 2016 Nomor : 8);

28. Peraturan Bupati Nomor 71 Tahun 2021 Tentang Tata Cara Pengalokasian, Penyaluran, Penggunaan Dan Penetapan Rincian Alokasi Dana Desa Se-Kabupaten Lampung Utara Tahun Anggaran 2022;
29. Peraturan Bupati Nomor 72 Tahun 2021 Tentang Tata Cara Penyaluran Dan Penetapan Rincian Dana Bagian Dari Hasil Pajak Daerah Dan Dana Bagian Dari Retribusi Daerah Untuk Setiap Desa Di Kabupaten Lampung Utara Tahun Anggaran 2022;
30. Peraturan Bupati Nomor 73 Tahun 2021 Tentang Besaran Penghasilan Tetap, Tunjangan, Operasional Dan Insentif Bagi Kepala Desa, Perangkat Desa, Operator, Badan Permusyawaratan Desa Dan Lembaga Kemasyarakatan Desa Tahun Anggaran 2022;
31. Peraturan Bupati Nomor 74 Tahun 2021 Tentang Standar Biaya Umum Di Desa Kabupaten Lampung Utara Tahun Anggaran 2022;
32. Keputusan Bupati Nomor B/454/25-LU/HK/2021 Tentang Pendelegasian Wewenang Evaluasi Rancangan Peraturan Desa Tentang Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKPDES), Rancangan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Desa (R-APBDESA), Laporan Pertanggungjawaban Anggaran Pendapatan Dan Belanja Desa, Dan Pengelolaan Keuangan Dan Aset Desa Di Kabupaten Lampung Utara.

Memperhatikan : Hasil Musyawarah Desa pembahasan dan penyepakatan Rancangan RPJM Desa pada tanggal 07 Maret 2022 yang bertempat di Kantor Desa Candimas Kecamatan Abung Selatan Kabupaten Lampung Utara.

**Dengan Kesepakatan bersama
BADAN PERMUSYAWARATAN DESA CANDIMAS
dan
KEPALA DESA CANDIMAS**

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **PERATURAN DESA TENTANG RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENEGAH DESA TAHUN 2022-2027.**

**BAB I
KETENTUAN UMUM**

Pasal 1

Dalam Peraturan Desa ini yang dimaksud :

1. Desa adalah desa dan desa adat atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan.

2. Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
3. Pemerintah Desa adalah kepala desa dibantu perangkat desa sebagai unsur penyelenggara pemerintahan desa.
4. Kepala Desa adalah Kepala Desa Candimas
5. Badan Permusyawaratan Desa yang selanjutnya disebut BPD adalah lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk desa berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis.
6. Peraturan Desa adalah peraturan perundang-undangan yang ditetapkan oleh Kepala Desa setelah dibahas dan disepakati bersama BPD.
7. Keuangan Desa adalah semua hak dan kewajiban desa yang dapat dinilai dengan uang serta segala sesuatu berupa uang dan barang yang berhubungan dengan pelaksanaan hak dan kewajiban desa.
8. Aset Desa adalah barang milik desa yang berasal dari kekayaan asli desa, dibeli atau diperoleh atas beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa atau perolehan hak lainnya yang sah.
9. Pembangunan Desa adalah upaya peningkatan kualitas hidup dan kehidupan untuk sebesar-besarnya kesejahteraan masyarakat Desa.
10. Kawasan Perdesaan adalah kawasan yang mempunyai kegiatan utama pertanian, termasuk pengelolaan sumber daya alam dengan susunan fungsi kawasan sebagai tempat permukiman perdesaan, pelayanan jasa pemerintahan, pelayanan sosial, dan kegiatan ekonomi.
11. Pemberdayaan Masyarakat Desa adalah upaya mengembangkan kemandirian dan kesejahteraan masyarakat dengan meningkatkan pengetahuan, sikap, keterampilan, perilaku, kemampuan, kesadaran,serta memanfaatkan sumberdaya melalui penetapan kebijakan, program, kegiatan, dan pendampingan yang sesuai dengan esensi masalah dan prioritas kebutuhan masyarakat Desa.
12. Musyawarah Desa atau yang disebut dengan nama lain adalah musyawarah antara Badan Permusyawaratan Desa, Pemerintah Desa, dan unsur masyarakat yang diselenggarakan oleh Badan Permusyawaratan Desa untuk menyepakati hal yang bersifat strategis.
13. Musyawarah Perencanaan Pembangunan Desa yang selanjutnya disebut dengan Musrenbang Desa adalah forum musyawarah tahunan yang dilaksanakan secara partisipatif oleh para pemangku kepentingan desa dan kelurahan (pihak berkepentingan untuk mengatasi permasalahan dan pihak yang akan terkena dampak hasil musyawarah).
14. Musyawarah Perencanaan Pembangunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten di Kecamatan yang selanjutnya disebut dengan Musrenbang RKPD Kabupaten di Kecamatan adalah forum musyawarah stakeholders Tingkat Kecamatan untuk mendapatkan

- masukannya prioritas kegiatan dari Desa serta menyepakati kegiatan lintas Desa di wilayah Kecamatan tersebut, sebagai dasar penyusunan Rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah Kabupaten.
15. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa yang selanjutnya disebut dengan RPJM Desa adalah Rencana Kegiatan Pembangunan Desa untuk jangka waktu 6 (enam) tahun yang memuat visi dan misi Kepala Desa, rencana penyelenggaraan pemerintahan Desa, pelaksanaan pembangunan Desa, pembinaan kemasyarakatan, pemberdayaan masyarakat dan arah kebijakan pembangunan Desa.
 16. Rencana Kerja Pemerintah Desa yang selanjutnya disebut dengan RKP Desa merupakan penjabaran dari RPJM Desa untuk jangka waktu 1 tahun yang memuat rencana penyelenggaraan Pemerintahan Desa, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat Desa.
 17. Kondisi Obyektif Desa adalah kondisi yang menggambarkan situasi yang ada di Desa, baik mengenai sumber daya manusia, sumber daya alam, maupun sumber daya lainnya, serta dengan mempertimbangkan, antara lain, keadilan gender, perlindungan terhadap anak, pemberdayaan keluarga, keadilan bagi masyarakat miskin, warga disabilitas dan marginal, pelestarian lingkungan hidup, pendayagunaan teknologi tepat guna dan sumber daya lokal, pengarusutamaan perdamaian, serta kearifan lokal.
 18. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa yang selanjutnya disebut dengan APBD Desa adalah rencana keuangan tahunan Pemerintahan Desa, yang dibahas dan disepakati bersama oleh Pemerintah Desa dan Badan Permusyawaratan Desa, yang ditetapkan dengan Peraturan Desa.
 19. Dana Desa adalah dana yang bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja negara yang diperuntukkan bagi Desa yang ditransfer melalui anggaran pendapatan dan belanja daerah kabupaten/kota dan digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat.
 20. Alokasi Dana Desa yang selanjutnya disebut dengan ADD adalah dana perimbangan yang diterima Kabupaten/Kota dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten/Kota setelah dikurangi Dana Alokasi Khusus.
 21. Profil Desa adalah gambaran menyeluruh mengenai karakter desa yang meliputi data dasar keluarga, potensi sumber daya alam, sumber daya manusia, kelembagaan, prasarana dan sarana, serta perkembangan kemajuan dan permasalahan yang dihadapi di desa.
 22. Visi Kepala Desa adalah suatu gambaran tantangan masa depan yang berisikan cita-cita yang ingin diwujudkan oleh Kepala Desa pada saat pencalonan berdasarkan keadaan obyektif Desa.

23. Misi Kepala Desa adalah pernyataan tentang sesuatu yang harus dilaksanakan oleh Kepala Desa agar Visi dapat terlaksana dan berhasil dengan baik atau merupakan penjabaran dari Visi sehingga Visi dapat terwujud secara efektif dan efisien.

BAB II

TATA CARA PENYUSUNAN DAN PENETAPAN RPJM-DESA

Pasal 2

1. Rencana RPJM-Desa dapat diajukan oleh Pemerintahan Desa;
2. Dalam menyusun rancangan RPJM-Desa, Pemerintahan Desa harus memperhatikan dengan sungguh-sungguh aspirasi yang berkembang di masyarakat yang diwadahi oleh LPMD / LKMD;
3. Rancangan RPJM-Desa yang berasal dari Pemerintahan Desa disampaikan oleh Kepala Desa kepada pemangku kepentingan yaitu: LPMD/LKMD, Lembaga Kemasyarakatan, PKK, KPM Tokoh Masyarakat, tokoh Agama, dan sebagainya;
4. Setelah menerima rancangan RPJM-Desa, Pemerintahan Desa melaksanakan Musrenbang Desa untuk mendengarkan penjelasan Kepala Desa tentang perencanaan pembangunan Desa
5. Jika rancangan RPJM-Desa berasal dari Pemerintahan Desa, maka Pemerintahan Desa mengundang LPMD/LKMD, lembaga-lembaga kemasyarakatan, tokoh Agama, tokoh masyarakat dan lain-lain untuk melakukan Musrenbang-Desa membawa RPJM-Desa
6. Setelah dilakukan Musrenbang-Desa sebagaimana dimaksud dalam ayat (4) dan (5), maka Pemerintahan Desa menyelenggarakan rapat paripurna yang dihadiri oleh BPD dan Pemerintah Desa serta LPM/LKMD dan Lembaga Kemasyarakatan dalam acara penetapan persetujuan. BPD atas rancangan RPJM-Desa menjadi RPJM-Desa yang dituangkan dalam Peraturan Desa;
7. Setelah mendapat persetujuan Pemerintahan Desa sebagaimana yang dimaksud dalam ayat (6), maka Kepala Desa menetapkan RPJM-Desa, serta memerintahkan Sekretaris Desa atau Kepala Urusan yang ditunjuk untuk mengundang dalam Lembaran Desa

BAB III

MEKANISME PENGAMBILAN KEPUTUSAN PENETAPAN RPJM-DESA

Pasal 3

1. Pemerintahan Desa wajib mengembangkan nilai-nilai demokrasi, para anggotanya untuk mengambil keputusan yang dikordinir oleh LPMD/LKMD atau sebutan lain dalam forum Musrenbang-Desa
2. Mekanisme pengambilan keputusan dalam forum Musrenbang-Desa dalam perencanaan pembangunan Desa berdasarkan musyawarah dan mufakat

BAB IV
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 4

Hal-hal lain yang belum cukup diatur dalam peraturan RPJM-Desa ini akan diatur oleh keputusan Kepala Desa.

Pasal 5

1. Peraturan Desa tentang RPJM-Desa ini mulai berlaku pada saat diundangkan.
2. Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan peraturan Desa ini dengan menempatkan dalam lembaran Desa

Ditetapkan : Desa Candimas

Pada tanggal : 07 Maret 2022

KEPADA DESA CANDIMAS



Diundangkan di Desa Candimas

Pada tanggal: 07 Maret 2022

SEKRETARIS DESA CANDIMAS

(NURROCHMAN, SE)

LEMBARAN DESA CANDIMAS TAHUN 2022 NOMOR 01.

KEPUTUSAN BADAN PERMUSYAWARATAN DESA CANDIMAS
KECAMATAN ABUNG SELATAN
KABUPATEN LAMPUNG UTARA
Nomor : 04/BPD-CM/I/2022

TENTANG

PERSETUJUAN ATAS RANCANGAN PERATURAN DESA CANDIMAS TENTANG
RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DESA (RPJM DESA)
TAHUN 2022 – 2027

BADAN PERMUSYAWARATAN DESA CANDIMAS

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 23 Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, Dan Transmigrasi Nomor 17 Tahun 2019 tentang Pedoman Umum Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat Desa, maka perlu Badan Permusyawaratan Desa melaksanakan wewenang dan fungsinya untuk membahas Rancangan Peraturan Desa;
- b. bahwa Kepala Desa Candimas Kecamatan Abung Selatan Kabupaten Lampung Utara Mengajukan Rancangan Peraturan Desa Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJM Desa) 2022 – 2027; dan
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan b, maka perlu menetapkan Keputusan Badan Permusyawaratan Desa tentang Persetujuan Atas Rancangan Peraturan Desa Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJM Desa) 2022 – 2027.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104);
2. Undang - Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 57);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014 Tentang Pedoman Teknis Peraturan Di Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2091);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2094);
7. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, Dan Transmigrasi Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Pedoman Kewenangan Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 158);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 110 Tahun 2016 tentang Badan Permusyawaratan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 89);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 96 Tahun 2017 tentang Tata Cara Kerja Sama Desa di Bidang Pemerintahan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1444);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2018 Tentang Lembaga Kemasyarakatan Desa Dan Lembaga Adat Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 569);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);
13. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2019 tentang Musyawarah Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1203);
14. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, Dan Transmigrasi Nomor 17 Tahun 2019 tentang Pedoman Umum Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1261);

15. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, Dan Transmigrasi Nomor 18 Tahun 2019 tentang Pedoman Umum Pendampingan Masyarakat Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1262);
16. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2019 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2020 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1012);
17. Peraturan Daerah Kabupaten Situbondo Nomor 10 Tahun 2015 tentang Badan Usaha Milik Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Situbondo Tahun 2016 Nomor 9);
18. Peraturan Bupati Nomor 71 Tahun 2021 Tentang Tata Cara Pengalokasian, Penyaluran, Penggunaan Dan Penetapan Rincian Alokasi Dana Desa Se-Kabupaten Lampung Utara Tahun Anggaran 2022;
19. Peraturan Bupati Nomor 72 Tahun 2021 Tentang Tata Cara Penyaluran Dan Penetapan Rincian Dana Bagian Dari Hasil Pajak Daerah Dan Dana Bagian Dari Retribusi Daerah Untuk Setiap Desa Di Kabupaten Lampung Utara Tahun Anggaran 2022;
20. Peraturan Bupati Nomor 73 Tahun 2021 Tentang Besaran Penghasilan Tetap, Tunjangan, Operasional Dan Insentif Bagi Kepala Desa, Perangkat Desa, Operator, Badan Permusyawaratan Desa Dan Lembaga Kemasyarakatan Desa Tahun Anggaran 2022;
21. Peraturan Bupati Nomor 74 Tahun 2021 Tentang Standar Biaya Umum Di Desa Kabupaten Lampung Utara Tahun Anggaran 2022;
22. Keputusan Bupati Nomor B/454/25-LU/HK/2021 Tentang Pendelegasian Wewenang Evaluasi Rancangan Peraturan Desa Tentang Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKPD), Rancangan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Desa (R-APBDESA), Laporan Pertanggungjawaban Anggaran Pendapatan Dan Belanja Desa, Dan Pengelolaan Keuangan Dan Aset Desa Di Kabupaten Lampung Utara.

Memperhatikan : Hasil Musyawarah Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Desa Candimas pembahasan dan penyepakatan Rancangan RPJM Desa pada tanggal 07 Maret 2022 yang bertempat di Kantor Desa Candimas Kecamatan Abung Selatan Kabupaten Lampung Utara.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :
- KESATU : Menyepakati Rancangan Peraturan Desa Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJM Desa) 2022 – 2027 untuk ditetapkan menjadi Peraturan Desa
- KEDUA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan didalamnya, maka akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya

Ditetapkan di Desa Candimas
Pada tanggal, 07 Maret 2022
KETUA BPD Candimas,



PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG

Penyelenggaraan pemerintahan dan pelaksanaan pembangunan desa, pembinaan kemasyarakatan dan pemberdayaan masyarakat desa sebagai upaya peningkatan kualitas hidup dan kehidupan yang sebesar-besarnya untuk kesejahteraan masyarakat desa, yang dilaksanakan secara berkelanjutan dengan didasarkan pada Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945, Negara Kesatuan Republik Indonesia, dan Bhinneka Tunggal Ika.

Sejalan dengan perkembangan demokrasi dan keterbukaan masyarakat di era otonomi Desa seperti sekarang ini sesungguhnya telah memiliki akses politik yang makin kuat dalam Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pembangunan Desa. Sesuai dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, dimana menyebutkan Desa dan desa adat atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia, dimana desa telah diberikan keleluasaan dan kebebasan serta kemandirian untuk mengurus dan mengatur kepentingan masyarakat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal-usul dan adat istiadat setempat.

Dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pelaksanaan pembangunan pembinaankemasyarakatan dan pemberdayaan masyarakat desa berdasarkan pada azas :

1. Rekognisi
2. Subsidiaritas
3. Keberagaman
4. Kebersamaan
5. Kegotongroyongan
6. Kekeluargaan
7. Musyawarah
8. Demokrasi
9. Kemandirian
10. Partisipasi
11. Kesetaraan
12. Pemberdayaan
13. Keberlanjutan

Berdasarkan landasan pemikiran dimaksud maka desa wajib mempunyai perencanaan yang matang dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan yang dituangkan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJM Desa) dan merupakan perubahan pertama setelah ditetapkannya Undang Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa dan Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019.

Dalam penyusunan Perencanaan Pembangunan Desa disusun secara berjangka yang meliputi :

- 1) Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJM Desa) untuk jangka waktu 6 (enam) tahun
- 2) Rencana Kerja Pembangunan Desa (RKP Desa) untuk jangka waktu 1 (satu) tahun.

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJM Desa) ini merupakan pedoman bagi Pemerintah Desa/lembaga dalam menyusun Rencana Strategis Pemerintah Desa/lembaga (Renstra Pemdes) dan menjadi bahan pertimbangan bagi pemerintah desa dalam menyusun/menyesuaikan Rencana Pembangunan Desa dalam rangka pencapaian sasaran pembangunan Nasional.

Untuk pelaksanaan lebih lanjut, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJM Desa) akan dijabarkan ke dalam Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKP Desa) yang akan menjadi pedoman bagi penyusunan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (RAPB Desa).

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJM Desa) dan Rencana Kerja Pembangunan Desa (RKP Desa) ditetapkan dengan peraturan desa dan merupakan satu-satunya dokumen perencanaan di Desa dimana dalam penyusunannya mengacu pada perencanaan pembangunan kabupaten/kota dan selanjutnya dijadikan sebagai sumber masukan dalam perencanaan pembangunan kabupaten/kota.

Berpijak dari hal hal tersebut maka diperlukan proses-proses perencanaan pembangunan utamanya di tingkat Desa yang mengikutsertakan partisipasi langsung warga masyarakat. Sekaligus proses perencanaan pembangunan yang lebih regular dan formal semacam musrenbangdes, maupun dalam proses perencanaan pembangunan seperti diatur dalam Undang-Undang atau peraturan peraturan pemerintah yang lain.

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJM Desa) disusun untuk menjamin keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, Pemantauan dan pengawasan serta didasarkan pada :

1. **Pemberdayaan** yaitu upaya untuk mewujudkan kemampuan dan kemandirian masyarakat dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara.
2. **Partisipatif** yaitu keikutsertaan dan keterlibatan masyarakat secara aktif dalam proses pembangunan.
3. **Berpihak** pada masyarakat yaitu seluruh proses pembangunan di pedesaan secara serius memberikan kesempatan yang seluas-luasnya bagi masyarakat khususnya masyarakat miskin.
4. **Terbuka** yaitu setiap proses tahapan perencanaan pembangunan dapat dilihat dan diketahui secara langsung oleh seluruh masyarakat desa.
5. **Akuntabel** yaitu setiap proses dan tahapan-tahapan kegiatan pembangunan dapat dipertanggungjawabkan dengan benar, baik pada pemerintah di desa maupun pada masyarakat.
6. **Selektif** yaitu semua masalah terseleksi dengan baik untuk mencapai hasil yang optimal.
7. **Efisiensi dan efektif** yaitu pelaksanaan perencanaan kegiatan sesuai dengan potensi sumber daya alam dan sumber daya manusia yang tersedia.
8. **Keberlanjutan** yaitu setiap proses dan tahapan kegiatan perencanaan harus berjalan secara berkelanjutan.
9. **Cermat** yaitu data yang diperoleh cukup obyektif, teliti, dapat dipercaya dan menampung aspirasi masyarakat.

10. **Proses berulang** yaitu pengkajian terhadap suatu masalah/hal dilakukan secara berulang sehingga mendapatkan hasil yang terbaik.
11. **Penggalian informasi** yaitu di dalam menemukan masalah dilakukan penggalian informasi melalui alat kajian keadaan desa dengan sumber informasi utama dari peserta musyawarah perencanaan.

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJM Desa) Candimas tahun 2022 - 2027, yang ditetapkan dalam Peraturan Desa adalah Dokumen Induk dari Perencanaan Pemerintahan dan Pembangunan Desa memuat penjabaran Visi dan Misi, rencana penyelenggaraan pemerintahan, arah kebijakan perencanaan pembangunan desa dengan memperhatikan arah kebijakan perencanaan pembangunan kabupaten/kota, arah kebijakan keuangan desa, pembinaan kemasyarakatan, pemberdayaan masyarakat desa, didasarkan pada kondisi dan potensi sumber daya manusia dan sumber daya alam yang ada, permasalahan yang terjadi di masyarakat, kebutuhan pembangunan desa dan Aspirasi masyarakat yang tumbuh dan berkembang di desa.

Perencanaan Pembangunan yang dibutuhkan desa khususnya Desa Candimas sebagai instrumen atau acuan kegiatan yang akan dilaksanakan selain RPJM Desa Candimas tahun 2022 – 2027 yang disusun oleh semua elemen masyarakat yang ada di Desa Candimas atau yang mewakilinya serta semua pihak yang berkepentingan merupakan dokumen perencanaan pembangunan enam tahun yang esensinya memuat program-program prioritas pembangunan sebagai komitmen dalam pemerintahan, pembangunan sesuai dengan visi dan misi yang telah ditetapkan adalah sebagai arah kebijakan dan program 2022 – 2027 dan kemudian dijabarkan ke dalam Rencana Kerja Pembangunan Desa (RKP Desa).

Selain sebagai petunjuk dan penentu arah kebijakan, dokumen ini juga digunakan untuk dasar penilaian kinerja Kepala Desa Candimas dalam melaksanakan pemerintahan, pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, pemberdayaan masyarakat selama masa jabatannya. Dokumen ini juga dapat digunakan sebagai tolak ukur keberhasilan Kepala Desa Candimas dalam laporan pertanggungjawaban Kepala Desa yang diserahkan kepada BPD Candimas maupun masyarakat umum.

B. MAKSUD DAN TUJUAN

Dokumen RPJM Desa Candimas Tahun 2022 – 2027 sebagai bahan dasar dan pedoman resmi bagi Pemerintah Desa, BPD, LPM, PKK, semua elemen masyarakat dan semua pihak yang berkepentingan dalam pembangunan desa. Selain itu, dokumen ini menjadi acuan penentuan pilihan-pilihan program kegiatan tahunan desa yang akan dibahas dalam rangkaian forum musyawarah perencanaan pembangunan secara berjenjang.

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa Candimas tahun 2022 – 2027 disusun dengan maksud yaitu :

1. Menyediakan dasar dan pedoman resmi bagi seluruh jajaran aparaturnya pemerintah desa, BPD, Lembaga-lembaga Kemasyarakatan, seluruh elemen masyarakat serta semua pihak yang berkepentingan dalam menentukan prioritas program dan kegiatan tahunan yang akan dibiayai dari APB Desa dan anggaran dari jenjang unit pemerintahan di atasnya.
2. Menyediakan tolak ukur untuk mengukur dan melakukan evaluasi kinerja tahunan setiap unsur/bidang didalam pemerintahan desa, serta sebagai bahan bagi perencanaan dan penganggaran pembangunan desa tahunan.

3. Menjabarkan gambaran tentang kondisi desa sekarang dalam konstelasi kecamatan dan kabupaten. Sekaligus memahami arah dan tujuan yang ingin dicapai pada kurun waktu enam tahun dalam rangka mewujudkan visi dan misi desa.
4. Memudahkan seluruh jajaran pemerintahan desa, BPD dan lembaga-lembaga kemasyarakatan, elemen lain dan semua pihak yang berkepentingan dalam mencapai tujuan dengan menyusun program dan kegiatan secara terpadu, terarah dan terukur.
5. Memudahkan jajaran aparatur pemerintah desa, BPD, Lembaga-lembaga Kemasyarakatan, seluruh elemen masyarakat serta semua pihak yang berkepentingan untuk memahami dan menilai arah kebijakan dan program serta kegiatan pembangunan tahunan dalam kurun waktu enam tahun.

Berdasarkan pertimbangan tersebut, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJM Desa) Candimas tahun 2022 – 2027 disusun dengan tujuan sebagai berikut :

- a. Mewujudkan perencanaan pembangunan desa sesuai dengan kebutuhan dan keadaan masyarakat.
- b. Menciptakan rasa memiliki dan tanggungjawab masyarakat terhadap program pembangunan di desa.
- c. Memelihara dan mengembangkan hasil-hasil pembangunan di desa.
- d. Menumbuh kembangkan dan mendorong peran serta masyarakat dalam kegiatan pembangunan desa.

C. LANDASAN HUKUM

Dalam penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa Candimas Tahun 2022 – 2027 didasarkan pada beberapa landasan, antara lain:

- 1) Landasan Ideologis Pancasila.
- 2) Landasan Konstitusional Undang-Undang Dasar 1945.
- 3) Landasan Pokok :
 1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104);
 2. Undang – Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7);
 3. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41);
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 57);
 5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014 Tentang Pedoman Teknis Peraturan Di Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2091);
 6. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, Dan Transmigrasi Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Pedoman Kewenangan Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 158);

7. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 2 Tahun 2015 tentang Tata Tertib dan Mekanisme Pengambilan Keputusan Musyawarah Desa;
8. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 4 Tahun 2015 tentang Pendirian, Pengurusan, dan Pengelolaan BUM-Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor : 296);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2094);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 110 Tahun 2016 tentang Badan Permusyawaratan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 89);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 84 Tahun 2015 tentang susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 6);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Pengelolaan Aset Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 53);
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2018 Tentang Lembaga Kemasyarakatan Desa Dan Lembaga Adat Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 569);
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);
16. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2019 tentang Musyawarah Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1203);
17. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, Dan Transmigrasi Nomor 17 Tahun 2019 tentang Pedoman Umum Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1261);
18. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, Dan Transmigrasi Nomor 18 Tahun 2019 tentang Pedoman Umum Pendampingan Masyarakat Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1262);
19. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2019 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2020 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1012);
20. Peraturan Menteri Keuangan Nomor: 199/PMK.07/2017 Tentang Tatacara Pengalokasian Dana Desa setiap Kabupaten/Kota dan penghitungan Rincian Dana Desa setiap Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1884);
21. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 96 Tahun 2017 Tentang Tata Cara Kerja Sama Desa di bidang Pemerintahan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1444);
22. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 225 Tahun 2017 tentang Perubahan Kedua Atas PMK Nomor 50/2017 tentang Pengelolaan Transfer ke Daerah dan Dana Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor : 1970);

23. Keputusan Bersama Menteri Dalam Negeri, Menteri Keuangan, Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi, dan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional / Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor 140 - 8698 Tahun 2017, Nomor 954 / KMK.07 / 2017, Nomor 116 Tahun 2017 dan Nomor 01 / SKB / M.PPN / 2017 tentang Penyelarasan dan Penguatan Kebijakan Percepatan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa;
24. Peraturan Kepala LKPP Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Perka LKPP Nomor 13 Tahun 2013 tentang Pedoman Tata Cara Pengadaan Barang/Jasa di Desa;
25. Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Utara Nomor 4 Tahun 2015 tentang Keuangan Desa (Lembar Daerah Kabupaten Lampung Utara Tahun 2015 Nomor : 4);
26. Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Utara Nomor 8 Tahun 2016 tentang Perangkat Desa (Lembar Daerah Kabupaten Lampung Utara Tahun 2016 Nomor : 8);
27. Peraturan Bupati Nomor 71 Tahun 2021 Tentang Tata Cara Pengalokasian, Penyaluran, Penggunaan Dan Penetapan Rincian Alokasi Dana Desa Se-Kabupaten Lampung Utara Tahun Anggaran 2022;
28. Peraturan Bupati Nomor 72 Tahun 2021 Tentang Tata Cara Penyaluran Dan Penetapan Rincian Dana Bagian Dari Hasil Pajak Daerah Dan Dana Bagian Dari Retribusi Daerah Untuk Setiap Desa Di Kabupaten Lampung Utara Tahun Anggaran 2022;
29. Peraturan Bupati Nomor 73 Tahun 2021 Tentang Besaran Penghasilan Tetap, Tunjangan, Operasional Dan Insentif Bagi Kepala Desa, Perangkat Desa, Operator, Badan Permusyawaratan Desa Dan Lembaga Kemasyarakatan Desa Tahun Anggaran 2022;
30. Peraturan Bupati Nomor 74 Tahun 2021 Tentang Standar Biaya Umum Di Desa Kabupaten Lampung Utara Tahun Anggaran 2022;
31. Keputusan Bupati Nomor B/454/25-LU/HK/2021 Tentang Pendelegasian Wewenang Evaluasi Rancangan Peraturan Desa Tentang Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKPDES), Rancangan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Desa (R-APBDESA), Laporan Pertanggungjawaban Anggaran Pendapatan Dan Belanja Desa, Dan Pengelolaan Keuangan Dan Aset Desa Di Kabupaten Lampung Utara.

D. TAHAPAN PENYUSUNAN RPJM DESA

1. Musyawarah Desa tentang Perencanaan Desa

Musyawarah perencanaan Desa dalam rangka penyusunan RPJM Desa diawali dengan peyelenggaraan Musdes tentang Perencanaan Desa oleh BPD yang difasilitasi oleh Pemerintah Desa . Dalam kegiatan tersebut membahas visi dan misi kepala Desa yang sudah menjadi Visi dan Misi Desa selama 6 tahun ke depan, dan juga penyampaian Pokok Pokok Pikiran BPD untuk memperkuat visi dan misi dari Kepala Desa, serta serap aspirasi dari masyarakat yang disampaikan secara garis besar adalah agenda pembangunan yang akan dilaksanakan oleh pemerintah Desa Candimas. Tiga point diatas akan menguatkan desa bahwa pencapaian pembangunan akan lebih terarah untuk mencapai satu tujuan. BPD serta masyarakat sangat berperan dalam hal ini yakni dalam bentuk pengawasan dan mengevaluasi tingkat pencapaiannya.

2. Pembentukan Tim Penyusun RPJM Desa

Setelah diadakan musyawarah perencanaan Pembangunan Desa, maka pemerintah Desa melalui Kepala Desa menunjuk Ketua Tim Penyusun untuk melaksanakan kegiatan penyusunan Dokumen RPJM Desa Tahun 2022 - 2027, Ketua Tim Penyusun yang telah ditunjuk oleh Kepala Desa berhak menentukan anggota untuk membantu dalam rangka penyusunan Dokumen RPJM Desa. Tokelan Pembentukan Tim Penyusun RPJM Desa ini menjadi tahapan yang cukup penting untuk mendapatkan kualitas dari Dokumen RPJM Desa tersebut. Tim Penyusun harus mampu menterjemahkan Visi dan Misi Kepala desa yang sudah menjadi Visi dan Misi Desa selama 6 (enam) tahun kedepan.

3. Penyelarasan Arah Kebijakan Desa dengan Kebijakan Pembangunan Kabupaten /Kota

Penyusunan pembangunan desa merupakan bagian integrasi dan holistik dari sistem pembangunan daerah yang mengindikasikan arah Kebijakan pembangunan pemerintah pusat. Semua arah kebijakan pembangunan baik dari pemerintah pusat, Pemerintah daerah serta pemerintah Desa harus bersinergi dan berkesinambungan. Penyelarasan arah kebijakan dilakukan untuk mengintegrasikan program dan kegiatan dari Pemerintah Kabupaten dengan pembangunan desa, keterkaitan ini perlu dijabarkan dengan lebih rinci dalam arah kebijakan dan program sekaligus memperkuat kesinambungan dengan kebutuhan pengembangan masyarakat di desa. Arah Pembangunan Desa yang tertuang dalam Dokumen RPJM Desa harus searah dengan kebijakan yang dikeluarkan oleh pemerintah Kabupaten yang juga tertuang dalam Dokumen RPJMDaerah, sehingga antara kebijakan yang dikeluarkan oleh pemerintah Desa harus selaras dengan kebijakan yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten, khususnya dalam bidang Pelaksanaan pembangunan, Pembinaan Masyarakat dan Pemberdayaan.

4. Pengkajian keadaan Desa

Tim Penyusun yang telah dibentuk oleh pemerintah Desa melaksanakan tugasnya melalui kelompok kelompok dan Wilayah Dusun, Ketua RT/ RW yang ada wilayah Desa Candimas, untuk mengkaji keadaan Desa sesuai dengan fakta yang ada dilapangan, baik permasalahan yang ada di wilayah Desa ataupun potensi Desa yang ada dimasyarakat, sehingga nantinya tim penyusun dalam rangka menyusun RPJM Desa sudah bisa memahami Keadaan Desa baik dari masalah ataupun potensi yang ada di Desa Candimas Tim Penyusun melakukan penyalarsan data desa melalui pengambilan data desa yang berasal dari data Profil desa, serta sumber sumber data yang ada seperti SID (sistem informasi desa), IDM (indek desa membangun) yang akan disandingkan dengan kondisi desa terkini, apakah ada perberdaan yang sangat signifikan dalam perbandingan tersebut. Hal ini menjadi sangat penting karena Tahapan Pengkajian keadaan Desa bisa dijadikan rujukan untuk bersama sama dalam pengambilan kebijakan atau keputusan dalam pelaksanaan musrenbangdes.

5. Pemetaan dan pengembangan aset dan potensi aset Desa

Dalam rangka penyusunan Dokumen RPJM Desa Tahun 2022 - 2027, tim penyusun melakukan pemetaan arah pembangunan Desa baik di wilayah di masing-masing dusun, artinya arah pembangunan Desa disesuaikan dengan kondisi wilayah Dusun, harapan pemerintah Desa beserta seluruh masyarakat Desa bagaimana aset aset dan potensi yang ada di wilayah desa bisa

dikembangkan yang bertujuan untuk kesejahteraan masyarakat Desa Tokelan. Dalam hal ini Tim Penyusun mengarahkan masyarakat sesuai dengan wilayah masing-masing untuk saling berinteraksi dengan sesama warga (kelompok) yang ada untuk membuat rencana, menganalisa, memetakan aset, potensi dan masalah yang ada. Kegiatan ini bertujuan untuk menggali gagasan yang tentunya sangat berbeda antar dusun yang ada. Penggalan gagasan ini menggunakan 3 (tiga) alat kaji yang sangat mudah dipahami oleh masyarakat yakni :

1. Sketsa Desa, adalah gambaran umum suatu desa, yang terdiri dari Sumber daya alam (perkebunan, pertanian/sawah, dan lain-lain) dan Sumber daya Buatan/ Fisik (fasilitas Kesehatan, sarana pengairan, balai desa, sarana keagamaan, rumah penduduk, dll) yang ada di desa tersebut. Sketsa Desa dapat digunakan untuk menggali masalah-masalah yang ada yang berhubungan dengan potensi yang tersedia untuk mengatasi masalah yang ada, masalah ekonomi, Sosial, Pendidikan, Kesehatan, dll.
2. Kalender musim, adalah alat kaji dalam penggalan gagasan (Potensi dan masalah) berdasarkan dari hal-hal, kejadian dan keadaan yang terjadi berulang-ulang dalam kurun waktu tertentu/musiman biasanya dihitung dalam 1 (satu) tahun atau 12 bulan. Sarana yang biasa digunakan adalah Kalender/Penanggalan, dengan sarana tersebut masyarakat bisa menganalisa Iklim, Curah Hujan, Kesehatan (wabah penyakit), Kegiatan sosial (adat, agama, Kemasyarakatan). Tujuan dari alat kaji Kalender musim ini adalah memfasilitasi masyarakat untuk mengkaji keadaan dan pola kegiatan serta kejadian di masyarakat, sehingga bisa ditentukan langkah-langkah yang bisa diambil dan bisa didapatkan profil kegiatan utama dalam 1 (satu) tahun, dan dapat menentukan waktu kegiatan, sehingga terlihat pola pemanfaatan waktu dari masyarakat itu sendiri.
3. Bagan Kelembagaan adalah alat kaji untuk penggalan gagasan untuk memfasilitasi kajian hubungan masyarakat dengan lembaga-lembaga yang berada di lingkungannya. Lembaga-lembaga itu bisa berada di lingkungan desa (Bumdes, LPM, dll) dan juga lembaga yang berada diluar desa (puskesmas, KUD dll) akan tetapi mempunyai keterkaitan dengan desa tersebut. Tujuan dan manfaat dari bagan kelembagaan tersebut adalah mengenal dan mengerti manfaat dari lembaga tersebut, dapat mengetahui keterkaitan dan keterhubungan antar lembaga yang ada, dan dapat mengetahui keterlibatan masyarakat (kelompok) didalam kegiatan kelembagaan tersebut.

6. Penyusunan rancangan RPJM Desa

Setelah tahapan Pengkajian Keadaan Desa (PKD) yang dilaksanakan dengan beberapa alat kaji, Pemerintah Desa Candimas bersama BPD yang baru diawali pada tahun 2022 harus segera menyusun kerangka pembangunan pada periode 2022 - 2027 yang tertuang dalam bentuk Dokumen yakni RPJM Desa, berdasarkan hasil dari PKD tersebut, Pemaparan Visi dan Misi Kepala Desa dan Gagasan atau usulan dari seluruh RT/RW di wilayah Desa Candimas. Harapan dari seluruh elemen masyarakat Desa Candimas adalah semua apa yang menjadi keinginan dan kebutuhan dari 6 (enam) bidang kegiatan (Penyelenggaraan Pemerintahan, Pelaksanaan Pembangunan Desa, Pembinaan Masyarakat Desa, Pemberdayaan masyarakat dan Kegiatan tak terduga/Penanggulangan bencana serta Pembiayaan) yang sudah ditentukan, bisa terwujud dan terealisasi meskipun secara bertahap. Kegiatan ini dilaksanakan secara sistem kelompok yang terarah, untuk membahas hasil dari PKD, Prioritas rencana Kegiatan, serta rencana pelaksanaan kegiatan yang sebagian besar dilaksanakan oleh Perangkat

Desa, unsur masyarakat Desa, Kerja sama antar desa ataupun kerjasama dengan pihak ketiga.

7. Musyawarah Perencanaan Pembangunan Desa membahas rancangan RPJM Desa

Pada Musyawarah Perencanaan Pembangunan Desa dalam rangka pembahasan rancangan Dokumen RPJM Desa dilaksanakan oleh Tim penyusun beserta Pemerintah Desa dan BPD serta dari unsur lembaga yang lain dan tentunya masyarakat Desa Candimas, yang dalam hal ini dilaksanakan untuk menentukan skala prioritas program dan kegiatan yang mencakup pada 6 (enam) bidang kegiatan yang sudah ditentukan. Berdasarkan pada Potensi dan masalah serta pengkajian Keadaan Desa serta beberapa faktor yang lain yang ada pada masyarakat Desa Candimas, Tim penyusun RPJM Desa membuat Draf Rancangan RPJM Desa periode tahun 2022 - 2027. Harapan dari kegiatan ini adalah semua keinginan dan kebutuhan yang berbetuk usulan semuanya dapat tercover dalam Rancangan RPJM Desa.

8. Musyawarah Desa untuk membahas dan menyepakati RPJM Desa

Tahapan demi tahapan telah dilaksanakan dalam rangka penyusunan Dokumen RPJM Desa periode 2022 - 2027 oleh Tim Penyusun. Maka tahapan selanjutnya adalah Musyawarah Desa untuk membahas dan menyepakati RPJM Desa. Dengan harapan semua bentuk kegiatan yang sudah diajukan yang tercatat dan tersusun dalam Dokumen RPJM Desa bisa terealisasi sehingga apa yang menjadi harapan seluruh masyarakat Desa Candimas ini bisa tercapai.

9. Musyawarah BPD untuk membahas dan menyepakati rancangan peraturan Desa tentang RPJM Desa

Dengan tersusunnya Dokumen RPJM Desa Periode Tahun 2022 - 2027 oleh Tim Penyusun, maka dibuatlah Dasar Hukum yang mengikat Dokumen RPJM Desa tersebut, yakni Peraturan Desa Tentang RPJM Desa, Pemerintah Desa Candimas bersama BPD menyusun Perdes tersebut yang dituangkan dan ditandatangani dalam Berita acara persetujuan bersama.

10. Sosialisasi RPJM Desa

Sosialisasi RPJM Desa dalam hal ini bertujuan merumuskan visi dan misi yang diperoleh dari musyawarah perencanaan bersama warga masyarakat dan menyusun program dan kegiatan indikatif selama 6 tahun kedepan. Dokumen RPJM Desa telah selesai dibuat dengan dasar Peraturan Desa tentang RPJM Desa Tahun 2022, maka tugas dari pemerintah Desa untuk mensosialisasikan Dokumen tersebut kepada masyarakat Desa Candimas, melalui pertemuan pertemuan RT, Papan pengumuman, media sosial yang ada dll, bahwasanya arah pembangunan Desa Candimas telah selama 6 (enam) tahun kedepan menyesuaikan dengan Dokumen yang sudah ada. Sosialisasi bertujuan sebagai bentuk transparansi Kepala Desa terhadap proses dan hasil penyusunan RPJM Desa, dapat memberikan ruang bagi masyarakat luas untuk mengawasi jalannya roda pemerintahan dan pelaksanaan pembangunan yang mangacu pada dokumen RPJM Desa.

KONDISI UMUM DESA

A. SEJARAH DESA

Desa Candimas adalah salah satu desa yang terletak di Kecamatan Abung Selatan Kabupaten Lampung Utara. Adapun dahulu Desa Candimas lebih dikenal dengan sebutan Kampung Nakau, dimana penduduk aslinya adalah kaum pendatang yang mayoritas bersuku Jawa asli dan merupakan karyawan/buruh yang bekerja di perusahaan perkebunan PT. Nakau. Pada waktu itu Perkebunan PT. Nakau sedang mengalami puncak kejayaannya sehingga kesejahteraan hidup masyarakat Kampung Nakau sangat menggembirakan. Masyarakat Kampung Nakau menyimpan harta kekayaannya dalam bentuk emas perhiasan dan emas batangan. Konon pada masa itu transaksi pembayaran jual beli tanah banyak dilakukan dengan cara Barter dengan emas. Sehingga akhirnya daerah tersebut dikenal dengan nama Desa Candimas.

Adapun Kepala Desa yang pernah menjabat di Desa Candimas dari Tahun 1953 sehingga sekarang adalah :

NO	NAMA	JABATAN	MASA JABATAN
1.	ABDUL SAYID	KEPALA DESA	1953 – 1976
2.	RUSDI A	KEPALA DESA	1976 – 1985
3.	RUSDI A	KEPALA DESA	1985 – 1989
4.	M. YUSUF IQBAL	KEPALA DESA	1989 – 2006
5.	SUPARNO	Pj. KEPALA DESA	2006 – 2007
6.	MUHAMMAD HASBY	KEPALA DESA	2007 – 2013
7.	NURROCHMAN, SE	Pj. KEPALA DESA	2013 – 2014
8.	HERI FIRDAUS, SH.MM	Pj. KEPALA DESA	2014 – 2015
9.	ZAINAL ABIDIN	KEPALA DESA	2015 – 2021
10.	ZAINAL ABIDIN	KEPALA DESA	2021 – 2027

Pada Tahun 2003 (pada masa jabatan Kepala Desa M. Yusuf Iqbal) Desa Candimas dimekarkan menjadi 3 (Tiga) Desa yaitu :

1. Desa Candimas (sebagai desa induk)
2. Desa Candi Jaya (Desa Abung Jayo)
3. Desa Kembang Gading

Pada Tahun 2009 (pada masa jabatan Kepala Desa Muhammad Hasby) Desa Candimas kembali dimekarkan menjadi 3 (Tiga) Desa yaitu :

1. Desa Candimas (sebagai desa induk)
2. Desa Kalibening Raya
3. Desa Ratu Abung (gabungan pecahan dari Desa Kembang Tanjung dan Desa Trimodadi).

B. KONDISI GEOGRAFIS

Desa Candimas memiliki luas wilayah 21.985 ha dengan lahan produktif 15.385 ha dengan perincian sebagai berikut :

Tabel 2.1 Tata Guna Tanah

NO	TATA GUNA TANAH	LUAS
1	Luas Pemukiman	372,25 ha
2	Luas Persawahan	0,75 ha
3	Luas Perkebunan	2.650 ha
4	Luas Kuburan, Jalan, Dll	0,5 ha
5	Perkantoran	0,25 ha
6	Pekarangan	235,75 ha
7	Prasarana Umum Lainnya	154,50 ha
Total Luas		3.414,00 ha

Letak Desa Candimas di sebelah Barat Kelurahan Kelapa Tujuh yang jarak dari Desa Candimas ke Ibukota Kecamatan Abung Selatan sekitar 6 km, ke Ibukota Kabupaten sekitar 6 km dengan batas – batas sebagai berikut :

- Sebelah Utara : Desa Abung Jayo
Sebelah Timur : Desa Kalibening Raya
Sebelah Selatan : Desa Kembang Gading
Sebelah Barat : Kelurahan Kelapa Tujuh

C. KONDISI SOSIAL BUDAYA

Secara umum Kondisi Sosial Budaya Desa dapat dilihat dari beberapa factor diantaranya :

1. Kondisi Demografis/Kependudukan, berdasarkan data AKP (Analisa Kependudukan Partisipatif) pada tahun 2021 jumlah penduduk Desa Candiimas

sebanyak 4.994 jiwa yang terdiri dari 2.565 laki – laki dan 2.249 perempuan. Data ini akan selalu berubah setiap tahun karena pendataan/updating akan dilaksanakan setiap 1 (satu) tahun, semua kegiatan ini dilaksanakan oleh seluruh RT/RW yang ada di Desa Candimas

Tabel 2.2 Jumlah Penduduk

NO	PENDUDUK	JUMLAH
1	Jumlah Laki – Laki	2.565 Orang
2	Jumlah Perempuan	2.429 Orang
3	Jumlah Total	4.994 Orang
4	Jumlah Kepala Keluarga	1.414 KK
5	Jumlah RT	21 RT
6	Jumlah Lingkungan/Dusun	5 RW
7	Kepadatan Penduduk	146,28 per KM

Tabel 2.3 Jumlah Penduduk Berdasarkan Struktur Usia

NO	USIA (TAHUN)	LAKI – LAKI	PEREMPUAN	JUMLAH
1	0-4	180	174	354
2	5-9	270	214	484
3	10-14	268	257	525
4	15-19	237	237	474
5	20-24	323	250	573
6	25-29	269	243	512
7	30-34	258	196	454
8	35-39	235	167	402
9	40-44	210	232	442
10	45-49	146	176	322
11	50-54	84	90	174
12	55-59	85	80	165
13	>60	124	113	237
JUMLAH		2.565	2.429	4.994

2. Pendidikan, Sektor Pendidikan adalah hal penting dan menjadi indikator suatu keberhasilan Desa dan bidang pendidikan menjadi tolak ukur tingkat kesejahteraan masyarakat suatu desa. Dengan pendidikan yang tinggi akan mendongkrak tingkat kecakapan seseorang yang dapat mendorong munculnya keterampilan dan kreatifitas untuk menjadi lebih berkembang berwirausaha. Jika itu berhasil akan muncul lapangan lapangan pekerjaan yang baru, sehingga masalah pengangguran akan teratasi dengan sendirinya. Dalam era digitalisasi pada saat ini, maka dengan pendidikan yang baik, masyarakat akan lebih mudah untuk menerima informasi informasi yang menunjang untuk lebih berkreatifitas.

Tabel 2.4 Jumlah Penduduk Berdasarkan Pendidikan

NO	TINGKAT PENDIDIKAN	LAKI - LAKI	PEREMPUAN
1	Usia 3 - 6 tahun yang belum masuk TK	125 orang	140 orang
2	Usia 3 - 6 tahun yang sedang TK/play group	35 orang	53 orang
3	Usia 7 - 18 tahun yang tidak pernah sekolah	28 orang	58 orang
4	Usia 7 - 18 tahun yang sedang sekolah	320 orang	350 orang
5	Usia 18 - 56 tahun tidak pernah sekolah	168 orang	175 orang
6	Usia 18 - 56 tahun tidak tamat SD	178 orang	145 orang
7	Usia 18 - 56 tahun tidak tamat SLTP	195 orang	180 orang
8	Usia 18 - 56 tahun tidak tamat SLTA	157 orang	138 orang
9	Tamat SD/ sederajat	278 orang	195 orang
10	Tamat SMP/ sederajat	148 orang	139 orang
11	Tamat SMA/ sederajat	393 orang	293 orang
12	Tamat D-1/ sederajat	10 orang	10 orang
13	Tamat D-2/ sederajat	20 orang	13 orang
14	Tamat D-3/ sederajat	139 orang	160 orang
15	Tamat S-1/ sederajat	235 orang	250 orang
16	Tamat S-2/ sederajat	136 orang	130 orang
Jumlah		2.565 orang	2.429 orang

3. Mata Pencaharian, Dengan Kondisi sosial yang berbeda antar dusun yang berada di Desa Candimas, memungkinkan mata pencaharian yang ada di Desa Candimas sangat beragam, dan berdasarkan karakteristik dusun yang berbeda.

Tabel 2.5 Jumlah Penduduk Berdasarkan Mata Pencaharian

NO	JENIS PEKERJAAN	LAKI - LAKI	PEREMPUAN
1	Buruh Tani	157 orang	110 orang
2	Pegawai Negeri Sipil	150 orang	125 orang
3	Pedagang Kelontong	135 orang	120 orang
4	Peternak	10 orang	0 orang
5	Dokter Swasta	1 orang	0 orang
6	Perawat Swasta	5 orang	5 orang
7	Bidan Swasta	0 orang	5 orang
8	TNI	5 orang	0 orang
9	POLRI	25 orang	0 orang
10	Guru Swasta	32 orang	45 orang
11	Tukang Kayu	160 orang	40 orang
12	Karyawan Perusahaan Swasta	3 orang	0 orang
13	Karyawan Perusahaan Pemerintah	215 orang	186 orang
14	Belum Bekerja	80 orang	55 orang
15	Pelajar	378 orang	375 orang
16	Ibu Rumah Tangga	410 orang	320 orang
JUMLAH			

4. Kesejahteraan Masyarakat, dengan berkembangnya jumlah penduduk di Desa Candimas, secara otomatis dituntut bagaimana terpenuhinya kesejahteraan masyarakat secara berkesinambungan. Pada Kondisi ekonomi yang sedang terpuruk akibat dari Pandemi Covid 19, maka pemerintah mengambil langkah secara sistematis dengan memberikan stimulan berupa bantuan langsung tunai (BLT) kepada masyarakat dan Program – program yang sudah ada lebih ditingkatkan, seperti BSP, PKH, dll dan Dalam hal ini, melalui Dana Desa, Pemerintah Desa juga melaksanakan kegiatan yang sama dengan memberikan bantuan langsung tunai (BLT DD) dengan besaran mengikuti regulasi yang ada. Dengan adanya bantuan tersebut harapan masyarakat bisa segera pulih tingkat perekonomiannya.
5. Agama, Dalam perspektif agama, masyarakat di Desa Candimas termasuk masyarakat yang homogeny, hal ini di buktikan bahwasanya masyarakat Desa Candimas mayoritas beragama Islam. Tingkat kemayoritasan agama Islam di Desa Candimas sangat dipengaruhi oleh Kultur yang sudah lama ada di Desa Candimas, selain itu pegangan agama ini diakibatkan oleh hubungan kekeluargaan dan kekerabatan yang ada dari dulu sampai sekarang.

Tabel 2.6 Jumlah Penduduk Berdasarkan Agama

NO	AGAMA	LAKI – LAKI	PEREMPUAN
1	Islam	2417 orang	2297 orang
2	Kristen	55 orang	43 orang
3	Katholik	75 orang	70 orang
4	Hindu	3 orang	9 orang
5	Budha	15 orang	10 orang
JUMLAH		2.565 orang	2.429 orang

D. KONDISI SARANA DAN PRASARANA

Desa Candimas memiliki sarana dan prasarana untuk masyarakat yang meliputi sarana prasarana dibidang pemerintahan, pendidikan , kesehatan, keagamaan, dan sarana umum.

1. Sarana dan Prasarana Pemerintahan

Sarana dan prasarana pemerintahan Desa Candimas mempunyai Kantor Balai Desa disertai dengan perangkat desa lengkap. Pemerintah desa membawahi dusun dan dusun membawahi beberapa RT (Rukun Tangga). Desa Candimas mempunyai 5 Dusun dan 21 RT . Sarana prasarana tersebut berjalan lancar sesuai peraturan dan memberikan pelayanan kepada seluruh masyarakat.

2. Sarana dan Prasarana Pendidikan

Sarana dan prasarana pendidikan di Desa Candimas mempunyai sekolah dari PAUD sampai Perguruan Tinggi dengan rincian :

Tabel 2.7 Pendidikan Formal

No	Nama	Jumlah	Status (terdaftar, terakreditasi)	Kepemilikan			Jumlah Tenaga Pengajar	Jumlah siswa/ mahasi swa
				Pemerintah	Swasta	lain-lain		
1.	PAUD	1	Terdaftar	-	1	-	3	55
2.	TK	1	Terakreditasi	-	1	-	12	60
3.	SD/ Sederajat	3	Terakreditasi	3	-	-	50	600
4.	SMP/ Sederajat	1	Terakreditasi	1	-	-	15	150
5.	SMA/ Sederajat	1	Terakreditasi	1	-	-	40	750
6	PTS	1	Terdaftar	-	1	-	25	350

3. Sarana dan Prasarana Kesehatan

Tabel 2.8 Prasarana Kesehatan

NO	PRASARANA KESEHATAN	JUMLAH
1.	Puskesmas Pembantu	1
2.	Posyandu	5
3.	Tempat Praktek Bidan	2
4.	Tempat Praktek Dokter	1
5.	Apotek	4

Tabel 2.9 Tenaga Kesehatan

NO	SARANA KESEHATAN	JUMLAH
1.	Jumlah Dokter Umum	1
2.	Bidan	2
3.	Jumlah Dokter Praktek	1

4. Sarana dan Prasarana Keagamaan

Sarana dan prasarana keagamaan di Desa Candimas mempunyai masjid dan mushola di tiap dusun dengan perincian sebagai berikut :

Tabel 2.10 Sarana Prasarana Ibadah Desa

NO	PRASARANA IBADAH	JUMLAH
1.	Masjid	5 buah
2.	Langgar/Surau/Mushola	8 buah
3.	Gereja Kristen Protestan	1 buah

5. Sarana dan Prasarana Umum

Sarana dan prasarana umum yang terdapat di Desa Candimas, meliputi perdagangan dan kesehatan, sarana prasarana di bidang kesehatan mempunyai beberapa (MCK Umum) dengan kondisi baik. Dalam hal ini beberapa pembangunan MCK Umum dimasukkan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJMDes). Jalan dalam Desa Candimas meliputi jalan desa dan jalan RT.

Beberapa ruas jalan di desa sudah beraspal dan rabat beton namun ada jalan makam bahkan masih ada jalan berupa tanah. Keadaan tersebut meliputi jalan desa dan RT. Pembangunan jalan tersebut dimasukkan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJMDes) 2022 - 2027.

E. PEMERINTAHAN UMUM

Pemerintahan Umum yang berlaku di Desa Candimas meliputi : Organisasi Pemerintah Desa, Badan Permusyawaratan Desa (BPD), Lembaga Pemberdayaan Masyarakat (LPM), sebagai berikut :

Tabel 2.11 Nama Perangkat Desa Candimas

NO	NAMA	JABATAN
1.	Zainal Abidin	Kepala Desa
2.	Nurrochman, SE	Sekretaris Desa
3.	Marina Syambara	Kasi Pemerintahan
4.	Urip Priyatin	Kasi Kesejahteraan
5.	Catur Sovia Bidasari, S.Pd	Kasi Pelayanan
6.	Sri Setiati	Kaur Umum
7.	Tia Mutia	Kaur Keuangan
8.	Muhammad Iqbal Yan Pratama	Kaur Perencanaan
9.	Rahmat Hidayat	Kepala Dusun I
10.	Juanda	Kepala Dusun II
11.	Suryanto	Kepala Dusun III
12.	Novi Budi Santoso	Kepala Dusun IV
13.	Arfani	Kepala Dusun V

Tabel 2.12 Nama Badan Permusyawaratan Desa

NO	NAMA	JABATAN
1.	Zuhaipi, SE	Ketua BPD
2.	Markus	Wakil Ketua
3.	Hartoni, S.Pd.i	Sekretaris
4.	Sahib Asnawi, S.Ag	Anggota
5.	Budi Setiawan, S.Pd	Anggota

6.	Rusianto	Anggota
7.	Tumijan	Anggota
8.	Sukadun	Anggota
9.	Marliandi	Anggota

Tabel 2.12 Nama Lembaga Pemberdayaan Masyarakat

NO	NAMA	JABATAN
1.	Nurseto	Ketua LPM
2.	Lilik Sarwono	Wakil Ketua
3.	Kris Satriawan	Sekretaris
4.	Maylia Khoirini	Bendahara
5.	Ipan Nurdin	Anggota
6.	Dede Khoirun Novus	Anggota
7.	Hendri Rahman	Anggota
8.	Renny Oktaviana	Anggota
9.	Herwansyah	Anggota

VISI DAN MISI DESA

A. LANDASAN FILOSOFIS PEMBANGUNAN

Pembangunan pada dasarnya dilakukan dengan tujuan untuk menciptakan kondisi atau keadaan yang lebih baik dari pada kondisi atau keadaan sebelumnya. Pelaksanaan pembangunan menjadi kewajiban bagi pemerintah, baik dari pusat maupun daerah hingga ketingkat desa dan harus terintegrasi antar tingkatan pemerintah. Bahwa desa adalah tingkatan pemerintahan terendah dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia, maka pembangunan desa harus menjadi fokus dari pembangunan nasional.

Permendagri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa memberikan pedoman perencanaan yang terintegrasi dan tersinegri antar ruang, waktu dan fungsi pemerintahan desa. Pemerintah Desa Candimas dalam rangka melakukan perencanaan pembangunan telah berusaha untuk mengikuti regulasi yang berlaku sehingga tercipta perencanaan pembangunan yang baik.

Perencanaan yang baik akan memberikan arah dan pedoman bagi pelaksanaan dan evaluasi pembangunan. Pada sisi lain juga berkembang penganggaran berbasis kinerja, oleh karena itu aspek perencanaan harus menyatu dengan penganggaran untuk mendapatkan keterpaduan yang berdayaguna dan berhasil guna dari setiap program dan kegiatan yang dilaksanakan.

B. VISI PEMBANGUNAN DESA

Visi pembangunan desa adalah suatu gambaran yang menantang tentang kondisi desa yang diinginkan pada akhir periode perencanaan pembangunan desa yang direpresentasikan dalam sejumlah sasaran hasil pembangunan yang dicapai melalui berbagai strategi, kebijakan, program, dan kegiatan pembangunan desa dengan melihat potensi dan kebutuhan desa. Penetapan visi pembangunan desa, sebagai bagian dari perencanaan strategis pembangunan desa, merupakan suatu langkah penting dalam perjalanan pembangunan suatu desa mencapai kondisi yang diharapkan.

Visi pembangunan Desa Candimas tahun 2022 – 2027 disusun berdasarkan pada sumber utama dari visi Kepala Desa yang telah terpilih melalui proses Pemilihan Kepala Desa secara langsung yang saat ini sedang menjabat.

Visi pembangunan desa tahun 2022 – 2027 ini disusun dengan memperhatikan atau mengacu visi pembangunan daerah yang termuat dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Lampung Utara. Maka berdasarkan pertimbangan diatas Visi Desa Candimas Tahun 2022 – 2027 adalah :

“Terwujudnya Desa Candimas yang Mandiri, Sejahtera, Aman, Asri serta Berpotensi”.

Secara khusus, dijabarkan makna visi pembangunan Desa yang sangat diperlukan untuk membangun kesamaan persepsi, sikap (komitmen), dan perilaku (partisipasi) segenap pemangku kepentingan (stakeholder) dalam setiap tahapan proses pembangunan selama enam tahun kedepan.

Mandiri merupakan karakter yang dibutuhkan dalam pembangunan Desa, mandiri memiliki makna mampu memenuhi kebutuhannya sendiri dan tidak semata tergantung dengan bantuan dari pemerintah. Kalau pun ada bantuan dari pemerintah, sifatnya hanya stimulan atau perangsang. Desa Candimas adalah Desa yang memiliki banyak potensi – potensi yang dapat dikembangkan baik potensi dari sumber daya manusia maupun dari sumber daya alamnya. Memaksimalkan potensi yang ada di Desa dan kemampuan masyarakatnya dan tidak tergantung pada bantuan pihak luar. Bila ada kerjasama yang baik, dan tidak tergantung dengan bantuan pemerintah, sistem administrasi yang baik, pendapatan masyarakat yang cukup. Supaya lebih berdaya, masyarakat perlu menghormati aturan, kelestarian sumber daya alam, memiliki kemampuan keahlian, keterampilan, sumber pendapatan cukup stabil, semangat kerja yang tinggi, memanfaatkan potensi alam untuk lebih bermanfaat dengan menggunakan teknologi tepat guna maka tujuan dari pembangunan Desa Candimas akan dapat terwujud.

Sejahtera yaitu konsep sejahtera menunjukkan kondisi kemakmuran suatu masyarakat, yaitu masyarakat yang terpenuhi kebutuhan ekonomi (materi) maupun sosial (spritual), dengan kata lain kebutuhan dasar masyarakat telah terpenuhi secara lahir batin secara adil dan merata yang berdaya saing dan berdaya guna dan meningkatkan Desa yang berbasis pada potensi Desa yang berdaya jual dan berdaya saing.

Adapun indikator secara ilmiah adalah tercapainya pertumbuhan ekonomi yang berkualitas dan berkesinambungan sehingga meningkatkan pendapatan perkapita pada tingkat yang tinggi, menurunnya tingkat pengangguran, menurunnya jumlah penduduk miskin, terbangunnya struktur perekonomian yang kokoh berlandaskan keunggulan kompetitif, meningkatnya kualitas sumber daya manusia yang ditandai terpenuhinya hak sosial masyarakat mencakup akses pada pelayanan dasar sehingga mampu meningkatkan perlindungan dan kesejahteraan sosial, keluarga kecil berkualitas, pemuda dan olah raga serta meningkatkan kualitas kehidupan beragama, meningkatkannya peranan perempuan dalam pembangunan, tersedianya insfrastruktur yang memadai, meningkatnya profesionalisme aparatur pemerintah untuk mewujudkan tata pemerintahan yang baik, bersih, berwibawa dan bertanggung jawab yang mampu mendukung pembangunan Desa.

C. MISI PEMBANGUNAN DESA

Misi Pembangunan Desa adalah sesuatu yang diemban atau dilaksanakan oleh pemerintah desa, sesuai visi pembangunan desa yang telah ditetapkan , agar tujuan pembangunan desa dapat terlaksana dan berhasil dengan baik sesuai dengan yang diharapkan. Dalam rangka memberikan kemudahan bagi penyelenggaraan pembangunan dan pemerintahan, maka misi pembangunan Desa Candimas Kecamatan Abung Selatan Kabupaten Lampung Utara Tahun 2022 – 2027 dapat dirumuskan sebagai berikut :

1. Mewujudkan masyarakat Desa Candimas yang mandiri

Misi :

- Meningkatkan Kemandirian sumber daya manusia
- Meningkatkan pangan, papan, dan sandang masyarakat Desa Candimas

2. Mewujudkan masyarakat Desa Candimas yang sejahtera

Misi :

a. Pembangunan

- Meningkatkan pembangunan infrastruktur desa
- Meningkatkan sumber daya alam yang ada
- Meningkatkan peran aktif BPD, LPMD, RT/RW, dan tokoh masyarakat dalam pembangunan desa
- Meningkatkan peran serta masyarakat dalam berswadaya membangun desa

b. Pemerintahan

- Menciptakan sistem pemerintahan yang baik dan demokratis

c. Kemasyarakatan

- Peningkatan dan pengembangan usaha kecil dan menengah
- Menjaga dan memelihara ketentraman, ketertiban, dan kerukunan warga
- Mewujudkan keluarga sehat sejahtera melalui peran aktif ibu – ibu PKK, Posyandu, dan organisasi lainnya.

D. TUJUAN PEMBANGUNAN DESA

Tujuan pembangunan Desa Candimas tahun 2022 – 2027 adalah sebagai berikut :

1. Terwujudnya peningkatan kualitas sumber daya manusia dan kehidupan beragama.
2. Terbangunnya perekonomian daerah berbasis potensi lokal yang berdaya asing
3. Meningkatnya pembangunan prasarana dan sarana desa
4. Termanfaatkannya dan terkelolanya sumber daya alam berbasis kelestarian lingkungan hidup
5. Terciptanya sistem pemerintahan yang baik dan demokratis
6. Terciptanya masyarakat yang aman dan tenteram.

E. SASARAN PEMBANGUNAN DESA

Sasaran pembangunan Desa Candimas tahun 2022 - 2027 adalah sebagai berikut :

1. Misi Pertama : Mewujudkan masyarakat Desa Candimas yang mandiri
2. Misi Kedua : Bidang kesejahteraan meliputi :
 - a. Pembangunan " Meningkatkan pembangunan infrastruktur desa, meningkatkan sumber daya alam yang ada, serta meningkatkan peran serta masyarakat dalam pembangunan desa dan peran aktif BPD, LPM, RT/RW, Karang Taruna, BUMDES dan Tokoh Masyarakat ", dilaksanakan untuk mencapai beberapa sasaran, yaitu:
 - ❖ Membangun jaringan infrastruktur yang dapat meningkatkan aksesibilitas dan mobilitas yang mendukung berkembangnya aktivitas desa.
 - ❖ Meningkatkan pertumbuhan ekonomi masyarakat yang berdampak pada peningkatan pendapatan masyarakat sehingga terwujud masyarakat sejahtera.
 - ❖ Membaiknya struktur perekonomian yang kokoh berlandaskan keunggulan kompetitif sector basis ekonomi desa sehingga mampu menghasilkan komoditi berkualitas, berdaya saing, menjadi motor penggerak perekonomian.
 - ❖ Terpenuhi dan meratanya kebutuhan prasarana dan sarana pelayanan dasar di seluruh wilayah desa/dusun dalam rangka meningkatkan kualitas hidup dan kesejahteraan masyarakat.

- ❖ Meningkatkan kualitas dan kuantitas pembangunan yang berorientasi serta mengurangi resiko bencana alam.
 - ❖ Meningkatkan sumber daya manusia yang berorientasi dalam kemajuan desa.
 - ❖ Meningkatkan peran aktif BPD, LPM, PKK, RT/RW, Karang Taruna, BUMDES, Tokoh Masyarakat, dan masyarakat pada umumnya dalam pembangunan desa.
- b. Pemerintahan " Menciptakan Sistem Pemerintahan yang Baik dan Demokratis", untuk mencapai beberapa sasaran, yaitu :
- ❖ Meningkatkan kinerja penyelenggaraan tata pemerintahan yang baik dan bersih.
 - ❖ Meningkatkan profesionalisme aparatur desa.
 - ❖ Meningkatkan kualitas pelayanan publik sesuai dengan standar mutu pelayanan yang berorientasi pada terciptanya kepuasan masyarakat.
 - ❖ Meningkatkan hubungan kerja sama yang saling menguntungkan dengan berbagai pihak.
- c. Kemasyarakatan " Memberikan bantuan kepada masyarakat yang membutuhkan pembiayaan pengembangan usaha, menjaga dan memelihara ketentraman, ketertiban, dan kerukunan warga", dilaksanakan untuk mencapai beberapa sasaran, yaitu :
- ❖ Berkembangnya industry kecil masyarakat.
 - ❖ Meningkatnya pendapatan masyarakat yang akan berimbas pada peningkatan kesejahteraan masyarakat.
 - ❖ Meningkatkan kesadaran, sikap mental, dan perilaku masyarakat dalam menjaga dan memelihara ketentraman, ketertiban, dan kerukunan warga.
 - ❖ Meningkatkan kesadaran dan kepatuhan masyarakat dalam melaksanakan peraturan dan perundang – undangan yang berlaku.

STRATEGI PEMBANGUNAN DESA

A. PERENCANAAN PEMBANGUNAN DESA

Perencanaan Pembangunan Desa Candimas dilaksanakan untuk menentukan tindakan masa depan yang tepat, melalui urutan pilihan, dengan memperhitungkan sumber daya yang tersedia. Pembangunan Desa Candimas merupakan upaya untuk memperoleh perubahan sosial masyarakat desa kearah yang lebih baik dan dilaksanakan oleh semua komponen masyarakat desa dalam rangka meningkatkan kesejahteraan dan taraf hidup masyarakat desa. Melalui Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) Desa yaitu forum perencanaan pembangunan ditingkat desa yang diselenggarakan oleh pemerintah desa dan melibatkan partisipasi masyarakat dengan semangat musyawarah untuk mufakat.

Sistem Perencanaan Pembangunan Desa Candimas dilaksanakan dengan satu kesatuan tata perencanaan pembangunan desa untuk menghasilkan rencana pembangunan jangka menengah dan tahunan desa yang dilaksanakan secara partisipasi oleh pemerintah desa sesuai kewenangannya. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa yang selanjutnya disingkat RPJM-Des yang disusun merupakan dokumen perencanaan untuk periode 6 (enam) tahun memuat visi, misi, tujuan, strategi, kebijaksanaan, program, dan kegiatan pembangunan desa dengan berpedoman pada RPJMDaerah.

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJM-Desa) setiap tahunnya akan dijabarkan dalam Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKP-Desa) yaitu perencanaan desa periode 1 (satu) tahun memuat rencana kegiatan pemerintah desa yang akan dilaksanakan oleh pemerintah desa sendiri pada tahun anggaran berikutnya dan rencana kegiatan yang akan diusulkan ke pemerintah di atasnya. Perencanaan Pembangunan Desa bertujuan untuk mengkoordinasikan antar pelaku pembangunan, menjamin terciptanya sinkronisasi dan sinergi dengan pelaksanaan pembangunan daerah, menjamin keterkaitan dan konsistensi antar perencanaan, penganggaran, pelaksana, dan pengawasan, mengoptimalkan partisipasi masyarakat, dan menjamin tercapainya penggunaan sumber daya yang ada di desa secara efektif, efisien, berkelanjutan.

B. STRATEGI PEMBANGUNAN DESA

Dalam rangka pencapaian visi dan misi Pembangunan Jangka Menengah Desa Candimas tahun 2022 – 2027 maka perlu dirumuskan beberapa strategi pembangunan desa yang sinergis dan komprehensif. Strategi pembangunan Desa Candimas yang akan dilaksanakan selama tahun 2022 – 2027 dapat dijabarkan sebagai berikut :

1. Strategi mewujudkan masyarakat Desa Candimas yang mandiri

Strategi karakter atau sikap kemandirian masyarakat ditumbuhkan dengan rasa kesadaran akan potensi – potensi yang dimiliki oleh Desa Candimas. Hal ini sesuai dengan misi pertama dari sikap mandiri yaitu mampu memenuhi

kebutuhannya sendiri dan tidak semata tergantung dengan bantuan dari pemerintah. Kalaupun ada bantuan dari pemerintah, sifatnya hanya stimulant atau perangsang saja. Dalam pelaksanaan strategi ini dapat ditekankan pada dua hal :

- Mampu menggali dan mengelola potensi yang dimiliki oleh Desa Candimas.
- Mampu mengolah dan memberdayakan potensi yang dimiliki sehingga tujuan pembangunan dapat cepat tercapai.

2. Strategi mewujudkan masyarakat Desa Candimas yang sejahtera

a. Pembangunan

Strategi pembangunan, pemerataan, dan aksesibilitas dirancang dalam rangkai untuk melaksanakan misi kedua dalam bidang pembangunan yaitu meningkatkan pembangunan infrastruktur desa, strategi ini dalam pelaksanaannya ditekankan pada upaya untuk peningkatan pembangunan dibidang pekerjaan umum.

Strategi memanfaatkan dan mengelola sumber daya manusia dalam pembangunan desa. Strategi meningkatkan peran aktif lembaga desa dan masyarakat dalam pembangunan pada pelaksanaannya ditekankan pada BPD, LPM, PKK, RT/RW, Karang Taruna, BUMDES, Tokoh Masyarakat, dan peran masyarakat dalam berswadaya membangun desa.

b. Pemerintahan

Strategi pengembangan kapasitas dirancang untuk melaksanakan misi kedua dalam bidang pemerintahan. Strategi ini dalam pelaksanaannya ditekankan pada (a) upaya menciptakan pemerintahan yang baik, demokratis, bersih dan berwibawa, (b) Meningkatkan fungsi pelayanan umum, (c) Meningkatkan fungsi aparatur pemerintah desa, (d) Kependudukan dan catatan sipil.

c. Kemasyarakatan

Strategi pengembangan ekonomi masyarakat yang berbasis potensi lokal dirancang untuk melaksanakan misi kedua dalam bidang kemasyarakatan yaitu Peningkatan dan Pengembangan usaha kecil dan menengah yang dalam pelaksanaannya ditekankan pada upaya untuk : (a) Meningkatkan pengembangan bidang unggulan melalui Pertanian dan Perikanan, Peningkatan daya saing UMKM, peningkatan inventasi desa,(b) meningkatkan pembangunan infrastruktur,sarana dan prasarana dalam upaya peningkatan pelayanan ekonomi.

Strategi pembangunan kondusifitas desa dilaksanakan untuk mencapai misi menciptakan masyarakat yang aman dan tentram,yang ditekankan pada upaya untuk meningkatkan keamanan,ketentraman dan ketertiban.

Strategi mewujudkan keluarga sehat dan sejahtera pada pelaksanaannya di tekankan pada : (a) Peningkatan Kesehatan,(b) Keluarga berencana,(c) Peningkatan Pendidikan,(d) Peningkatan peran PKK dan Posyandu.

C. ARAH KEBIJAKSANAN PEMBANGUNAN DESA

Tujuan yang paling utama dalam pembangunan Desa adalah untuk berupaya meningkatkan Kesejahteraan masyarakat, oleh sebab itu guna mewujudkan Tujuan tersebut maka sangat diperlukan rumusan arah kebijakan Pembangunan Desa Candimas selama periode 2022 -2027.

Adapun arah kebijakan Pembangunan Desa Candimas mengacu pada misi Desa Candimas yaitu :

1. Misi Pertama

1.1 Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia.

Untuk melaksanakan misi ini Desa Candimas mengambil langkah dan arah kebijakan sebagai berikut :

- ❖ Peningkatan kesehatan masyarakat melalui pemeberdayaan kader – kader kesehatan desa dan kemudahan pelayanan kesehatan melalui PKD yang telah terbangun.
- ❖ Akan senantiasa mensosialisasikan pentingnya keluarga berencana untuk pasangan usia subur dan pasangan baru agar mempunyai program dalam perencanaan jarak kelahiran.
- ❖ Berupaya untuk memberikan bantuan beasiswa bagi anak kurang mampu agar bisa tercapai program pemerintah yaitu wajib 9 tahun
- ❖ Mengupayakan pembangunan sarana dan prasarana desa yang mengacu pada peningkatan taraf kesejahteraan masyarakat.

1.2 Meningkatkan pengetahuan dan pemahaman terhadap ajaran agama. Diambil langkah dan arah kebijakan sebagai berikut :

- ❖ Meningkatkan fungsi sarana prasarana keagamaan seperti masjid, mushola, dan TPQ/TPA.
- ❖ Peningkatan keimanan dan ketaqwaan kepada Tuhan Yang Maha Esa, melalui pengajian – pengajian maupun kelompok yasinan di masing - masing dusun.
- ❖ Mendorong dilaksanakannya ajaran agama dalam kehidupan sehari – hari dengan mengembangkan rasa saling menghormati dan menciptakan suasana yang harmonis didalam kehidupan bermasyarakat.

2. Misi Kedua :

2.1 Pembangunan

- a) Meningkatkan Infrastruktur desa diambil langkah dan kebijakan dengan meningkatkan pembangunan dibidang pekerjaan umum.
- b) Meningkatkan sumber daya alam yang ada, diambil langkah kebijakan berfokus pada Ketahanan Pangan :
 - Sebagian tokoh masyarakat mengikuti pelatihan dari dinas pertanian tentang tata cara bercocok tanam dengan menggunakan media polybag dan pemilihan bibit unggul.
 - Sebagian tokoh masyarakat mengikuti pelatihan dari dinas perikanan tentang tata cara budidaya ikan dan pemilihan bibit unggul.
- c) Meningkatkan peran aktif lembaga masyarakat Desa diambil langkah kebijakan :

- Meningkatkan komunikasi antar pemerintah Desa dengan lembaga Desa (BPD, LPM, PKK, RT/RW, Karang Taruna) dan tokoh masyarakat dalam pembangunan desa.
 - Dilakukan reorganisasi terhadap lembaga desa secara berkala sesuai dengan masa kerja sehingga diharapkan muncul regenerasi.
- d) Meningkatkan peran serta masyarakat dalam berswadaya membangun desa, diambil langkah dan kebijakan :
- Meningkatkan peran aktif lembaga desa dan tokoh masyarakat dalam mensosialisasikan program dan kegiatan Pemerintah Desa.
 - Meningkatkan kesadaran masyarakat dalam berswadaya melalui dialog – dialog praktis yang dapat dilaksanakan dalam pertemuan rutin RT/RW.
 - Pemberdayaan masyarakat akan ditekankan pada mengajak seluruh warga masyarakat untuk berperan secara aktif dalam perencanaan maupun pelaksanaan pembangunan yang akan dirumuskan dan dilaksanakan selama periode 2022 – 2027.

2.2 Pemerintah

Menciptakan pemerintahan yang baik, demokratis, bersih, dan berwibawa dilakukan langkah dan kebijakan :

- Pengembangan aparatur Pemerintah Desa diarahkan untuk mewujudkan kinerja perangkat desa yang professional dan berkarakter. Upaya tersebut dapat dilakukan dengan pola pembekalan terhadap Perangkat Desa menuju pada pengembangan profesionalisme. Disamping itu secara bertahap juga dilakukan pendidikan mental Perangkat Desa agar menghindarkan diri dari budaya KOLUSI, KORUPSI, dan NEPOTISME (KKN) agar Perangkat Desa secara cepat dan tanggap serta memiliki integritas yang tinggi dalam merespon tuntutan, kebutuhan, kuantitas, dan kualitas dalam melayani masyarakat.

Pengembangan pelayanan kepada masyarakat juga diarahkan untuk peningkatan pelayanan yang prima berbasis pada partisipasi masyarakat, Pemerintahan Desa juga melakukan identifikasi kebutuhan masyarakat yang dilakukan oleh masyarakat sendiri dengan difasilitasi oleh pemerintah desa dan lembaga swadaya masyarakat, sehingga pelayanan dan fasilitas benar – benar merupakan refleksi dari kebutuhan riil masyarakat atau kebutuhan dasar dan merupakan permasalahan yang dihadapi oleh masyarakat.

2.3 Kemasyarakatan

- a) Peningkatan usaha kecil dan menengah diambil langkah dan kebijaksanaan:
- Pemberian bantuan kredit usaha kecil dan menengah diberikan melalui program pinjaman dari BUMDES.
 - Pembangunan sarana dan prasarana penunjang berkembangnya usaha masyarakat baik dalam bidang UKM.
 - Pengembangan usaha kemitraan dalam pelaksanaannya akan mengajak pihak lain akan bermitra dalam bidang pertanian, perikanan,

seperti kemitraan dalam tanaman buah, sayuran, perikanan dan usaha rumahan.

b) Menjaga dan memelihara ketentraman, ketertiban, dan kerukunan warga, diambil langkah dan kebijakan :

- Persatuan dan kesatuan, dalam hal tersebut desa mengajak warga masyarakat untuk hidup saling berdampingan tanpa membedakan status sosial, keturunan, dll. Sehingga akan tercipta masyarakat yang peduli lingkungannya dan mempunyai toleransi yang tinggi sesuai dengan harapan bangsa dan Negara yakni semboyan Bhineka Tunggal Eka.
- Penggalakan kembali Pos Kamling atau ronda keliling yang saat ini dalam pelaksanaannya mulai redup.
- Pemberantasan penyakit masyarakat dimana dalam pelaksanaannya bekerja sama dengan Linmas, Bhabinkamtibmas, Babinsa dan Pihak Kepolisian Setempat.
- Pemberdayaan pemuda dalam mewujudkan keamanan dan keteriban.

c) Mewujudkan keluarga sehat sejahtera, diambil langkah dan kebijakan :

- Peningkatan peran aktif dan ibu – ibu PKK, Kader Posyandu, Maupun Bidan Desa dalam mewujudkan masyarakat yang sehat, serta lebih mengoptimalkan fungsi PKD.
- Senantiasa mensosialisasikan pentingnya keluarga berencana untuk pasangan usia subur dan pasangan baru agar mempunyai program dalam perencanaan jarak kelahiran.
- Berupaya untuk memberikan bantuan beasiswa bagi anak kurang mampu agar bisa tercapai program pemerintah yaitu wajib belajar 12 tahun.

ARAH KEBIJAKAN KEUANGAN DESA

Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018, Keuangan Desa adalah semua hak dan kewajiban desa yang dapat dinilai dengan uang serta segala sesuatu berupa uang dan barang yang berhubungan dengan pelaksanaan hak dan kewajiban desa, sedangkan Pengelolaan Keuangan Desa adalah keseluruhan kegiatan yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, dan pertanggungjawaban keuangan desa.

Sistem perencanaan pembangunan memiliki salah satu tujuan untuk menjamin keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, dan pengawasan. Agar visi, misi, dan program yang termuat dalam dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJM-Desa) dapat tercapai atau terealisasi maka memerlukan adanya dukungan penganggaran yang relevan, konsisten, dan signifikan. Penyusunan RPJM-Desa akan menghasilkan rencana pembangunan yang telah mempertimbangkan berbagai kemungkinan dari sisi kemampuan penganggarnya. Kemampuan anggaran desa diperkirakan dalam bentuk pagu atau plafon indikatif anggaran desa, yang akan berlaku selama enam tahun kedepan. Mekanisme dan substansi penetapan perencanaan dikaitkan dengan penganggaran ini diharapkan akan lebih mengoptimalkan pelaksanaan pembangunan desa dalam rangka mencapai visi, misi, dan program pembangunan desa.

Dalam rangka penyusunan bagian gambaran pengelolaan keuangan desa dan kerangka pendanaan diperlukan pendekatan yang komprehensif dan strategis, baik dari sisi penerimaan maupun pengeluaran, sebab akan sangat berdampak pada penciptaan kondisi perekonomian yang stabil dan berkelanjutan. Sejalan dengan fungsi alokasi dan kondisi keterbatasan kemampuan keuangan desa yang ada, maka perlu diciptakan suatu sistem yang memungkinkan pemerintah desa menjadi lebih efisien, efektif, dan akuntabel dalam merumuskan kebijakannya.

Dalam rangka meningkatkan kemandirian desa, sudah saatnya digali semua potensi sumber daya dan modal dasar desa yang dimiliki. Untuk itu perlu dilakukan identifikasi yang maksimal atas potensi sumber daya manusia, sumber daya alam, sumber daya buatan dan sumber daya keuangan; untuk selanjutnya daya tersebut dikembangkan menjadi pendukung utama dari berbagai kegiatan yang akan menghasilkan nilai tambah yang berdaya saing tinggi sehingga mampu mendukung kemandirian desa. Pendapatan Desa Candimas meliputi semua penerimaan uang melalui rekening desa yang merupakan hak Desa Candimas dalam satu tahun anggaran yang tidak perlu dibayar kembali oleh desa.

Sumber-sumber Pendapatan Desa meliputi :

- 1) Pendapatan Asli Desa
- 2) Dana transfer
- 3) Pendapatan Lain-Lain.

Kelompok Pendapatan Asli Desa (PADDes) terdiri atas jenis :

- a. Hasil usaha
- b. Hasil Aset
- c. Swadaya, partisipasi dan Gotong royong
- d. Lain-lain Pendapatan asli Desa.

Kelompok dana Transfer terdiri atas :

- a. Dana Desa
- b. Bagian hasil Pajak daerah Kabupaten
- c. Alokasi Dana Desa
- d. Bantuan Keuangan dari APBD Provinsi
- e. Bantuan keuangan APBD Kabupaten.

Pengelolaan pendapatan asli Desa bertujuan untuk mengoptimalkan keleluasaan Desa dalam menggali pendanaan otonomi Desa sebagai wujud tanggung jawab Daerah dalam melaksanakan Desentralisasi.

Belanja Desa, meliputi semua pengeluaran dari rekening Desa yang merupakan kewajiban Desa dalam satu tahun anggaran yang tidak akan diperoleh pembayarannya kembali oleh Desa yang meliputi belanja langsung dan tidak langsung.

Pembiayaan desa meliputi semua penerimaan yang perlu dibayar kembali dan atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran yang bersangkutan maupun pada tahun anggaran berikutnya, terdiri atas penerimaan pembiayaan dan pengeluaran pembiayaan.

Penerimaan pembiayaan desa mencakup sisa lebih perhitungan anggaran (SILPA) tahun sebelumnya, pencairan dana cadangan, hasil penjualan kekayaan Desa dan penerimaan pinjaman. Pengeluaran pembiayaan mencakup pembentukan dana cadangan, penyertaan modal, dan pembayaran hutang.

Pemegang kekuasaan Pengelolaan keuangan desa adalah Kepala Desa, karena jabatannya mempunyai kewenangan menyelenggarakan keseluruhan pengelolaan keuangan desa dan mewakili Pemerintahan desa dalam kepemilikan kekayaan milik desa yang dipisahkan, yang dalam pelaksanaannya dibantu oleh pelaksana teknis Pengelolaan keuangan desa yang diangkat dari perangkat desa yang ditunjuk.

Kondisi kemampuan atau kapasitas keuangan Pemerintah Desa Candimas sangat menentukan dalam upaya menghasilkan kinerja pelaksanaan pembangunan dan pelayanan kepada masyarakat Desa Candimas Jumlah pendapatan Desa Candimas tahun 2021 Rp. 1.777.964.083,00 Anggaran belanja Desa Rp. 1.785.721.293,00, Dari data tersebut menunjukkan kemampuan Desa untuk membiayai pembangunan sangatlah berat apabila tidak didukung pembiayaan lain.

A. ARAH PENGELOLAAN PENDAPATAN DESA

A.1. Kondisi Pendapatan Desa

Pendapatan Desa meliputi semua penerimaan yang merupakan hak Desa dalam satu tahun anggaran yang akan menentukan pendapatan Desa, dimana merupakan perkiraan yang terukur secara rasional yang dapat dicapai untuk setiap sumber pendapatan. Sumber-sumber pendapatan Desa meliputi Pendapatan Asli Desa (PAD), dana perimbangan, lain-lain pendapatan Desa dan pinjaman Desa. Selama 6 (enam) tahun terakhir pendapatan Desa Candimas mengalami fluktuatif, dimana pendapatan Desa naik turun setiap tahunnya pada tahun 2016 Rp. 747.233.784,00, pada tahun 2017 sebesar Rp. 1.271.021.255,00, Tahun 2018 sebesar Rp. 1.749.217.929,00, Tahun 2019 sebesar Rp. 2.108.734.010,00,

Tahun 2020 Rp. 1.934.005.473,00, dan pada tahun 2021 sebesar Rp. 1.777.964.083,00 dengan sisa lebih perhitungan anggaran (SILPA) tahun sebelumnya sebesar Rp. 1.731.385,-. Defisit Anggaran Pendapatan Belanja Desa (APBDes) sebagaimana yang dialami oleh banyak Desa terjadi juga di Desa Candimas.

Untuk itu perlu dirumuskan beberapa kebijakan umum pembiayaan yang akan menjadi panduan bagi Pemerintah Desa Candimas Kebijakan umum pembiayaan Pemerintah Desa Candimas secara ringkas adalah sebagai berikut :

Anggaran diupayakan dapat memenuhi prinsip keseimbangan finansial, yaitu antara pendapatan dengan belanja terdapat keseimbangan (tidak terjadi defisit maupun surplus), namun demikian dalam beberapa kondisi yang cukup beralasan dan dapat dipertanggungjawabkan apabila terjadi defisit atau pun surplus hal tersebut dapat ditolerir.

Dalam hal APBDesa terjadi surplus (pendapatan lebih besar daripada belanja, sehingga terdapat surplus APBDes), maka kebijakan yang diambil adalah sebagai sisa lebih perhitungan anggaran tahun berjalan.

Apabila APBDes mengalami defisit (pendapatan lebih kecil dari pada belanja, sehingga terdapat defisit APBDes), maka kebijakan yang dapat diambil antara lain adalah sebagai berikut :

- ❖ memanfaatkan anggaran yang berasal dari sisa lebih perhitungan anggaran pada tahun lalu.
- ❖ melakukan rasionalisasi dan efisiensi belanja berdasar kriteria urutan prioritas urgensi dan pembiayaannya.
- ❖ mencari pinjaman Pemerintah Desa kepada masyarakat untuk kepentingan pendanaan pembangunan Desa.

Namun demikian sebelum melakukan pinjaman Desa perlu dianalisa secara matang dengan mempertimbangkan beberapa hal sebagai berikut : (a). Syarat pinjaman hendaknya yang lunak (tingkat bunga relatif rendah, ada masa tenggang/grace period, jangka waktu pengembalian pinjaman relatif lama dan aman untuk perencanaan pengembaliannya, prosedur pengajuan dan pencairan pinjaman jelas, efisien dan cepat, serta tidak ada ikatan politik apapun); (b). Tujuan pinjaman hendaknya untuk tujuan pendanaan program (kegiatan) yang memiliki multiplier effect tinggi serta costrecovery; (c). Perlu dilakukan kajian secara ilmiah dan memadai dalam hal kelayakannya sebelum memutuskan melakukan pinjaman Desa.

Kondisi selengkapnya pendapatan Desa Candimas Tahun 2016 s/d Tahun 2021 dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 5.1. REALISASI PENDAPATAN DESA CANDIMAS TAHUN 2016 S/D 2021.

NO	URAIAN	TAHUN 2016	TAHUN 2017	TAHUN 2018	TAHUN 2019	TAHUN 2020	TAHUN 2021
1.	Pendapatan Asli Desa Candimas	-	-	-	-	-	5.467.557
2.	Bagi Hasil Pajak dan Retribusi Kabupaten / ADD	-	-	-	-	-	26.362.892
3.	Bantuan dari Kabupaten untuk penghasilan Tetap Kades dan Perangkat	91.743.392	422.413.650	900.582.238	1.173.854.316	987.091.473	574.322.634
4.	Bantuan Propinsi	5.600.000	6.000.000	6.000.000	-	-	-
	JUMLAH	97.343.392	428.413.650	906.582.238	1.173.854.316	987.091.473	606.153.083

Berdasarkan tabel diatas pada tahun 2016 - 2019 Pendapatan Desa Candimas mengalami peningkatan, namun pada tahun 2020 dan 2021 mengalami penurunan. Bantuan provinsi diberikan pada tahun 2016 – 2018. Sedangkan pada tahun 2019 – 2021 sudah tidak ada lagi Bantuan Provinsi. Dana Bagi Hasil Pajak dan Retribusi Kabupaten baru dianggarkan pada tahun anggaran 2021.

A.2 Kebijakan Pendapatan Desa

Era otonomi daerah dan desentralisasi fiskal berimplikasi pada bertambahnya kewenangan Desa. Untuk melaksanakan kewenangan tersebut diperlukan pendanaan yang mencukupi, Sesuai dengan hakekat otonomi, secara bertahap Desa dituntut untuk mengupayakan kemandirian fiskal. Salah satu indikator kemandirian Desa adalah kemampuan untuk membiayai diri sendiri, sehingga otonomi tidak hanya berarti memiliki wilayah tetapi juga pengelolaan keuangan dan kewenangan-kewenangan yang bersifat pokok. Pendapatan asli Desa Candimas diperoleh dari bagi hasil usaha BUMDes Makmur Sentosa pada tahun 2021.

Formulasi kebijakan dalam mendukung pengelolaan Anggaran Pendapatan Desa diarahkan pada usaha optimalisasi potensi PAD dan Penerimaan Desa lainnya. Pendapatan asli Desa Candimas Tahun 2022 s/d 2027 diproyeksikan mengalami kenaikan tiap tahunnya.

B. ARAH PENGELOLAAN BELANJA DESA

B.1. Kondisi Belanja Desa

Belanja Desa meliputi semua pengeluaran dari rekening kas umum Desa yang mengurangi ekuitas dana, yang merupakan kewajiban Desa dalam satu tahun anggaran dan tidak akan diperoleh pembayarannya kembali oleh Desa. Belanja Desa dirinci menurut urusan pemerintahan desa, organisasi, program, kegiatan, kelompok, jenis, obyek dan rincian obyek belanja.

Belanja Desa dipergunakan dalam rangka mendanai pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Desa sesuai dengan ketentuan perundang-undangan. Belanja Desa harus mencerminkan strategi pengeluaran

yang rasional baik kuantitatif maupun kualitatif, sehingga akan terlihat adanya pertanggung jawaban atas pungutan sumber-sumber pendapatan Desa oleh Pemerintah Desa serta hubungan timbal balik antara pungutan pendapatan dan pelayanan kepada masyarakat. Hal ini dikandung maksud untuk meningkatkan akuntabilitas perencanaan anggaran serta memperjelas efektivitas dan efisiensi Alokasi Anggaran Desa. Belanja Desa diarahkan kepada upaya untuk meningkatkan proporsi belanja yang berpihak kepada kepentingan masyarakat. Disamping itu belanja Desa harus memperhatikan antara urgensi kebutuhan dan kemampuan keuangan Desa.

B.2. Kebijakan Belanja Desa

Belanja Desa sebagaimana dimaksud meliputi semua pengeluaran dari rekening Desa yang merupakan kewajiban Desa dalam 1 (satu) Tahun anggaran yang tidak akan diperoleh pembayarannya kembali oleh Desa. Sesuai dengan Permendagri Nomor 20 Tahun 2018, Belanja terdiri dari Belanja Langsung dan Belanja Tidak Langsung. Adapun Belanja Langsung terdiri dari : Belanja Pegawai, Belanja Barang dan Jasa, dan Belanja Modal, Sedangkan Belanja Tidak Langsung terdiri dari : Belanja Pegawai/ Penghasilan tetap, Belanja Subsidi, Belanja Hibah, Belanja Bantuan Sosial, Belanja Bantuan Keuangan dan Belanja Tak Terduga.

Formulasi kebijakan belanja Desa diarahkan pada efisiensi dan efektifitas skala prioritas dan program strategis pembangunan Desa, dimana pada level kebijakan Anggaran Belanja Desa dicerminkan pada proyeksi belanja Desa yang diharapkan mampu menjawab kebutuhan percepatan pembangunan. Kebijakan pengembangan belanja Desa yang akan dilaksanakan selama 6 (enam) tahun kedepan (2022 s/d 2027) diarahkan pada :

- a) optimalisasi pemanfaatan anggaran yang tersedia untuk peningkatan kualitas pelayanan pada masyarakat yang berdampak pada peningkatan kesejahteraan masyarakat.
- b) peningkatan kesesuaian alokasi anggaran dengan prioritas pembangunan Desa, melalui peningkatan efektivitas pelaksanaan tugas dan fungsi (tupoksi) perangkat Desa dalam melaksanakan kewajiban sesuai urusan yang ditangani.
- c) penetapan dan penerapan tolak ukur (indikator) dan target capaian pada setiap program/kegiatan pembangunan Desa sesuai dengan alokasi belanja berbasis anggaran kinerja.
- d) peningkatan akses informasi tentang belanja Desa oleh masyarakat, peningkatan akuntabilitas belanja dari aspek administrasi keuangan, yang meliputi masukan, proses, keluaran, dan hasil.
- e) peningkatan rasionalitas alokasi besarnya plafon anggaran belanja Desa sesuai dengan kondisi kemampuan keuangan Desa dan prioritas kebutuhan Desa serta pertimbangan kinerja.

C. ARAH PENGELOLAAN PEMBIAYAAN DESA

C.1. Kondisi Pembiayaan Desa

Pembiayaan Desa meliputi semua transaksi keuangan untuk menutup defisit atau untuk memanfaatkan surplus, yang dirinci menurut urusan pemerintahan Desa, organisasi, kelompok, jenis obyek dan rincian obyek pembiayaan. Pembiayaan Desa terdiri dari penerimaan pembiayaan dan pengeluaran pembiayaan. Pengelolaan pembiayaan Desa diarahkan pada kebutuhan percepatan pembangunan dengan mempertimbangkan kekuatan APBDes.

Struktur pembiayaan Desa yang terdiri dari penerimaan pembiayaan dan pengeluaran pembiayaan memungkinkan untuk terjadi kinerja anggaran defisit atau surplus. Apabila performance budgeting memperlihatkan terjadinya defisit anggaran, maka harus dikreasi jenis penerimaan Desa yang akan dijadikan pilihan untuk menutup defisit. Sebaliknya apabila terjadi surplus anggaran, maka harus dirumuskan jenis pengeluaran Desa yang akan dijadikan pilihan untuk prioritas distribusi dan alokasi surplus anggaran.

C.2 Arah Pengelolaan Pembiayaan

Pembiayaan sebagaimana dimaksud meliputi semua penerimaan yang perlu dibayar kembali dan / atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik dalam tahun anggaran bersangkutan maupun pada tahun-tahun anggaran berikutnya. Pembiayaan Desa meliputi semua transaksi keuangan untuk menutup defisit atau untuk memanfaatkan surplus, yang dirinci menurut urusan pemerintahan Desa, organisasi, kelompok, jenis, obyek dan rincian obyek pembiayaan. Pembiayaan Desa terdiri dari penerimaan pembiayaan dan pengeluaran pembiayaan. Pengelolaan pembiayaan Desa diarahkan pada kebutuhan percepatan pembangunan dengan mempertimbangkan kekuatan Anggaran Pendapatan Belanja Desa. Struktur pembiayaan Desa yang terdiri dari penerimaan pembiayaan dan pengeluaran pembiayaan memungkinkan untuk terjadi kinerja anggaran defisit atau surplus. Apabila performance budgeting memperlihatkan terjadinya defisit anggaran, maka harus dikreasi jenis penerimaan Desa yang akan dijadikan pilihan untuk menutup defisit. Sebaliknya apabila terjadi surplus anggaran, maka harus dirumuskan jenis pengeluaran Desa yang akan dijadikan pilihan untuk prioritas distribusi dan alokasi surplus anggaran.

Formulasi kebijakan pengelolaan pembiayaan Desa didasarkan pada penerimaan pembiayaan dan pengeluaran pembiayaan Desa atas dasar kemampuan APBDes dan pinjaman Desa dalam jangka menengah, yang selengkapnya dapat dirumuskan sebagai berikut :

- a. optimalisasi sumber penerimaan pembiayaan yang paling mungkin dapat dilakukan secara cepat, yaitu dari Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Lalu (SILPA), dan pengembangan alternatif lain penerimaan pembiayaan, seperti : pinjaman Desa, dan penjualan aset yang dipisahkan, baik yang akan dipergunakan untuk penyertaan modal maupun pembayaran angsuran hutang pokok yang akan jatuh tempo.
- b. ataupun program pengeluaran pembiayaan lainnya yang timbul sebagai akibat dari pengembangan alternatif penerimaan pembiayaan.
- c. peningkatan prioritas pada pengeluaran yang bersifat wajib, antara lain untuk pembayaran hutang pokok yang telah jatuh tempo.

D. KEBIJAKAN UMUM ANGGARAN

Pada hakikatnya Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) adalah rencana keuangan tahunan pemerintah Desa Candimas yang dibahas dan disetujui bersama oleh Pemerintah Desa dan BPD, yang ditetapkan dengan Peraturan Desa. APBDes harus benar-benar dapat mencerminkan kebutuhan masyarakat dengan memperhatikan potensi, permasalahan, dan keanekaragaman Desa, sehingga dapat menghasilkan struktur anggaran yang sesuai harapan bersama antara pemerintah Desa dan masyarakat. Arah dan kebijakan umum APBDes disusun berdasarkan skalaprioritas dengan memperhatikan kondisi sumber daya yang tersedia terutama keuangan Desa dan mengacu pada agenda pembangunan Desa.

Kebijakan Umum Anggaran Desa Candimas dijadikan pedoman dalam menyusun APBDes dengan mempertimbangkan berbagai aspek dan isu aktual, dalam penyusunan APBDes juga memperhatikan beberapa hal antara lain, seperti : tingkat pertumbuhan ekonomi, pengangguran, kemiskinan dan ketimpangan. Adapun permasalahan Desa Candimas antara lain :

1. pertumbuhan ekonomi yang cenderung meningkat namun kurang merata
2. masih ada rumah tangga yang belum mempunyai pekerjaan tetap
3. akses dan kualitas Pendidikan masih rendah terutama bagi masyarakat miskin
4. pemanfaatan sumber daya alam belum optimal dan fungsi lingkungan hidup semakin berkurang
5. pengamalan nilai-nilai agama dan sosial budaya masih perlu dibina dan ditingkatkan dalam rangka meningkatkan masyarakat yang agamis
6. ketentraman dan ketertiban, belum sepenuhnya terwujud
7. tidak adanya tempat/lokasi pembuangan sampah rumah tangga sehingga masih banyak masyarakat yang membuang sampah tidak pada tempatnya
8. Kondisi infrastruktur desa seperti jalan dan drainase sudah banyak yang rusak

Bertitik tolak pada hal tersebut dan juga agar misi dan strategi dapat dilaksanakan sesuai dengan arah kebijakan anggaran Desa secara keseluruhan, maka perlu diperhatikan bahwa APBDes pada hakekatnya merupakan perwujudan amanah masyarakat kepada Pemerintah Desa untuk dikelola dalam rangka mencapai tujuan, maka Anggaran Pendapatan Belanja Desa Candimas dilaksanakan dengan memperhatikan beberapa prinsip, sebagai berikut:

Transparansi dan Akuntabilitas Anggaran. Transparansi dan akuntabilitas anggaran, baik dalam perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan, pengendalian, dan pengawasan, maupun akuntansinya, secara keseluruhan merupakan wujud pertanggung jawaban Pemerintah Desa kepada masyarakat. Oleh karena itu, dari tahun ke tahun diupayakan untuk memberikan informasi tentang APBDes kepada masyarakat maupun lembaga lain yang berkepentingan, dalam format dan substansi yang komodatif, terutama terkait dengan aspek pengendalian dan pengawasan terhadap obyektifitas anggaran.

Disiplin Anggaran. Anggaran Desa disusun berdasarkan kebutuhan riil dan prioritas masyarakat dengan target dan sasaran pembangunan Desa. Dengan demikian, dapat dihindari adanya kebiasaan alokasi anggaran pembangunan ke seluruh sektor yang kurang efisien dan efektif serta senantiasa disesuaikan dengan pentahapan pembangunan yang telah ditetapkan. Anggaran yang tersedia pada setiap pos kegiatan merupakan batas tertinggi belanja/pengeluaran, oleh karena itu tidak dibenarkan melaksanakan kegiatan melampaui batas kredit anggaran yang ditetapkan.

Keadilan Anggaran. Pemerintah Desa harus mampu menggambarkan nilai-nilai rasional dan transparan terkait dengan penentuan hak-hak dan tingkat pelayanan yang diterima oleh masyarakat di Desa. Mengingat adanya beban pembiayaan yang dipikul langsung maupun tidak langsung oleh kelompok-kelompok masyarakat melalui mekanisme pajak/retribusi, serta adanya keharusan untuk merasionalkan anggaran yang lebih menguntungkan bagi kepentingan masyarakat dan mampu merangsang pertumbuhan ekonomi Desa sesuai mekanisme.

Efisiensi dan Efektivitas Anggaran. Hal yang perlu diperhatikan dalam prinsip ini adalah bagaimana memanfaatkan sumber daya keuangan dan kewajiban masyarakat yang relatif masih terbatas untuk dapat menghasilkan pelayanan umum

dan peningkatan kesejahteraan masyarakat. Oleh karena itu anggaran ini disusun dengan memperhatikan tingkat efisiensi alokasi dan efektifitas kegiatan dalam kaitannya dengan pencapaian target dan sasaran tahunan perbaikan pelayanan dan peningkatan kesejahteraan masyarakat.

Sedangkan dalam proses penganggarannya berpedoman pada peraturan perundang-undangan yang berlaku. Secara umum, tidak ada permasalahan di dalam pengelolaan keuangan Desa. Namun demikian dengan adanya beberapa perubahan kebijakan dari pemerintah tentang pengelolaan keuangan Desa dapat menimbulkan kesulitan dalam pelaksanaannya, sehingga dituntut keseriusan Pemerintah Desa dalam mengantisipasinya.

PROGRAM PEMBANGUNAN DESA

Program pengembangan Desa Candimas dirumuskan secara komprehensif dalam rangka memenuhi berbagai kebutuhan dan dinamika pengembangan selama enam tahun yang akan datang. Program pembangunan desa dirumuskan menurut urusan pemerintah dengan mengaitkan pada misi pembangunan Desa yang akan dilaksanakan selama tahun 2022 – 2027, yaitu sebagai berikut :

1. Mewujudkan masyarakat Desa Candimas yang mandiri

Misi :

a. Potensi Sumber Daya Manusia :

- ❖ Masyarakat desa mempunyai motivasi dan budaya tinggi
- ❖ Mempunyai jiwa wirausaha yang kuat
- ❖ Mempunyai kemampuan dan keterampilan tertentu yang mendukung pengembangan potensi lokal

b. Potensi Sumber Daya Alam :

- ❖ Potensi desa mempunyai daya saing untuk dikembangkan
- ❖ Pengelolaan potensi desa secara berkelompok oleh masyarakat (sentra)
- ❖ Skala usaha berbasis sentra yang dilakukan oleh masyarakat

c. Pasar

- ❖ Produk yang dikembangkan masyarakat dibutuhkan pasar
- ❖ Produk masyarakat memiliki daya saing pasar
- ❖ Kelembagaan dan budaya lokal, pelaksanaan program didukung oleh kelembagaan desa yang menjunjung tinggi kearifan lokal.

2. Mewujudkan Masyarakat Desa Candimas yang Sejahtera :

Misi :

- a. Pembangunan : "Meningkatkan pembangunan infrastruktur desa, sumber daya alam yang ada, peran aktif BPD, LPM, PKK, Karang Taruna, RW/RT, Tokoh Masyarakat dan Masyarakat pada umumnya dalam pembangunan desa "

1. Perencanaan Pembangunan

Program pembangunan perencanaan yang akan dilaksanakan tahun 2022 – 2027 adalah :

- a. Program Peningkatan/Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pelayanan Publik;
- b. Pelaksanaan Musrenbang tingkat desa;
- c. Pendampingan/Konsultasi penyusunan rencana pembangunan.

2. Pekerjaan Umum

Program pembangunan pekerjaan umum yang akan dilaksanakan Tahun 2022 – 2027 adalah :

- a. Program Pembangunan/Rehab Kantor Desa;
- b. Program Pembangunan Tugu dan Gapura;
- c. Program Pemeliharaan Sarana Umum Keagamaan Desa;
- d. Program Rehabilitasi/Pemeliharaan Jalan Desa;
- e. Program Peningkatan Jalan Desa;
- f. Program Pembangunan Sarana Kesehatan;
- g. Program Penyediaan dan Pengelolaan Air Baku;
- h. Program Pembangunan Sarana Baca Masyarakat (perpustakaan);
- i. Program Pembangunan / Pemeliharaan Sarana Olahraga;
- j. Program Pembangunan Drainase, Gorong – Gorong, TPT.

3. Penataan Ruang

Program pembangunan penataan ruang yang akan dilaksanakan Tahun 2022 – 2027 adalah :

- a. Program Lingkungan Sehat Perumahan;
- b. Penataan Ruang Terbuka Publik.

4. Perumahan

Program pembangunan perumahan yang akan dilaksanakan Tahun 2022 – 2027 adalah :

- a. Peningkatan Sarana dan Prasarana Dasar;
- b. Permukiman Masyarakat.

5. Pemberdayaan Masyarakat dan Desa

Program pembangunan pemberdayaan masyarakat dan Desa yang akan dilaksanakan Tahun 2022 - 2027 adalah:

- a. Program Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Membangun Desa;
- b. Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur Desa.

6. Kepemudaan dan Olahraga

Program pembangunan kepemudaan dan olahraga yang akan dilaksanakan Tahun 2022 - 2027 adalah:

- a. Program Peningkatan Peran Serta Kepemudaan;
- b. Program Peningkatan Sarana Olah Raga;
- c. Program Peningkatan Kualitas dan Kuantitas Atelit.

7. Perkebunan

Program pembangunan perkebunan yang akan dilaksanakan Tahun 2022 – 2027 adalah :

- a. Program Rehabilitasi perkebunan dan Lahan;

8. Perikanan dan Kelautan

Program pembangunan perikanan dan kelautan yang akan dilaksanakan Tahun 2022 - 2027 adalah:

- a. Program Pengembangan Kawasan Budidaya Air Tawar;
- b. Program Peningkatan Sarana dan Kapasitas Pelaku Usaha.

9. Penanaman Modal

Program pembangunan penanaman modal yang akan dilaksanakan Tahun 2022 - 2027 adalah:

- a. Program Optimalisasi dan Pengembangan Unit Usaha BUMDes;
- b. Program Peningkatan Promosi dan Kerjasama Investasi;
- c. Program Kerjasama dengan Pihak Ke-tiga dalam investasi Desa.

10. Pertanian

Program pembangunan pertanian yang akan dilaksanakan Tahun 2022 - 2027 adalah:

- a. Program Peningkatan Kesejahteraan Petani;
- b. Program Peningkatan Penerapan Teknologi Pertanian/Perkebunan;
- c. Program Peningkatan Produksi Pertanian/Perkebunan;
- d. Program Peningkatan Produksi Hasil Peternakan.

11. Lingkungan Hidup

Program pembangunan lingkungan hidup yang akan dilaksanakan Tahun 2022 - 2027 adalah:

- a. Program Peningkatan Pengendalian Polusi;
- b. Program Peningkatan Sarana Lingkungan Hidup.

12. Pertanahan

Program pembangunan pertanahan yang akan dilaksanakan Tahun 2022 - 2027 adalah:

- a. Program Sosialisasi Sistem Pendaftaran Tanah;
- b. Program pendataan Tanah Aset Desa.

Misi :

b. Pemerintahan : " Menciptakan Pemerintahan yang baik".

1. Kependudukan dan Catatan Sipil

Program pembangunan kependudukan dan catatan sipil yang akan dilaksanakan Tahun 2022 - 2027 adalah:

- a. Program Penataan Administrasi Kependudukan.

2. Kearsipan

Program pembangunan kearsipan yang akan dilaksanakan Tahun 2022 - 2027 adalah:

- a. Program Perbaikan Sistem Administrasi Kearsipan.

3. Komunikasi dan Informatika

Program pembangunan komunikasi dan informatika yang akan dilaksanakan Tahun 2022 - 2027 adalah:

- a. Program Fasilitasi Peningkatan SDM Bidang Komunikasi dan Informasi.

Misi :

c. Kemasyarakatan : "Peningkatan dan pengembangan usaha kecil dan menengah, menjaga dan memelihara ketentraman, ketertiban, dan kerukunan warga serta mewujudkan keluarga sehat melalui peran aktif ibu-ibu PKK, Posyandu, dan Organisasi lainnya".

1. Kesehatan

Program pembangunan kesehatan yang akan dilaksanakan Tahun 2022 - 2027 adalah:

- a. Program Upaya Kesehatan Masyarakat;
- b. Program Pengadaan, Peningkatan dan Perbaikan Sarana dan Prasarana Puskesmas/Pustu dan Jaringannya;
- c. Program Peningkatan Pelayanan Kesehatan Anak dan Balita.

2. Keluarga Berencana dan Keluarga Sejahtera

Program pembangunan keluarga berencana dan keluarga sejahtera yang akan dilaksanakan Tahun 2022 - 2027 adalah:

a. Program Pembinaan Peran Serta Masyarakat dalam pelayanan KB/KR Yang Mandiri.

3. Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak

Program pembangunan pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak yang akan dilaksanakan Tahun 2022 - 2027 adalah:

a. Program Peningkatan Kualitas Hidup dan Perlindungan Perempuan.

4. Koperasi dan UKM

Program pembangunan koperasi dan UKM yang akan dilaksanakan Tahun 2022 - 2027 adalah:

a. Program Pengembangan Sistem Pendukung Usaha Bagi Usaha Mikro Kecil Menengah.

5. Ketenagakerjaan

Program pembangunan ketenagakerjaan yang akan dilaksanakan Tahun 2022 - 2027 adalah:

a. Program Peningkatan Kualitas dan Produktivitas Tenaga Kerja.

6. Kesatuan Bangsa dan Politik Dalam Negeri

Program pembangunan kesatuan bangsa dan politik dalam negeri yang akan dilaksanakan Tahun 2022 - 2027 adalah:

a. Program Pengembangan Wawasan Kebangsaan.

7. Kebudayaan

Program pembangunan kebudayaan yang akan dilaksanakan Tahun 2022 - 2027 adalah:

a. Program Pengelolaan Kekayaan Budaya.

PENUTUP

KESIMPULAN DAN SARAN

Keberhasilan pelaksanaan pembangunan di tingkat Desa pada dasarnya ditentukan oleh sejauh mana komitmen dan konsistensi pemerintahan dan masyarakat Desa saling bekerjasama membangun Desa. Keberhasilan pembangunan yang dilakukan secara partisipatif mulai dari perencanaan, pelaksanaan sampai pada monitoring evaluasi akan lebih menjamin keberlangsungan pembangunan di Desa. Sebaliknya permasalahan ketidakpercayaan satu sama lain akan mudah muncul manakala seluruh komunikasi dan ruang informasi bagi masyarakat kurang memadai.

Diharapkan proses penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJMDes) dan Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKPDDes) yang benar-benar partisipatif dan berorientasi pada kebutuhan riil masyarakat akan mendorong percepatan pembangunan skala Desa menuju kemandirian Desa, maka diharapkan dalam proses penyusunan APBDDes seluruhnya bisa teranggarkan secara proposional.

Demikian Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJMDes) dibuat untuk menjadi pedoman dalam pelaksanaan Pembangunan di Desa Candimas Tahun 2022 - 2027 yangselanjutnya setiap tahunnya akan dijabarkan dalam Rencana Kerja Pemerintah (RKP) Desa.

Kepala Desa Candimas,



ZAINAL ABIDIN



KABUPATEN LAMPUNG UTARA
KEPUTUSAN KEPALA DESA CANDIMAS

NOMOR : 40 TAHUN 2022

TENTANG
PEMBENTUKAN TIM PERUMUS
RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH
DESA (RPJMDes) TAHUN 2022 S/D 2027

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA DESA CANDIMAS

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan Desa, Pemerintah Desa menyusun perencanaan Pembangunan Desa sesuai dengan kewenangannya dengan mengacu pada perencanaan pembangunan Kabupaten yang menggambarkan visi, misi, strategi, kebijakan, program dan kegiatan yang didasarkan pada kondisi, potensi, dan aspirasi yang tumbuh dan berkembang di masyarakat untuk jangka waktu 6 (enam) tahun kedepan;
- b. bahwa berdasarkan pasal 79 ayat 3 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, mengatur Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa ditetapkan dengan Peraturan Desa;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan b dipandang perlu menetapkan Peraturan Desa tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJMDes) Tahun 2022 - 2027;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104);
2. Undang – Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 57);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014 Tentang Pedoman Teknis Peraturan Di Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2091);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2094);
7. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, Dan Transmigrasi Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Pedoman Kewenangan Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 158);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 110 Tahun 2016 tentang Badan Permusyawaratan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 89);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 96 Tahun 2017 tentang Tata Cara Kerja Sama Desa di Bidang Pemerintahan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1444);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2018 Tentang Lembaga Kemasyarakatan Desa Dan Lembaga Adat Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 569);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);
13. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2019 tentang Musyawarah Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1203);
14. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, Dan Transmigrasi Nomor 17 Tahun 2019 tentang Pedoman Umum Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1261);
15. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, Dan Transmigrasi Nomor 18 Tahun 2019 tentang Pedoman Umum Pendampingan Masyarakat Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1262);

16. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2019 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2020 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1012);
17. Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Utara Nomor 4 Tahun 2015 tentang Keuangan Desa (Lembar Daerah Kabupaten Lampung Utara Tahun 2015 Nomor : 4);
18. Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Utara Nomor 8 Tahun 2016 tentang Perangkat Desa (Lembar Daerah Kabupaten Lampung Utara Tahun 2016 Nomor : 8);
19. Peraturan Bupati Nomor 71 Tahun 2021 Tentang Tata Cara Pengalokasian, Penyaluran, Penggunaan Dan Penetapan Rincian Alokasi Dana Desa Se-Kabupaten Lampung Utara Tahun Anggaran 2022;
20. Peraturan Bupati Nomor 72 Tahun 2021 Tentang Tata Cara Penyaluran Dan Penetapan Rincian Dana Bagian Dari Hasil Pajak Daerah Dan Dana Bagian Dari Retribusi Daerah Untuk Setiap Desa Di Kabupaten Lampung Utara Tahun Anggaran 2022;
21. Peraturan Bupati Nomor 73 Tahun 2021 Tentang Besaran Penghasilan Tetap, Tunjangan, Operasional Dan Insentif Bagi Kepala Desa, Perangkat Desa, Operator, Badan Permusyawaratan Desa Dan Lembaga Kemasyarakatan Desa Tahun Anggaran 2022;
22. Peraturan Bupati Nomor 74 Tahun 2021 Tentang Standar Biaya Umum Di Desa Kabupaten Lampung Utara Tahun Anggaran 2022;
23. Keputusan Bupati Nomor B/454/25-LU/HK/2021 Tentang Pendelegasian Wewenang Evaluasi Rancangan Peraturan Desa Tentang Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKPDES), Rancangan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Desa (R-APBDESA), Laporan Pertanggungjawaban Anggaran Pendapatan Dan Belanja Desa, Dan Pengelolaan Keuangan Dan Aset Desa Di Kabupaten Lampung Utara.

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

- KESATU** : Membentuk Tim Perumus Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJMDes) Tahun 2022 s/d 2027 dengan susunan sebagaimana terlampir.
- KEDUA** : Tim sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU mempunyai tugas :
- a. Mengumpulkan data-data yang diperlukan dalam penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJMDes) Tahun 2022 s/d 2027
 - b. Merumuskan Draft Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJMDes) Tahun 2022 s/d 2027
 - c. Menyelenggarakan Musrenbang tingkat dusun dan tingkat Desa untuk menentukan skala prioritas

d. Menyusun Dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJMDes) Tahun 2022 s/d 2027

- KETIGA : Dalam melaksanakan tugasnya, Panitia sebagaimana dimaksud pada diktum KEDUA, Tim Perumus bertanggung jawab kepada Kepala Desa ;
- KEEMPAT : Masa jabatan Tim Perumus sebagaimana dimaksud Diktum KETIGA adalah sampai dengan ditetapkan Peraturan Desa Nomor 01 Tahun 2022 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJMDes) Tahun 2022 s/d 2027;
- KELIMA : Semua biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkan Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Candimas Tahun 2022 ;
- KEENAM : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Candimas

Pada Tanggal: 18 Januari 2022

Kepala Desa Candimas



ZAINAL ABIDIN

Tembusan:

1. Camat Abung Selatan
2. Anggota Tim Pengurus RPJM-Desa

Lampiran : Keputusan Kepala Desa
Nomor : 40 Tahun 2022
Tanggal : 18 Januari 2022

SUSUNAN TIM PERUMUS
RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DESA (RPJM-DESA)
DESA CANDIMAS KECAMATAN ABUNG SELATAN
KABUPATEN LAMPUNG UTARA
TAHUN 2022 S/D 2027

NO	NAMA	JABATAN	JABATAN DALAM TIM
01	ZAINAL ABIDIN	Kades	Penanggung Jawab
02	NURROCHMAN, SE	Sekdes	Ketua
03	NURSETO	Ketua LPM	Sekretaris
04	M. IQBAL YAN P.	Kaur Perencanaan	Anggota
05	MARINA SYAMBARA	Kasi Pemerintahan	Anggota
06	URIP PRIYATIN	Kasi Pembangunan	Anggota
07	CATUR SOVIA B.	Kasi Pelayanan	Anggota
08	SRI SETIATI	Kaur Umum	Anggota
09	YENI ANGGRAINI	Kader KPM	Anggota
10	SYARIF AFANDI	Tokoh Masyarakat	Anggota
11	PIPIT PURBAYU	Ketua Karang Taruna	Anggota

Kepala Desa Candimas

ZAINAL ABIDIN

DAFTAR SUMBER DAYA MANUSIA

DESA : CANDIMAS
KECAM : ABUNG SELATAN
KABUP : LAMPUNG UTARA
PROVIN : LAMPUNG

No	Uraian Sumber Daya Manusia (SDM)	Jumlah	Satuan
1	Penduduk dan keluarga		
	a. Jumlah penduduk laki-laki	2565	orang
	b. Jumlah penduduk perempuan	2429	orang
	c. Jumlah Kepala keluarga	1414	keluarga
2	Mata Pencaharian Penduduk		
	a. Buruh Tani	267	orang
	b. Pegawai Negeri Sipil	275	orang
	c. Pedagang Kelontong	255	orang
	d. Peternak	10	orang
	e. Dokter Swasta	1	orang
	f. Perawat Swasta	10	orang
	g. Bidan Swasta	5	orang
	h. Ahli Pengobatan Alternatif	15	orang
	i. TNI	5	orang
	j. POLRI	25	orang
	k. Guru Swasta	77	orang
	l. Pedagang Keliling	20	orang
	m. Tukang Kayu	200	orang
	n. Karyawan Perusahaan Swasta	3	orang
	o. Karyawan Perusahaan Pemerintah	401	orang
	p. Belum Bekerja	135	orang
3	Tenaga kerja berdasarkan latar belakang pendidikan		
	a. Lulusan S-1 keatas	268	orang
	b. Lulusan SLTA	1378	orang
	c. Lulusan SMP	450	orang
	d. Lulusan SD	550	orang
	e. Tidak tamat SD/ tidak sekolah	276	orang



Desa Candimas, 07 Maret 2022
Ketua Tim Penyusun RPJM Desa

NURROCHMAN, SE

Keterangan:

D = SDA dalam Desa

K = SDA terkait Kawasan Perdesaan/ Wilayah Antar Desa

DAFTAR SUMBER DAYA PEMBANGUNAN

DESA : CANDIMAS
KECAMATAN : ABUNG SELATAN
KABUPATEN : LAMPUNG UTARA
PROVINSI : LAMPUNG

No	Uraian Sumber Daya Pembangunan	Jumlah	Satuan
1	Aset prasarana umum		
	a. Jalan	30	km
	b. Jembatan	0	unit
		
2	Aset Prasarana pendidikan		
	a. Gedung Paud	1	unit
	b. Gedung TK	1	unit
	c. Gedung SD	2	unit
	d. Gedung SMP	1	unit
	e. Gedung PTS	1	unit
	f. Taman Pendidikan Alqur'an	1	unit
		
3	Aset prasarana kesehatan		
	a. Posyandu	5	unit
	b. Puskesmas Pembantu	1	unit
	c. Apotek	4	unit
	d. Sarana Air Bersih	40	unit
		
4	Aset prasarana ekonomi		
	a. Pasar desa	1	unit
		
5	Kelompok Usaha Ekonomi Produktif		
	a. Jumlah kelompok usaha	5	kelompok
		



Desa Candimas, 07 Maret 2022
Ketua Tim Penyusun RPJM Desa


NURROCHMAN, SE

DAFTAR SUMBER DAYA SOSIAL BUDAYA

DESA : CANDIMAS
KECAMATAN : ABUNG SELATAN
KABUPATEN : LAMPUNG UTARA
PROVINSI : LAMPUNG

No	Uraian Sumber Daya Sosial Budaya	Jumlah	Satuan
1	Peringatan Bersih Air	5	Dusun
2	Kegiatan Suroan	5	Dusun
3	Peringatan Ulang Tahun Desa	1	Desa
4	Kegiatan Gotong Royong	5	Dusun
5	HT RI	5	Dusun



Desa Candimas, 07 Maret 2022
Ketua Tim Penyusun RPJM Desa


NURROCHMAN, SE

REKAPITULASI USULAN RENCANA KEGIATAN PEMBANGUNAN DESA

DESA : CANDIMAS
 KECAMATAN: ABUNG SELATAN
 KABUPATEN: LAMPUNG UTARA
 PROVINSI : LAMPUNG

No	Rencana Lokasi Kegiatan	Perkiraan Volume	Satuan	Penerima Manfaat		
				Lk	Pr	A-RTM
I	Penyelenggaraan Pemerintah Desa					
1	Peningkatan Penghasilan Tetap Kepala Desa dan Perangkat Desa Desa Candimas	9	org	5	4	0
2	Tunjangan Jabatan dan Kesehatan Kades dan Perangkat Desa Desa Candimas	9	org	5	4	0
3	Peningkatan Operasional RT/RW Desa Candimas	21	org	14	7	0
4	Peningkatan Penghasilan Tetap dan Operasional BPD Desa Candimas	9	org	9	0	0
5	Peningkatan Operasional Lembaga - Lembaga Desa Desa Candimas	4	lembaga	32	3	0
6	Pembangunan dan Pembelian Sarana dan Prasarana Kantor Desa Desa Candimas	3	paket	2526	2496	1500
7	Pendataan Profil dan Perkembangan Desa Desa Candimas	1	paket	2526	2496	1500
8	Penyusunan RPJMDes, RKPDes dan Pembuatan APBDes Desa Candimas	1	paket	2526	2496	1500
9	Pembangunan Sarana Internet Gratis (Wifi) di Kantor Desa Desa Candimas	1	paket	546	359	157
10	Pembuatan Sistem Informasi Desa Desa Candimas	1	paket	2526	2496	1500
11	Bantuan Penyelenggaraan Pilkades Desa Candimas	1	paket	75	10	10
II	Pelaksanaan Pembangunan Desa					
1	Peningkatan Jalan Hotmix Dsn. Candimas RW 01 Dsn. Candimas RW 02 Dsn. Sripandowo RW 03 Dsn. Sripandowo RW 04	8500	mtr	980	770	562
2	Pembangunan Drainase Dsn. Candimas RW 01 Dsn. Candimas RW 02 Dsn. Sripandowo RW 03 Dsn. Sripandowo RW 04	8500	mtr	980	755	457
3	Pembangunan Talut Dsn. Candimas RW 01 Dsn. Candimas RW 02 Dsn. Sripandowo RW 03 Dsn. Sripandowo RW 04 Dsn. Nakau RW 05	2500	mtr	558	489	327
4	Onderlagh Dsn. Candimas RW 01 Dsn. Candimas RW 02	3500	mtr	534	478	255
5	Rabat Beton Dsn. Candimas RW 01 Dsn. Candimas RW 02 Dsn. Sripandowo RW 03 Dsn. Sripandowo RW 04 Dsn. Nakau RW 05	2000	mtr	560	447	234
6	Gorong - Gorong Dsn. Candimas RW 01 Dsn. Candimas RW 02 Dsn. Sripandowo RW 03 Dsn. Sripandowo RW 04	45	unit	675	453	377

DAFTAR GAGASAN DUSUN CANDIMAS RW 01

DESA : CANDIMAS
 KECAMATAN : ABUNG SELATAN
 KABUPATEN : LAMPUNG UTARA
 PROVINSI : LAMPUNG

No	Gagasan Kegiatan	Lokasi Kegiatan	Prakiraan Volume	Satuan	Penerima Manfaat		
					LK	PR	A-RTM
1	Sarana dan Prasarana Posyandu	Ds. Candimas RW 01	2	unit	25	40	29
2	Rehab Gedung TPA	Ds. Candimas RW 01	1	unit	5	10	9
3	Pembangunan Jalan Lingkungan	Ds. Candimas RW 01	1500	meter	196	124	113
4	Sarana Air Bersih/Sumur Bor	Ds. Candimas RW 01	3	unit	317	358	180
5	Perbaikan Sarana Sumur Bor	Ds. Candimas RW 01	2	unit	157	112	79
6	Pembangunan Siring	Ds. Candimas RW 01	1000	meter	170	154	90
7	Peningkatan Jalan Lapen Hotmix	Ds. Candimas RW 01	1500	meter	196	124	113
8	Biaya Operasional dan Honor Pengelola Posyandu	Ds. Candimas RW 01	2	paket	30	45	40
9	Biaya ATK	Ds. Candimas RW 01	2	paket	30	45	40
10	Pengerasan Badan Jalan	Ds. Candimas RW 01	2	paket	185	120	115
11	Pembuatan Gapura	Ds. Candimas RW 01	4	unit	55	24	37
12	Biaya Operasional RT/RW	Ds. Candimas RW 01	2	paket	5	2	1
13	Bantuan Rehab Pos Ronda	Ds. Candimas RW 01	5	unit	70	26	34
14	Rehab Masjid	Ds. Candimas RW 01	1	unit	765	321	145
15	Rehab Musholla	Ds. Candimas RW 01	3	unit	289	187	75
16	Rehab Pasar Desa	Ds. Candimas RW 01	1	paket	117	135	80
17	Pengadaan Bibit Pertanian	Ds. Candimas RW 01	1	paket	25	5	10
18	Bantuan Keagamaan	Ds. Candimas RW 01	1	paket	25	20	15
19	Pembinaan Rukun Kematian	Ds. Candimas RW 01	1	paket	25	20	15
20	Bantuan Permodalan Kelompok Usaha	Ds. Candimas RW 01	1	paket	10	1	7
21	Pembuatan Talut	Ds. Candimas RW 01	500	meter	155	140	78
22	Rehab Talut	Ds. Candimas RW 01	700	meter	170	140	75
23	Pembuatan Gorong - Gorong	Ds. Candimas RW 01	15	unit	125	114	80
24	Pavingblok Jalan Lingkungan	Ds. Candimas RW 01	250	meter	101	99	75
25	Pengadaan Motor Angkutan Sampah	Ds. Candimas RW 01	2	unit	145	110	68
26	Kursus Bordir Anggota PKK	Ds. Candimas RW 01	1	klp		12	10
27	Santunan Anak Yatim Piatu	Ds. Candimas RW 01	50	org	28	22	28
28	Perayaan/Peringatan Hari Besar Nasional	Ds. Candimas RW 01	3	paket	165	115	75
29	Pengadaan Kotak Sampah	Ds. Candimas RW 01	75	unit	214	227	144
30	Pembuatan No. Rumah/Papan Nama Jalan/RT/RW	Ds. Candimas RW 01	1	klp	15	5	10

Desa Candimas, 07 Maret 2022
 Ketua Tim Penyusun RPJM Desa



NURROCHMAN, SE

DAFTAR GAGASAN DUSUN CANDIMAS RW 02

DESA : CANDIMAS
 KECAMATAN : ABUNG SELATAN
 KABUPATEN : LAMPUNG UTARA
 PROVINSI : LAMPUNG

No	Gagasan Kegiatan	Lokasi Kegiatan	Prakiraan Volume	Satuan	Penerima Manfaat		
					LK	PR	A-RTM
1	Sarana dan Prasarana Posyandu	Ds. Candimas RW 02	2	unit	30	37	35
2	Pembangunan PAUD	Ds. Candimas RW 02	1	unit	75	85	89
3	Rehab Gedung TPA	Ds. Candimas RW 02	1	unit	7	15	8
4	Pembangunan Jalan Onderlagh	Ds. Candimas RW 02	1000	meter	187	135	117
5	Sarana Air Bersih/Sumur Bor	Ds. Candimas RW 02	5	unit	389	328	250
6	Perbaikan Sarana Sumur Bor	Ds. Candimas RW 02	3	unit	157	112	79
7	Pembangunan Siring	Ds. Candimas RW 02	2500	meter	168	124	87
8	Biaya Operasional dan Honor Pengelola Posyandu	Ds. Candimas RW 02	2	paket	30	45	50
9	Pengaspalan Hotmix	Ds. Candimas RW 02	1500	meter	147	138	124
10	Biaya ATK	Ds. Candimas RW 02	2	paket	30	45	50
11	Pengerasan Badan Jalan	Ds. Candimas RW 02	1750	meter	177	135	110
12	Paving Blok Jalan Lingkungan	Ds. Candimas RW 02	250	meter	104	117	85
13	Pembuatan Gapura / Batas Desa	Ds. Candimas RW 02	4	paket	44	24	32
14	Biaya Operasional RT/RW	Ds. Candimas RW 02	2	paket	4	0	2
15	Pelatihan Teknsi Komputer	Ds. Candimas RW 02	1	klp	10	2	8
16	Rehab Musholla	Ds. Candimas RW 02	2	unit	42	37	55
17	Bantuan TK/PAUD	Ds. Candimas RW 02	1	paket	20	5	10
18	Bantuan Kegamaan	Ds. Candimas RW 02	1	paket	25	20	14
19	Bantuan Guru Ngaji	Ds. Candimas RW 02	1	paket	6	3	15
20	Pembinaan Rukun Kematian	Ds. Candimas RW 02	1	paket	25	20	15
21	Pembangunan/Rehab Pos Ronda	Ds. Candimas RW 02	4	unit	122	143	77
22	Sarana dan Prasarana Olahraga	Ds. Candimas RW 02	2	unit	57	62	43
23	Pembuatan Lampu Jalan Desa	Ds. Candimas RW 02	25	unit	168	115	75
24	Santunan Anak Yatim	Ds. Candimas RW 02	50	org	28	22	28
25	Pengadaan Bibit Pertanian	Ds. Candimas RW 02	2	paket	25	5	10
26	Pembuatan Talut	Ds. Candimas RW 02	500	meter	129	115	72
27	Pembuatan Gorong - Gorong	Ds. Candimas RW 02	10	unit	117	125	74
28	Pengadaan Kotak Sampah	Ds. Candimas RW 02	50	unit	115	125	75
29	Pengadaan Benih Ikan	Ds. Candimas RW 02	5000	ekor	75	25	55
30	Perayaan/Peringatan Hari Besar Nasional	Ds. Candimas RW 02	3	paket	165	115	75

Desa Candimas, 07 Maret 2022
 Ketua Tim Penyusun RPJM Desa



(Handwritten signature)
NURROCHMAN, SE

7	Pembuatan Sumur Bor	Dsn. Candimas RW 01 Dsn. Candimas RW 02 Dsn. Sripandowo RW 03 Dsn. Sripandowo RW 04 Dsn. Nakau RW 05	17	unit	1557	1850	859
8	Perbaiki Sarana Sumur Bor	Dsn. Candimas RW 01 Dsn. Candimas RW 02 Dsn. Sripandowo RW 03 Dsn. Sripandowo RW 04 Dsn. Nakau RW 05	15	unit	800	750	476
9	Pembangunan/Rehab Masjid/Mushola	Dsn. Candimas RW 01 Dsn. Candimas RW 02 Dsn. Sripandowo RW 03 Dsn. Sripandowo RW 04 Dsn. Nakau RW 05	12	unit	1576	1778	569
10	Rehab Gedung SMP	Dsn. Nakau RW 05	1	unit	289	279	157
11	Pembangunan/Rehab TPA	Dsn. Candimas RW 01 Dsn. Candimas RW 02 Dsn. Sripandowo RW 04	3	unit	1567	1778	569
12	Pembangunan Tembok Penahan Tanah (TPT)	Dsn. Sripandowo RW 04	250	mtr	676	453	554
13	Pembangunan/Rehab Pasar Desa	Dsn. Candimas RW 01	1	paket	670	780	445
14	Pembangunan Batas Desa, Tugu, Gapura, Pagar Makam	Dsn. Candimas RW 01 Dsn. Candimas RW 02 Dsn. Sripandowo RW 03 Dsn. Sripandowo RW 04 Dsn. Nakau RW 05	20	paket	789	856	457
15	Pembuatan Lampu Penerangan Jalan	Dsn. Candimas RW 01 Dsn. Candimas RW 02 Dsn. Sripandowo RW 03 Dsn. Sripandowo RW 04 Dsn. Nakau RW 05	50	unit	356	450	376
16	Pengadaan Bibit Pertanian	Dsn. Candimas RW 01 Dsn. Candimas RW 02 Dsn. Sripandowo RW 03 Dsn. Sripandowo RW 04 Dsn. Nakau RW 05	5	paket	289	359	125
17	Paving Blok	Dsn. Candimas RW 01 Dsn. Candimas RW 02	1075	mtr	875	356	367
18	Pengadaan Mobil/Motor Sampah	Dsn. Candimas RW 01 Dsn. Candimas RW 02 Dsn. Sripandowo RW 03 Dsn. Sripandowo RW 04 Dsn. Nakau RW 05	5	unit	1780	1060	589
19	Pengadaan Kotak Sampah	Dsn. Candimas RW 01 Dsn. Candimas RW 02 Dsn. Sripandowo RW 03 Dsn. Sripandowo RW 04 Dsn. Nakau RW 05	400	unit	1457	1850	688
20	Pembangunan Listrik Tenaga Surya	Dsn. Candimas RW 01 Dsn. Candimas RW 02 Dsn. Sripandowo RW 03 Dsn. Sripandowo RW 04 Dsn. Nakau RW 05	5	unit	578	654	278

21	Pengadaan Genset	Dsn. Nakau RW 05	2	unit	147	128	80
22	Pengadaan Ambulance Desa	Dsn. Candimas RW 01 Dsn. Candimas RW 02 Dsn. Sripandowo RW 03 Dsn. Sripandowo RW 04 Dsn. Nakau RW 05	1	unit	485	371	296
III Pembinaan Kemasyarakatan							
1	Pengadaan Sarana dan Prasarana Kesenian Pemuda	Dsn. Candimas RW 01 Dsn. Candimas RW 02 Dsn. Sripandowo RW 03 Dsn. Sripandowo RW 04 Dsn. Nakau RW 05	5	klp	89	69	37
2	Pengadaan Sarana dan Prasarana Olahraga	Dsn. Candimas RW 02 Dsn. Sripandowo RW 03 Dsn. Nakau RW 05	6	unit	263	144	158
3	Santunan Anak Yatim Piatu	Dsn. Candimas RW 01 Dsn. Candimas RW 02 Dsn. Sripandowo RW 03 Dsn. Sripandowo RW 04 Dsn. Nakau RW 05	250	org	125	125	250
4	Pembangunan Posyandu	Dsn. Candimas RW 01 Dsn. Candimas RW 02 Dsn. Sripandowo RW 03 Dsn. Sripandowo RW 04 Dsn. Nakau RW 05	5	paket	10	70	35
5	Biaya Operasional dan Honor Pengelola Posyandu	Dsn. Candimas RW 01 Dsn. Candimas RW 02 Dsn. Sripandowo RW 03 Dsn. Sripandowo RW 04 Dsn. Nakau RW 05	5	paket	10	70	35
6	Bantuan Keagamaan	Dsn. Candimas RW 01 Dsn. Candimas RW 02 Dsn. Sripandowo RW 03 Dsn. Sripandowo RW 04 Dsn. Nakau RW 05	5	paket	175	85	97
7	Bantuan Rehab Pos Ronda	Dsn. Candimas RW 01 Dsn. Candimas RW 02 Dsn. Sripandowo RW 03 Dsn. Sripandowo RW 04	17	unit	458	40	278
8	Perayaan / peringatan hari - hari besar nasional	Dsn. Candimas RW 01 Dsn. Candimas RW 02 Dsn. Sripandowo RW 03 Dsn. Sripandowo RW 04 Dsn. Nakau RW 05	15	paket	1125	978	558
9	Pembinaan Rukun Kematian	Dsn. Candimas RW 01 Dsn. Candimas RW 02 Dsn. Sripandowo RW 03 Dsn. Sripandowo RW 04 Dsn. Nakau RW 05	5	Paket	558	471	258
10	Operasional Penjaga Makam	Desa Candimas	1	Paket	4		100
IV Pemberdayaan Masyarakat							
1	Pengadaan Tenda Paguyuban Masyarakat	Dsn. Candimas RW 01 Dsn. Candimas RW 02 Dsn. Sripandowo RW 03 Dsn. Sripandowo RW 04 Dsn. Nakau RW 05	3	Klp	357	258	158

2	Peningkatan Kapasitas Aparatur Desa	Desa Candimas	9	Klp	5	4	0
2	Pelatihan Tehnisi Komputer	Dsn. Candimas RW 01 Dsn. Candimas RW 02 Dsn. Sripandowo RW 03 Dsn. Sripandowo RW 04 Dsn. Nakau RW 05	5	Klp	30	6	24
3	Pelatihan Keterampilan Pemuda	Dsn. Candimas RW 01 Dsn. Candimas RW 02 Dsn. Sripandowo RW 03 Dsn. Sripandowo RW 04 Dsn. Nakau RW 05	5	klp	75	52	56
4	Bantuan Benih Ikan	Dsn. Candimas RW 01 Dsn. Candimas RW 02 Dsn. Sripandowo RW 03 Dsn. Sripandowo RW 04 Dsn. Nakau RW 05	20000	ekor	75	15	65
5	Bantuan Permodalan Kelompok Usaha	Dsn. Candimas RW 01 Dsn. Candimas RW 02 Dsn. Sripandowo RW 03 Dsn. Sripandowo RW 04	4	Paket	30	10	25
6	Kursus Bordir Anggota PKK	Dsn. Candimas RW 01 Dsn. Sripandowo RW 04	2	Klp	0	25	20
7	Pembuatan Papan Nomor Rumah>Nama Jalan>Nama Dusun/RT	Dsn. Candimas RW 01 Dsn. Candimas RW 02 Dsn. Sripandowo RW 03 Dsn. Sripandowo RW 04 Dsn. Nakau RW 05	100	unit	230	145	120
V	Penanggulangan Bencana Darurat dan Mendesak Skala Desa	Desa Candimas		Ls			
VI	Pembiayaan	BUMDES	1	paket	2	1	



Desa Candimas, 07 Maret 2022
Ketua Tim Penyusun RPJM Desa

NURROCHMAN, SE

Keterangan:

Anggota Rumah Tangga Miskin

DAFTAR GAGASAN DUSUN SRIPANDOWO RW. 03

DESA : CANDIMAS
 KECAMATAN : ABUNG SELATAN
 KABUPATEN : LAMPUNG UTARA
 PROVINSI : LAMPUNG

No	Gagasan Kegiatan	Lokasi Kegiatan	Prakiraan Volume	Satuan	Penerima Manfaat		
					LK	PR	A-RTM
1	Sarana Air Bersih (Sumur Bor)	Ds. Sripandowo RW 03	4	unit	478	335	257
2	Perbaikan Sarana Sumur Bor	Ds. Sripandowo RW 03	3	unit	157	112	79
3	Pembangunan Jalan Lapen	Ds. Sripandowo RW 03	1000	meter	187	140	124
4	Pembangunan Siring / Drainase	Ds. Sripandowo RW 03	1500	meter	154	148	177
5	Pengaspalan Jalan (Hotmix)	Ds. Sripandowo RW 03	1000	unit	177	144	142
6	Pembuatan Gorong - Gorong	Ds. Sripandowo RW 03	10	unit	114	78	48
7	Paving Blok Jalan Lingkungan	Ds. Sripandowo RW 03	250	meter	104	117	85
8	Biaya Operasional dan Honor Pengeloa Posyandu	Ds. Sripandowo RW 03	2	paket	30	45	50
9	Pembuatan Batas Desa / Gapura	Ds. Sripandowo RW 03	4	paket	58	26	42
10	Sarana Penerangan Lampu Jalan	Ds. Sripandowo RW 03	20	unit	211	117	85
11	Biaya Operasional RT/RW	Ds. Sripandowo RW 03	2	paket	6	1	2
12	Biaya ATK	Ds. Sripandowo RW 03	2	paket	52	42	43
13	Pelatihan Kelompok Pemuda	Ds. Sripandowo RW 03	1	klp	40	7	34
14	Pelatihan Teknisi Komputer	Ds. Sripandowo RW 03	1	klp	10	2	8
15	Pelatihan Kelompok Perempuan	Ds. Sripandowo RW 03	2	klp	15	78	49
16	Pembinaan Rukun Kematian	Ds. Sripandowo RW 03	1	paket	25	20	14
17	Bantuan Keagamaan	Ds. Sripandowo RW 03	1	paket	25	20	14
18	Bantuan Kelompok Usaha	Ds. Sripandowo RW 03	1	paket	10	1	7
19	Santunan Anak Yatim Piatu	Ds. Sripandowo RW 03	50	org	28	22	28
20	Perayaan Hari Besar Nasional	Ds. Sripandowo RW 03	3	paket	145	124	80
21	Rehab Mushola	Ds. Sripandowo RW 03	2	unit	45	42	28
22	Pembangunan TPA	Ds. Sripandowo RW 03	1	unit	42	50	26
23	Rehab Pos Ronda	Ds. Sripandowo RW 03	4	unit	75	8	47
24	Pembangunan Posyandu	Ds. Sripandowo RW 03	1	paket	40	88	37
25	Sarana dan Prasarana Olahraga	Ds. Sripandowo RW 03	4	unit	150	45	75
26	Pengadaan Motor Angkutan Sampah	Ds. Sripandowo RW 03	2	unit	138	110	88
27	Pengadaan Kotak Sampah	Ds. Sripandowo RW 03	100	unit	214	227	144
28	Pengadaan Benih Ikan	Ds. Sripandowo RW 03	5000	ekor	75	25	55
29	Pengadaan Bibit Pertanian	Ds. Sripandowo RW 03	1	paket	50	78	34
30	Pembuatan No. Rumah/Papan Nama Jalan>Nama RT/RW	Ds. Sripandowo RW 03	1	klp	15	5	10
31	Pemeliharaan Lapangan Sepak Bola	Ds. Sripandowo RW 03	1	paket	35	13	10

Desa Candimas, 07 Maret 2022
 Ketua Tim Penyusun RPJM Desa



NURROCHMAN, SE

DAFTAR GAGASAN DUSUN SRIPANDOWO RW. 04

DESA : CANDIMAS
 KECAMATAN : ABUNG SELATAN
 KABUPATEN : LAMPUNG UTARA
 PROVINSI : LAMPUNG

No	Gagasan Kegiatan	Lokasi Kegiatan	Prakraan Volume	Satuan	Penerima Manfaat		
					LK	PR	A-RTM
1	Sarana Air Bersih (Sumur Bor)	Ds. Sripandowo RW 04	6	unit	328	361	178
2	Perbaikan Sarana Sumur Bor	Ds. Sripandowo RW 04	3	unit	157	112	79
3	Pembangunan Jalan Lapen	Ds. Sripandowo RW 04	1500	meter	177	148	135
4	Paving Blok Jalan Lingkungan	Ds. Sripandowo RW 04	75	meter	1815	1127	781
5	Pemeliharaan Pos Ronda	Ds. Sripandowo RW 04	1	Paket	158	144	164
6	Pengaspalan Jalan (Hotmix)	Ds. Sripandowo RW 04	2500	meter	185	154	122
7	Pembangunan Siring/Drainase	Ds. Sripandowo RW 04	1000	meter	147	155	184
8	Pembangunan dan pembelian sarana dan prasarana kantor desa	Ds. Sripandowo RW 04	1	Paket	2526	2496	1500
9	Pembangunan Gorong - Gorong Jalan	Ds. Sripandowo RW 04	10	unit	112	87	74
10	Pembangunan Sarana Interner Gratis	Ds. Sripandowo RW 04	1	Paket	546	359	157
11	Pembuatan Batas Desa/Gapura	Ds. Sripandowo RW 04	4	Paket	44	24	32
12	Pembuatan Talud	Ds. Sripandowo RW 04	500	meter	129	115	1114
13	Pembuatan Hordeng Kantor Desa	Ds. Sripandowo RW 04	1	Paket	78	88	54
14	Pembangunnn Tempat Parkir Kantor D	Ds. Sripandowo RW 04	1	unit	158	144	164
15	Sarana Peneran Lampu Jalan Desa	Ds. Sripandowo RW 04	20	unit	168	155	114
16	Rehab Masjid	Ds. Sripandowo RW 04	1	unit	778	685	358
17	Rehab Mushola	Ds. Sripandowo RW 04	3	unit	650	478	247
18	Pelatihan Group Marawis	Ds. Sripandowo RW 04	1	klp	28	15	11
19	Biaya Operasional RT/RW	Ds. Sripandowo RW 04	2	Paket	6	0	1
20	Biaya ATK	Ds. Sripandowo RW 04	2	Paket	30	45	50
21	Biaya Operasional PKK	Ds. Sripandowo RW 04	2	Paket	15	44	27
22	Perayaan/Peringatan Hari Besar Nasid	Ds. Sripandowo RW 04	3	Paket	163	152	58
23	Pelatihan Kelompok Pemuda	Ds. Sripandowo RW 04	1	klp	35	5	22
24	Pelatihan Kelompok Perempuan	Ds. Sripandowo RW 04	2	klp	24	65	32
25	Bantuan Permodalan Kelompok Usaha	Ds. Sripandowo RW 04	1	Paket	10	1	7
26	Bantuan Keagamaan	Ds. Sripandowo RW 04	1	Paket	25	20	11
27	Pembinaan Rukun Kematian	Ds. Sripandowo RW 04	1	Paket	25	20	15
28	Santunan Anak Yatim Piatu	Ds. Sripandowo RW 04	50	org	28	22	28
29	Pembangunan Jalan Onderlagh	Ds. Sripandowo RW 04	2500	meter	185	154	122
30	Biaya Operasional dan Honor Pengelola Posyandu	Ds. Sripandowo RW 04	2	Paket	30	45	50

Desa Candimas, 07 Maret 2022
 Ketua Tim Penyusun RPJM Desa

Mengetahui
 Kepala Desa



ZAINAL ABIDIN

NURROCHMAN, SE

DAFTAR GAGASAN DUSUN NAKAU RW. 05

DESA : CANDIMAS
 KECAMATAN : ABUNG SELATAN
 KABUPATEN : LAMPUNG UTARA
 PROVINSI : LAMPUNG

No	Gagasan Kegiatan	Lokasi Kegiatan	Prakiraan Volume	Satuan	Penerima Manfaat		
					LK	PR	A-RTM
1	Sarana Air Bersih (Sumur Bor)	Ds. Nakau RW 05	2	unit	250	274	277
2	Perbaikan Sarana Sumur Bor	Ds. Nakau RW 05	3	unit	157	112	79
3	Pembangunan Siring / Drainase	Ds. Nakau RW 05	500	meter	117	124	97
4	Pengaspalan Jalan (Hotmix)	Ds. Nakau RW 05	1500	meter	154	148	177
5	Pembuatan Talut	Ds. Nakau RW 05	500	meter	85	48	95
6	Sarana Penerangan Lampu Jalan	Ds. Nakau RW 05	10	unit	114	78	48
7	Biaya Operasional RT/RW	Ds. Nakau RW 05	2	paket	4	0	1
8	Biaya Operasional dan Honor Pengelola Posyandu	Ds. Nakau RW 05	2	paket	30	45	50
9	Biaya ATK	Ds. Nakau RW 05	2	paket	37	29	18
10	Pelatihan Kelompok Pemuda	Ds. Nakau RW 05	1	paket	25	17	27
11	Perayaan Hari Besar Nasional	Ds. Nakau RW 05	3	paket	75	68	55
12	Pelatihan Teknisi Komputer	Ds. Nakau RW 05	1	klp	10	2	8
13	Pelatihan Kelompok Perempuan	Ds. Nakau RW 05	3	paket	10	54	28
14	Santunan Anak Yatim Piatu	Ds. Nakau RW 05	50	org	28	22	28
15	Pembinaan Rukun Kematian	Ds. Nakau RW 05	1	paket	25	20	15
16	Bantuan Keagamaan	Ds. Nakau RW 05	1	paket	25	20	14
17	Operasional Penjaga Makam	Ds. Nakau RW 05	1	paket	4	0	12
18	Pengadaan Genset	Ds. Nakau RW 05	2	unit	157	155	96
19	Pembuatan Gapura / Batas Desa	Ds. Nakau RW 05	4	paket	28	36	44
20	Rehab Masjid	Ds. Nakau RW 05	1	unit	129	133	78
21	Sarana dan Prasarana Olahraga	Ds. Nakau RW 05	2	unit	56	42	28
22	Pengadaan Motor Angkutan Sampah	Ds. Nakau RW 05	1	unit	48	55	64
23	Pengadaan Kotak Sampah	Ds. Nakau RW 05	75	unit	186	178	144
24	Pengadaan Benih Ikan	Ds. Nakau RW 05	5000	ekor	75	25	55
25	Pembangunan Listrik Tenaga Surya	Ds. Nakau RW 05	1	unit	157	155	96
26	Pengadaan Bibit Pertanian	Ds. Nakau RW 05	1	paket	50	78	34
27	Rehab Gedung SMP	Ds. Nakau RW 05	1	unit	289	278	157

Desa Candimas, 07 Maret 2022
 Ketua Tim Penyusun RPJM Desa



NURROCHMAN, SE

DAFTAR HADIR

MUSYAWARAH DUSUN RW 01

HARI / TANGGAL : Minggu, 02 Januari 2022
 WAKTU : 14.00 WIB s.d. Selesai
 TEMPAT : TPA Desa Candimas

NO	NAMA	LP	JABATAN	ALAMAT	TANDA TANGAN
1	Basran	L	Ket. 01	Candimas	1.
2	Yeni	P	KET. 02	Candimas	2.
3	SURACTO	L	Warga	"	3.
4	Sumarto	L	Warga	"	4.
5	Suradi	L	Kadus 01	Candimas	5.
6	Pudi	L	Warga	"	6.
7	SANAN S.	L	PEKERJA MASYARAKAT	CANDIMAS	7.
8	SUYONO	L	WARGA	"	8.
9	TOMO	L	"	"	9.
10	Taman	L	"	"	10.
11	Supari	L	Warga	Candimas	11.
12	Marmo	L	"	"	12.
13	maulan	L	"	Candimas	13.
14	Muji	L	Warga	"	14.
15	H. Endang	L	Warga	"	15.
16	Rani	L	"	"	16.
17	MAISRUN	L	WARGA	CANDIMAS	17.
18	Sri unon sari	P	masyarakat	Candimas	18.
19	ALWI	L	"	"	19.
20	Sopian	L	"	"	20.
21	Sumardi	L	"	"	21.
22	Sihaili	L	Warga	Candimas	22.
23	Yuda	L	"	"	23.
24	SUJUD	L	Warga	Candimas	24.
25	ANTON	L	KET. 03	"	25.
26	SURANI	L	WARGA	CANDIMAS	26.
27	SUPARTA	L	"	"	27.
28	Suyono	L	"	"	28.
29	fahrisi M.	L	Ket. 05 / 01	Candimas	29.
30	Judi	L	Warga	Candimas	30.
31	SUHARTATY	P	KET. 06	CANDIMAS	31.
32	arif	L	Warga	Candimas	32.
33	Zandi	L	"	"	33.

34	Rahmat Hidayat	L	Tidak Misy.			34. Jany
35	Supriyanto	L	Warga	Candimas	35. Sumpi	36. Avel
36	Ali	L	"	"		
37					37.	
38						38.
39					39.	
40						40.
41					41.	
42						42.
43					43.	
44						44.
45					45.	
46						47.
48					48.	
49						49.
50					50.	

Candimas, 02 - 01 - 2022

Ketua RW


Sutadi

NOTULIS
MUSYAWARAH DESA CANDIMAS RW 01

Hari & Tanggal : Minggu, 02 Januari 2022
Jam : 14.00 s.d selesai
Tempat : TPA Desa Candimas

Susunan Acara

1. Pembukaan
2. Sambutan - Sambutan
3. Maksud (Diskusi)

Sambutan disampaikan oleh Bapak Suradi mengenai musyawarah desa Candimas RW 01.

- A. Puncak Pembahasan yang akan dibahas dalam musyawarah desa Candimas RW 01
1. Diskusi mengenai sarana dan prasarana di desa Candimas terutama RW 01.
 2. Setiap warga RW 01 memberi gagasan berupa :
 - Bapak Syahri : Pembangunan Siring
karena pada saat musim penghujan sering terjadi gerangan air.
 - Bapak Ali : Sarana air bersih / sumur bor
karena pada saat terjadi hujan / kemarau beberapa warga mengalami kesulitan air bersih.
 - Bapak Firman : Pembuatan gorong-gorong
karena semakin padat penduduk, pembuangan limbah air rumah tangga semakin banyak.

Kesimpulan : Berdasarkan hasil musyawarah desa RW 01 Candimas yang dihadiri Kepala desa, ketua RT, dan warga yang menghasilkan ide dan gagasan yaitu mengenai sarana dan prasarana, seperti mengupayakan pembangunan siring, jalan, pengadaan tempat sarana air bersih dengan pembuatan sumur bor, penambahan gorong-gorong jalan yang berpotensi adanya gangguan air berlebih.



DAFTAR HADIR

MUSYAWARAH DUSUN RW .02

HARI/TANGGAL : Selasa, 04 Januari 2022
 WAKTU : 20.00 s.d selesai
 TEMPAT : Masjid Baiturrahman

NO	NAMA	L/P	JABATAN	ALAMAT	TANDA TANGAN
1	ZARWAN	L	KADUS 02	CANDIMAS	1. Zard
2	Pirkon	L	Tokoh Masy.	---	2. Pirkon
3	Sri Yati	P	RT 01/02	RT 01/02	3. Sriyati
4	Ahmad Samin	L	Warga	RT 02	4. Ahmad
5	Hi Suphri	L	tokoh masyarakat.	"	5. Hi Suphri
6	ALI DARDA	L	KET. 02/02	RT 02/02	6. Ali Darda
7	Celep S.	L.	Het. 03/02	Candimas	7. Celep
8	Ujang Chairil	L	Warga	"	8. Ujang
9	Togap Nauli	L	Tokoh Masy.	Candimas	9. Togap
10	Ferman	L	Warga	"	10. Ferman
11	Jampang S.	L	---	---	11. Jampang
12	Ediyanto	L	---	---	12. Ediyanto
13	Jumantoro	L	Warga	RT 02	13. Jantoro
14	Jardi.	L	"	RT 03	14. Jardi
15	Junarto	L	"	"	15. Junarto
16	Raimin	L	Warga	---	16. Raimin
17	ABDULAH	L	"	CANDIMAS	17. Abdulah
18	Sri	L	Posyandr	"	18. Sri
19	Farro	L	warga	"	19. Farro
20	Heriyanto	L	---	---	20. Heri
21	Seni	L	---	---	21. Seni
22	Suraji	L	warga	Candimas	22. Suraji
23	Bambang	L	"	RT 03	23. Bambang
24	Yuni priyarto	L	"	RT 02	24. Yuni
25	AGATIMIN	L	"	RT 01	25. Agatimin
26	Joko	L	"	Candimas	26. Joko
27	Sulaiman	L	"	RT 01	27. Sulaiman
28	Dikin	L	"	"	28. Dikin
29	TONI	L	TOKOH AGAMA	CANDIMAS	29. Toni
30	Daniji	L	Warga	"	30. Daniji
31	Budiman	L	Warga	"	31. Budiman
32	Hananto	L	---	---	32. Hananto
33	Hasanudin	L	---	---	33. Hasanudin

34	Komarudin	L	Masyarakat	Candimas		34. <i>[Signature]</i>
35	Jyato	L	— —	— —	35. <i>[Signature]</i>	
36	SANUSI	L	— —	— —		36. <i>[Signature]</i>
37					37.	
38						38.
39					39.	
40						40.
41					41.	
42						42.
43					43.	
44						44.
45					45.	
46						47.
48					48.	
49						49.
50					50.	

Candimas, 4 Januari 2022

Ketua RW 02.

[Signature]

ZARWAN

NOTULEN
MUSYAWARAH DUSUN CANDIMAS RW 02

Hari dan Tanggal : Selasa, 04 Januari 2022
Jam : 20.00 s.d selesai
Tempat : Masjid Baiturrahman

Susunan Acara

1. Pembukaan
2. Sambutan
3. Musdus (Diskusi)

Sambutan disampaikan oleh Bapak Zarwan mengenai musyawarah dusun Candimas RW 02.

A. Pokok pembahasan yang akan dibahas dalam musdus Candimas RW 02

1. Diskusi mengenai sarana & prasarana yg dibutuhkan warga Candimas RW 02.

2. Dalam musdus warga dusun Candimas memberikan gagasan yaitu :

a. Bapak Sarman : Pembuatan lampu penerangan jalan desa.

Sebab penerangan jalan di dusun RW 02 kurang.

b. Bapak Sarip : Bantuan guru ngaji.

Karena kurangnya guru ngaji untuk mengajar ngaji pada anak-anak.


c. Bapak Mulyo : Pengadaan kotak sampah.

Karena pembuangan sampah di dusun Candimas terutama RW 02 kurang terkoordinasi / tertib.

d. Ibu Sumini : Pengadaan bibit pertanian.

Karena kurangnya bantuan pertanian.

Kesimpulan : Berdasarkan hasil musyawarah dusun 02 candimas yang dihadiri kepala dusun 2 ketua RT & warga yang menghasilkan ide & gagasan mengenai sarana pembuatan lampu penerangan jalan desa, bantuan guru ngaji, pengadaan kotak sampah, dan pengadaan bibit pertanian yang sangat dibutuhkan oleh warga dusun 02.



DAFTAR HADIR MUSYAWARAH DUSUN RW.03

HARI/TANGGAL : Rabu, 05.01.2018
 WAKTU : 13⁰⁰ & selesai
 TEMPAT : kediaman BPK Faizal

NO	NAMA	L/P	JABATAN	ALAMAT	TANDATANGAN
1	FA. WISNU Budi p	L	warga	rt 01/01	1.
2	FAIZAL	L	warga	Setyandopo	2.
3	RIDUAN	L			3.
4	Sudarmo	L	Ketua RT 03.		4.
5	Sopian Hadi	L	Tokoh masyarakat		5.
6	Idin Zainudin	L	warga.	Rt 04.	6.
7	Soparno	L	Ketua RT 01	Sisipandawo	7.
8	KAHAN	L	KETUA RT 02		8.
9	Suryanto	L	warga.		9.
10	Faisor	L	warga	01/03	10.
11	M. Harun	L	warga/lt. agama	Rt 03.	11.
12	Drs. Ngesti-Negoro	L	Tokoh Masy.	RT. 01	12.
13	Muslih	L	Ketua RW 03.		13.
14	Maryati	P	warga.		14.
15	Sunarto	L	warga	RT. 04.	15.
16	S. Edison Silaen	L	warga.	Rt 04.	16.
17	Yeni Anggraini	P	KETUA RT 04.	RT. 04	17.
18	LEVI KUSNADI	L	KETUA RT. 04	RT. 04.	18.
19	Tukini	P	warga.	RT. 01	19.
20	Xoyang Parino	L	warga.	Rt 04.	20.
21	Suryono	L	warga	RT. 04.	21.
22	Erson	L	warga	RT. 01	22.
23	Mursoto	L	warga.	RT. 01.	23.
24	Jumari	L	warga	RT. 01	24.
25	M. Tugan S.	L	warga.	RT. 01	25.
26	Budinan	L	warga.	RT. 02	26.
27	Wujud	P	warga.	RT 01	27.
28	Wan Jailani	L	warga	RT. 02	28.
29	Edi Susanto	L	warga	RT. 02	29.
30	Sapari	L	warga	RT. 02.	30.
31	Juandi	L	warga	RT. 02.	31.
32	Saimin	L	warga	RT. 02.	32.
33	ERI Hartono	L	warga.	RT. 02	33.
34	Masman	P	warga	RT. 01.	34.

35	Marni	P	Warga	RT 02	35. <i>[Signature]</i>	
36	Uswatn	P	Warga	RT 01		36. <i>[Signature]</i>
37					37.	
38						38.
39					39.	
40						40.
41					41.	
42						42.
43					43.	
44						44.
45					45.	
46						46.
47					47.	
48						48.
49					49.	
50						50.

Candimas, 05 - 01 - 2022

Ketua RW ...

[Signature]
Sriyanti.

Hari & Tanggal : Rabu, 05 Januari 2022
Jam : 13.00 s/d Selesai
Tempat : Kediaman Bapak Sisoi

Susunan Acara :

1. Pembukaan
2. Sambutan
3. Mardus (Dispu)

Sambutan di sampaikan oleh bapak Suganto mengenai musous conditions RW 03.

A. Potoq pembiasaan yang akan dibahas dalam musyawarah Dusun Candimas 1. Distusi mengenai sarana dan prasarana yang dibutuhkan dalam conditions 2. Dalam MusDus warga Dusun Candimas RW 03 memberi gagasan, yaitu :

a. Bapak Suwanto : Rehap pos ronda


Agar dapat dilakukannya kegiatan sistemling.

b. Bapak Soenarno : Pembinaan Rutum Kematan. Untuk meningkatkan dan saling membantu warga

c. Bapak Irawanpal : Pngadaan Motor angkut sampah.

Agar pembangunan sampah warga lebih terkoordinir lagi.

Kesimpulan : Berdasarkan hasil MusDus Dusun Candimas RW 03 beberapa ide dan gagasan dari Kadus RT, dan warga bahwasanya. Berdasarkan hasil MusDus yang di hadiri oleh Kepala Desa Kepala Dusun, Ketua RT, dan warga. Maka memberikan gagasan untuk kemajuan desa conditions sebagai ide gagasan tersebut adalah, Rehap pos Ronda, pembinaan Rutum Kematan, Pngadaan motor angkut sampah agar dapat membantu penyelesaian sampah warga, mengang keamanan dan menjaga pemukiman.



DAFTAR HADIR

MUSYAWARAH DUSUN RW.04

HARI / TANGGAL : Jumat , 07 Januari 2022

WAKTU : 19⁰⁰ / 16 Desember

TEMPAT : kediaman bapak Dedi k.

NO	NAMA	L/P	JABATAN	ALAMAT	TANDATANGAN
1	Wagiman	L	Ketua RT 01/04	Sripandowo	1.
2	Dedi Kusnadi	L	Ketua RW 04	Sripandowo	2.
3	Apriyansah	L	Masyarakat	Sripandowo	3.
4	Burhami	L	"	"	4.
5	Andi Haryanto, CH	L	"	"	5.
6	Siti Rohmah	P	"	"	6.
7	Tudi Andri	L	"	"	7.
8	Winar Wahi	P	"	"	8.
9	Willy Nugroho	L	"	"	9.
10	Tudi Dwi Siswondo	L	"	"	10.
11	Sukarno	L	Ketua RT 02/04	"	11.
12	Agus Subardi	L	Masyarakat	"	12.
13	Zumarudin, A.Ma	L	"	"	13.
14	Waluyo Sahabat	L	"	"	14.
15	Siswanto, SE	L	"	"	15.
16	Sujiman	L	"	"	16.
17	Sutrimo	L	"	"	17.
18	Supriyanto	L	"	"	18.
19	Fay Wahid	L	plb p3mb	Kbed.	19.
20	ABU RAUF	L	warga	Sripandowo	20.
21	Anggiat Siaman	L	"	"	21.
22	Balkan	L	warga	Sripandowo	22.
23	Wahyudi	L	warga	"	23.
24	GANGSAWATI	P	Kader Posyand	"	24.
25	Rati	P	"	"	25.
26	SANTOSO	L	"	"	26.
27	Laker Sofia B	P	Masyarakat	"	27.
28	Thasmaniani	P	Ket OS	Sripandowo	28.
29	Herawati	P	warga	"	29.
30	Hi Slamet P	L	Teknik muby	"	30.
31	Suratman	L	Ket RT 05	"	31.
32	Widodo R	L	Ket RT 03	Sy	32.
33	SUBIWO	L	warga	Sripandowo	33.
34	ISTANTO	L	warga	"	34.

35	andi Lolo	L	warga	Strpendane		35. <i>[Signature]</i>
36	Yjang Suhernan	L	Warga	- . -	36. <i>[Signature]</i>	
37	Agus Sudartar	L	"	.		37. <i>[Signature]</i>
38					38.	
39						39.
40					40.	
41						41.
42					42.	
43						43.
44					44.	
45						45.
46					46.	
47						47.
48					48.	
49						49.
50					50.	

Candimas, 09 - 01 - 2022

Ketua RW 04

[Signature]
Nani Budi S.

NOTULEN

MUSYAWARAH RUSUM CANDIMAS RW 04

Hari & Tanggal : Jumat, 07 Januari 2022

Waktu : 19.00 s/d Selesai

Tempat : Kediaman Bapak Padi Kusnadi.

Susunan Acara

1. Pembukaan
2. Sambutan
3. Musdur

Sambutan disampaikan oleh Bapak Nuri Budi mengenai Musyawarah Rusum Candimas.

A. Pokok pembahasan yang akan dibahas dalam Musyawarah Rusum Candimas

1. Diskusi Mengenai Sarana dan Prasarana yang dibutuhkan Rusum Candimas
2. Dalam Musdur warga Rusum Candimas RW 04 memberi gagasan yaitu :

a. Bapak Ujang Suberman : pembangunan jalan Onderbagh 8 lapan
karena banyak jalan yang rusak

b. Bapak Ibnu Salsasa : pembuatan talud, agar pembuangan air lancar

c. Ibu Sumiyem : pengadaan Benih Ikan
untuk membantu warga dalam usaha pencah
dayaan Ikan

d. Ibu Sriyati : Bantuan Anak Yatim Piatu
mengusulkan program untuk Anak Yatim Piatu

Kesimpulan

Berdasarkan Musyawarah Rusum 04 Candimas yang menghasilkan ide dan gagasan yaitu dengan adanya upaya pembangunan jalan Onderbagh 8 lapan di setiap jalan yang masih rusak, pembuatan talud serta adanya upaya peningkatan dalam bidang pemberdayaan dan sosial masyarakat dengan ada pengadaan benih ikan dan pemberian bantuan untuk anak yatim piatu yang ada di setiap masing-masing RT



Hari & Tanggal : Sabtu

Jam : 14.00 s/d selesai

Tempat : Tempat Bapak Busmi

Susunan Acara

Sambutan di Sampaikan oleh Bapak Busmi mengenai Musyawarah di Dusun RW 05

A. Potok Bahasan yang akan dibahas dalam Musyawarah adalah

1. Diskusi mengenai Sarana dan Prasarana yang dibutuhkan di Dusun OS

2. Dalam Musyawarah tersebut Warga Dusun OS menyampaikan

a. 1. Bau Wajik : Bantuan Keagamaan

b. Bapak Turpinto : dan meminta Bantuan alat-alat Festival

c. Bapak Syamsulrizal : pengabdian jerset di Masjid AlHidayah

Untuk mengoptimalkan lelele Babas Desa

Kesimpulan :

1. Dari Musyawarah yang diadakan di Dusun OS/ Naran

menghasilkan gagasan sebagai berikut :

Program Bantuan Keagamaan untuk anak-anak Kemaja Masjid

berupa alat-alat kesidan, pengabdian jerset untuk

alat bantu penemuan di Masjid AlHidayah Makah,

pembinaan gapura / Babas Desa

DAFTAR HADIR

MUSYAWARAH DUSUN RW...05


HARI/TANGGAL : Sabtu - - - - - 2018

WAKTU : 19 s.d selesai

TEMPAT : ked'uaan Bpk Bismi

NO	NAMA	L/P	JABATAN	ALAMAT	TANDATANGAN
1	Haryani	P	pasyanda	Nakau	1. Haryani
2	RUSMINI	P	"	"	2. Rusmini
3	Wagiso	L	Warga	"	3. Wagiso
4	Bustammi	L	Ketua RW 05	Nakau.	4. Bustammi
5	VINA	P	Jat pasyanda	- - -	5. Vina
6	Waslito	L	Warga	Nakau	6. Waslito
7	Tupanto	L	Warga	Nakau	7. Tupanto
8	Sumiri	L	Warga	Nakau	8. Sumiri
9	A. Khusairi	L	Ketua RW 01	Nakau.	9. A. Khusairi
10	Hery		Warga	"	10. Hery
11	Badrudin		Warga	"	11. Badrudin
12	Yuana	L	Ketua RW 02	Nakau	12. Yuana
13	Setiarni	P	leader	- - -	13. Setiarni
14	Syamsu Rizal	L	Ketua RW 04	"	14. Syamsu Rizal
15	Tumunan	L	BPP	"	15. Tumunan
16	TURIP	L	Ket. M. 03	NAKAU	16. Turip
17	ARFANI	L	warga	Nakau	17. Arfani
18	Ansoni	L	warga	"	18. Ansoni
19	Ratimin	L	WARGA	Nakau	19. Ratimin
20	MUKIDI	L	warga	- - -	20. Mukidi
21	poniman	L	warga	Nakau	21. Poniman
22	Sutino	L	warga	- - -	22. Sutino
23	SUDARMAN	L	warga	Nakau	23. Sudarman
24	SUYANTO	L	warga	Nakau	24. Suyanto
25	PARYATI	P	warga	- - -	25. Paryati
26	Darsiti	P	warga	- - -	26. Darsiti
27					27.
28					28.
29					29.
30					30.
31					31.
32					32.
33					33.
34					34.

SKETSA DESA CANDIMAS



Lampiran : Hasil Pengkajian Masalah Dan Potensi Dari Sketsa Desa
Pengkajian Masalah Dan Potensi Desa Candimas

NO	MASALAH	POTENSI
1	Masih ada jalan tanah yang belum mendapat perhatian	Ada badan jalan yang sudah dibentuk masyarakat
2	Badan jalan rusak terkikis air hujan karena tidak ada siring permanen	Sudah ada siring nonpermanen yang dibuat masyarakat
3	Ada masyarakat yang MCK nya belum layak	Ada lahan dan tenaga
4	Kondisi Pasar Desa Kumuh dan Banyak Los/Kios yang sudah rusak	Pedagang, masyarakat
5	Banyak sampah sehingga mengganggu kebersihan dan kesehatan	Tenaga operator motor sampah, warga bersedia ditarik iuran sampah
6	Jalan Lapen dan Hotmix telah banyak yang rusak	Sudah ada jalan lapen dan hotmix yang perlu diperbaiki
7	Masyarakat tidak punya modal untuk membuat kolam dan membeli bibit ikan	Lahan untuk kolam ikan, tenaga
8	Perlu adanya penambahan gedung TPA	Santri dan guru ngaji
9	Kondisi pos ronda banyak yang sudah rusak	Petugas siskamling
10	Tugu, gapura, dan pagar makam desa yang kurang terawat	Tenaga
11	Masyarakat tidak punya lahan untuk bercocok tanam dan membeli bibit pertanian	Disediakannya tanbulampot, bibit
13	Jalan gelap rawan gangguan keamanan	Beberapa tempat yang belum ada penerangan jalan


PENGKAJIAN MASALAH BERDASARKAN KALENDER MUSIM

MASALAH KEGIATAN KEADAAN	PANCAROBA			KEMARAU				MUSIM HUJAN				
	MRT	APR	MEI	JUN	JUL	AGS	SEP	OKT	NOP	DES	JAN	FEB
Kekurangan air bersih	-	-	-	-	*	***	**	*	-	-	-	-
Jalan tanah bergelombang dan becek	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
Jalan Lapen dan Hotmix banyak rusak terkikis air hujan karena tidak ada siring permanen	-	-	*	**	-	-	-	*	**	-	-	-
Saluran air kurang lancar karena sudah banyak gorong – gorong yang rusak	-	-	*	*	*	-	-	-	*	*	*	-
Minimnya sarana posyandu dan tempat masih numpang di rumah warga	-	*	*	*	-	-	*	-	*	*	*	-
Sering terjadi wabah DBD, Chikungunya, Diare, Malaria, dll pada musim pacaroba	*	*	*	*	*	-	-	-	*	*	*	*

Pengelompokan masalah yang terjadi sesuai dengan kalender musim di atas adalah sebagai berikut :

No.	Masalah	Penyebab	Potensi
1	2	3	4
1	Kekurangan air bersih karena sumur gali kering	Musim Kemarau	Ada lahan hibah sumur bor dari warga masyarakat
2	Jalan tanah bergelombang dan becek	Saat musim penghujan tiba	Sudah terbentuk badan jalan
3	Jalan lapen dan hotmix banyak rusak terkikis air hujan karena tidak ada siring permanen	Erosi dan genangan air	Sudah terbentuk siring non permanen yang dibuat masyarakat
4	Saluran air kurang lancar karena sudah banyak gorong – gorong yang rusak	Sampah menyumbat	Sudah terbentuk siring non permanen
5	Minimnya sarana posyandu dan tempat masih numpang di rumah warga	Perlu penambahan posyandu di beberapa dusun	Banyak balita, Ibu hamil, dan Kader posyandu yang aktif
6	Sering terjadi wabah DBD, Chikungunya, Diare, Malaria, dll. pada musim pancaroba	Kurangnya kesadaran masyarakat terhadap kebersihan lingkungan	Pustu, Bidan, Alat fogging DBD

**DIAGRAM KELEMBAGAAN
DESA CANDIMAS KEC. ABUNG SELATAN
KAB. LAMPUNG UTARA**



Pengelompokan masalah yang terjadi sesuai dengan Diagram Kelembagaan di atas adalah sebagai berikut :

NO.	MASALAH	POTENSI
1	Usaha kecil dan pedagang meminjam uang kepada rentenir	Ada pedagang, pengrajin mebel, pengrajin tahu tempe, roti kue, dll.
2	Pemuda masih banyak yang menganggur / tidak punya keterampilan	Pemuda/Karang Taruna
3	Grup musik dan kesenian kurang pembinaan dan peralatan	Terdapat grup musik dan kesenian yang berbakat
4	Kesejahteraan perangkat desa tidak layak	Ada perangkat desa yang aktif
5	Kesejahteraan RT/RW, Kader Posyandu, dan guru ngaji kurang diperhatikan	RT/RW, Kader Posyandu, Guru Ngaji
6	Anak yatim piatu dan keluarga miskin tidak mampu membiayai sekolah	RTM
7	Pemuda belum punya perlengkapan olahraga yang memadai	Pemuda/Karang Taruna

BERITA ACARA
PELAKSANAAN PENGAJIAN KEADAAN DESA

Berkaitan dengan penyusunan RPJM Desa, di Desa Candimas
Kecamatan **Abung Selatan** Kabupaten/Kota Lampung Utara Provinsi Lampung
Desa Candimas pada :

Hari dan Tanggal : Selasa, 25 Januari 2022
Jam : 13.00 WIB s.d Selesai
Tempat : Kantor Desa Candimas

Telah dilaksanakan kegiatan pengkajian keadaan Desa yang dihadiri oleh wakil - wakil dari kelompok, kepala dusun, warga dusun, tokoh masyarakat dan unsur lain yang terkait di Desa sebagaimana tercantum dalam daftar hadir. Agenda kegiatan yang dilakukan didalam proses pengkajian Desa tersebut adalah :

- 1 Pengkajian potensi dan masalah berdasarkan sketsa desa
- 2 Pengkajian potensi dan masalah berdasarkan kalender musim
- 3 Pengkajian potensi dan masalah berdasarkan diagram kelembagaan
- 4 Pengkajian peluang pendayagunaan sumber daya Desa


Demikian Berita Acara ini dibuat dan disahkan dengan penuh tanggungjawab dan dipergunakan sebagaimana mestinya.

Mengetahui,
Kepala Desa



ZAINAL ABIDIN

Desa Candimas, 25 Januari 2022
Ketua Tim Penyusun RPJM Desa



NURROCHMAN, SE

LAPORAN
PELAKSANAAN PENGAJIAN KEADAAN DESA

DESA : CANDIMAS
KECAMATAN : ABUNG SELATAN
KABUPATEN : LAMPUNG UTARA
PROVINSI : LAMPUNG

I. Latar Belakang

Salah satu elemen mendasar dalam penyelenggaraan pembangunan desa adalah ketersediaan RPJMDes dan RKPDes. Karena kedua dokumen tersebut merupakan arah dan kebijakan pembangunan jangka menengah dan jangka pendek desa. Maka kualitas RPJMdes dan RKPDes menjadi penting untuk menjadi perhatian baik dari segi proses penyusunannya, kualitas dokumen maupun kesesuaian dengan perundang-undangan. Pengkajian Keadaan Desa (PKD) adalah merupakan proses wajib yang harus dilakukan untuk memastikan kualitas proses penyusunan Dokumen Perencanaan Desa.

II Tujuan :

Kegiatan ini bertujuan untuk menggali secara obyektif, lengkap dan cermat:

- a Penyelarasan Arah Kebijakan Pembangunan Kabupaten/Kota
- b Pengkajian Potensi Desa
- c Pengkajian Peluang pendayagunaan sumber daya Desa
- d Pengkajian permasalahan yang dihadapi
- e Merumuskan usulan rencana kegiatan masyarakat

III Tim Pelaksana Pengkajian Keadaan Desa

Pengkajian keadaan desa dilakukan oleh Tim Penyusun RPJMDes dengan dipandu oleh Kader Pemberdayaan Masyarakat Desa

IV. Pendekatan dan Metode

Pengkajian keadaan desa dilakukan secara partisipatif dengan menggunakan metode P3MD (Perencanaan Partisipatif Pembangunan Masyarakat Desa)

VI. ALAT KAJI DAN INSTRUMEN

Alat kaji yang digunakan adalah Peta Sosial Desa, Kalender Musim dan Bagan Hubungan Antar Lembaga/Kelembagaan.

VII. PROSES PELAKSANAAN

- a Mengikuti sosialisasi dan/atau mendapatkan informasi tentang arah kebijakan pembangunan kabupaten/kota
- b menemukenali potensi, masalah dan kebutuhan masyarakat dengan menggunakan alat kaji tersebut di atas.
- c Memfasilitasi masyarakat dalam pertemuan di tingkat kelompok atau dusun untuk menemukenali peluang pendayagunaan sumber daya Desa
- d Memfasilitasi masyarakat dalam pertemuan di tingkat kelompok atau dusun untuk merumuskan usulan rencana kegiatan
- e Membuat rekapitulasi usulan rencana kegiatan pembangunan Desa dari dusun dan/atau kelompok masyarakat

VIII Data Hasil Laporan

- 1 Data desa yang sudah diselaraskan
- 2 Data rencana program pembangunan kabupaten/kota yang akan masuk ke Desa
- 3 Data rencana program pembangunan kawasan perdesaan
- 4 Rekapitulasi usulan rencana kegiatan pembangunan Desa dari dusun dan/atau kelompok masyarakat

IX Rencana Kerja Tindak Lanjut

Menyusun rekapitulasi usulan kegiatan pembangunan desa
Menyusun APBDes

Mengetahui,
Kepala Desa



Candimas, 25 Januari 2022
Ketua Tim Penyusun RPJM Desa



NURROCHMAN, SE

**BADAN PERMUSYAWARATAN DESA
(BPD)
DESA CANDIMAS**

Alamat : Jalan Raya Candimas, Kode Pos 34581

Candimas, 17 Januari 2022

Nomor : 01/BPD-CM/1/2022
Perihal : Musyawarah RPJMDes TA. 2022 -2027

Kepada Yth.

1. Kepala Desa Candimas
2. Kepala Dusun se-Candimas
3. Ketua RT se-Candimas
4. LPM Desa Candimas
5. Karang Taruna Desa Candimas
6. TP. PKK Desa Candimas
7. Kader Posyandu Desa Candimas
8. Pendamping Desa
9. Kader KPM
10. Tokoh Agama, Masyarakat
11. Bhabinkamtibmas
12. Bhabinsa

Di -

Candimas

Dalam rangka Musyawarah Perencanaan Pemerintah Desa (RPJMDes) Tahun Anggaran 2022 – 2027, maka diharapkan kehadiran Bapak/Ibu/Sdr pada :

Hari / Tanggal : Selasa, 18 Januari 2022
Waktu : 13.00 WIB s.d Selesai
Tempat : Aula Kantor Desa Candimas

Demikian disampaikan, atas kehadirannya diucapkan terima kasih.



Tembusan :

1. Arsip

**BADAN PERMUSYAWARATAN DESA
(BPD)**

DESA CANDIMAS

Alamat : Jalan Raya Candimas, Kode Pos 34581

DAFTAR HADIR

HARI / TANGGAL : Selasa / 18 Januari 2022
WAKTU : 13.00 WIB s.d Selesai
TEMPAT : Aula Kantor Desa Candimas

NO	NAMA	L/P	JABATAN	ALAMAT	TANDA TANGAN
1	Zainal Abidin		Kader	Candimas	1. ZH.
2	ZUHAIPI		Ket. BPD	"	2. ZH
3	Harloni, S. Pd.1	L	sekretaris BPD		3. [Signature]
4	Nurseto	L	Ket. LPM	Sripandowo	4. [Signature]
5	SRI YATI	P	KET RT 01/02	Candimas	5. [Signature]
6	SRI MAPUDOH	P	KET RT 02/04	SRI PANDOWO	6. [Signature]
7	SYARIF	L	T. Masyarakat	Candimas	7. [Signature]
8	PIPIT PURBAYU/IRUK	L	Karang Taruna		8. [Signature]
9	SYPARNO	L	KET. RT 01/003	Sri Pandowo	9. [Signature]
10	W. Agimma	L	RT. 03/02	Sripandowo	10. [Signature]
11	Tupanta	L	RT 09	Nalau	11. [Signature]
12	Swatman	L	RT: 09	Sripandowo	12. [Signature]
13	SURADI	L	KADUS	CANDIMAS	13. [Signature]
14	Fahri Mulyadi	L	RT 05/01	Candimas	14. [Signature]
15	CITRA CORIYATI	P	Kader Pusyandu	Candimas	15. [Signature]
16	Gangar Siswati	P	Kader	Sripandowo	16. [Signature]
17	YENI	P	KET. RT 02/01	---	17. [Signature]
18	Budi S.	L	BPD	Candimas	18. [Signature]
19	LEVI K.	L	KET. 09/03	SRI PANDOWO	19. [Signature]
20	KANAN S.	L	Sri Pandowo	---	20. [Signature]
21	Basma	L	RT. 01	Candimas	21. [Signature]
22	Burhan	L	Kadus	Nalau	22. [Signature]
23	THAMRIANI	P	---	---	23. [Signature]
24	Ali DARDAR	L	KETUA RT	CANDIMAS	24. [Signature]
25	EOI SANTOSA	L	Babinsa	---	25. [Signature]
26	YENI ANGGRAENI	P	Kader	---	26. [Signature]
27	HERAWATI	P	KET RT 04/04	Sri Pandowo	27. [Signature]
28	SUPARMONO	L	---	---	28. [Signature]
29	NURHIDAYATI	P	Kader	Candimas	29. [Signature]
30	Colep	L	RT 03/02	---	30. [Signature]
31	Budi	L	Kadus	Sripandowo	31. [Signature]
32	ARFANI	L	RT 01/05	Nalau	32. [Signature]
33	ADEN SRI YANI	P	TP. PER	Sri Pandowo	33. [Signature]
34	SURYANTO	L	KADUS	CANDIMAS	34. [Signature]

35	Catur Sawia B.	P	Kesra	SriPandowo	35. <i>Catur</i>	
36	Suhartaty	P	KET. RT 04/01	Candimas		36. <i>Just</i>
37	Sri Setiati	P	Kaur Umum	---	37. <i>Sri</i>	
38	M. SAMAN SP	L	RT 05	---		38. <i>Fuep</i>
39	Urip	L	Candimas	Candimas	39. <i>ju</i>	
40	NURROCHMAN	L	SEKDES	---		40. <i>A</i>
41	M. Iqbal Yan P.	L	Kaur	Sri Pandowo	41. <i>ayu</i>	
42						42.
43					43.	
44						44.
45					45.	
46						46.
47					47.	
48						48.
49					49.	
50						50.


Candimas, 18 Januari 2022

Mengetahui,
Kepala Desa Candimas



ZAINAL ABIDIN

Ketua BPD
Desa Candimas



ZUHAIPI, SE

NOTULEN

Musyawarah Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJMDes) TA. 2022 - 2027 Desa Candimas, kec. Abung Selatan

Hari/Tgl : Selasa / 10 Januari 2022

Waktu : 13.00 WIB s.d selesai

Tempat : Aula Kantor Desa Candimas

4. Susunan Acara

1. Pembukaan oleh ketua BPD
2. Sambutan dan laporan Desa
3. Penceritaan dokumen RPJMDes periode sebelumnya
4. Pembentukan Tim Penyusun RPJMDes TA. 2022 - 2027

5. Hasil dan Pembahasan Rapat

- # Membentuk Tim Penyusun RPJMDes TA. 2022 - 2027

1. Rombing : Zainal Abidin (kades)
2. Ketua : Nurulhikmah (kades)
3. Sekretaris : Nurulhikmah (kades)

4. Anggota : M. Iqbal Yan P. (kaur Perencanaan)
5. Anggota : Marni S. (kasi Pemerintahan)

6. : Uno Ruyhin (kasi Pembangunan)
7. : Cahri Sura B. (kasi Reliyeman)
8. : Sr. Setah (kaur Umum)

9. : Yoni Anggraini (kader KEM)
10. : Syant Atandi: (Tukal Manq)


11. : Pipit Purkayu (kaha karang Tamna)

Peminatan dan kegiatan pembangunan desa yg dapat kita dan visi dan misi kepal-Desa.

Rencana prioritas kegiatan pembangunan Desa, dan visi dan misi kepal-Desa.

Desa membangun Desa, Pembangunan kearifan lokal, Pemberdayaan masyarakat, Penguatan Berkeadilan Desa, serta

kegiatan



**BERITA ACARA
PENYUSUNAN RANCANGAN RPJM DESA**

Berkaitan dengan pelaksanaan musyawarah RPJM Desa di Desa Candimas kecamatan **Abung Selatan** kabupaten/kota Lampung Utara provinsi Lampung dalam rangka penyusunan rancangan RPJM - Desa, maka pada hari ini :

Hari dan Tanggal : Selasa, 25 Januari 2022
Jam : 13.00 WIB s.d Selesai
Tempat : Kantor Desa Candimas

telah diselesaikan penyusunan rancangan RPJM Desa oleh tim penyusun RPJM Desa sebagaimana daftar terlampir.

Agenda kegiatan yang dilakukan dalam rangka penyusunan rancangan

- 1 Pagu Indikatif Desa
- 2 Daftar Usulan Pembangunan Desa
- 3 Pencermatan RPJMDes Tahun/Periode Sebelumnya

Hasil kegiatan berupa rancangan RPJM Desa sebagaimana terlampir.

Demikian Berita Acara ini dibuat dengan penuh tanggungjawab agar dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Candimas, 25 Januari 2022
Ketua Tim Penyusunan RPJM Desa

Mengetahui
Kepala Desa



ZAINAL ABIDIN




NURROCHMAN, SE

**BADAN PERMUSYAWARATAN DESA
(BPD)
DESA CANDIMAS**

Alamat : Jalan Raya Candimas, Kode Pos 34581

Candimas, 24 Januari 2022

Nomor : 02/BPD-CM/II/2022
Perihal : **Musyawarah Pembahasan Rancangan
RPJMDes TA. 2022 -2027**

Kepada Yth.
13. Kepala Desa Candimas
14. Kepala Dusun se-Candimas
15. Ketua RT se-Candimas
16. LPM Desa Candimas
17. Karang Taruna Desa Candimas
18. TP. PKK Desa Candimas
19. Kader Posyandu Desa Candimas
20. Pendamping Desa
21. Kader KPM
22. Tokoh Agama, Masyarakat
23. Bhabinkamtibmas
24. Bhabinsa

Di –
Candimas

Dalam rangka Musyawarah Pembahasan Rancangan RPJMDes Tahun Anggaran 2022 – 2027,
maka diharapkan kehadiran Bapak/Ibu/Sdr pada :

Hari / Tanggal : Selasa, 25 Januari 2022
Waktu : 13.00 WIB s.d Selesai
Tempat : Aula Kantor Desa Candimas

Demikian disampaikan, atas kehadirannya diucapkan terima kasih.

BPD Desa Candimas
Ketua

ZUHAIPI, SE



Tembusan :

1. Arsip

BADAN PERMUSYAWARATAN DESA (BPD)

DESA CANDIMAS

Alamat : Jalan Raya Candimas, Kode Pos 34581

DAFTAR HADIR

HARI / TANGGAL : Selasa / 25 Januari 2022
WAKTU : 13.00 WIB s.d Selesai
TEMPAT : Aula Kantor Desa Candimas

NO	NAMA	L/P	JABATAN	ALAMAT	TANDA TANGAN
1	Zuhairi	L	Ket. BPD		1. JH
2	ZAINAL ABIDIN	L	KADES		2. JH
3	NURROCHMAN	L	SEKDES	Candimas	3. JH
4	CITRA Coriyati	P	Kader Rosyandu	Candimas	4. Ruff
5	PIPIT Purbayu	L	Karang Taruna	Candimas	5. Juy
6	YEMI	P	KETUA RT 02/01	---	6. JH
7	Yuanita	L	RT 01/03	Ataka	7. Juy
8	Lita Hapsari	P	Penyuluh KB	Candimas	8. JH
9	SURADI	L	KADUS	CANDIMAS	9. JH
10	BUSMI	L	---	Ataka	10. Juy
11	TURIP ms.	L	NAKAL RT. 02/03	NAKAL	11. Juy
12	JARWAN	L	Kader		12. JH
13	SUPARNO	L	Ket. RT 01	SRI Pandan	13. Juy
14	SRI MAPUDOH	P	RT. 04/02	SRI Pandawa	14. Juy
15	LEVI KUSNADI	L	RT. 04/03	---	15. JH
16	MURJETO	L	Ket. LPM	---	16. Juy
17	Yeni Angraeni	P	Kader KPM	---	17. Juy
18	Suradman	L	Ket. RT 04	Sripandawa	18. JH
19	Gangsar Siswati	P	Kader Peny.	Sri Pandawa	19. Juy
20	MUR YADI	P	RT 01/01		20. JH
21	Sahib Asnawi, SA	L	Tokoh Agama	Candim.	21. JH
22	BASMAN	L	RT. 01	Candim	22. JH
23	Wadiman	L	Ket. RT	---	23. Juy
24	Syarif B.	L	Tokoh Masy.	---	24. JH
25	Maryati	P	Giti Puskesmas	Candimas	25. Juy
26	Fahrisi Mulyadi	L	Ket. RT 05	Cdm	26. JH
27	Budi S.	L	Kader	Sripandawa	27. Juy
28	SUDARMONO	L	RT. 03/03	---	28. Juy
29	Celep	L	RT 02/02	---	29. Juy
30	MARINA S	P	KACI PEMDES	CANDIMAS	30. Juy
31	KANANI S.	L	RT 03/02	---	31. Juy
32	THAMRIANI	P	Ket. RT 03/04	Sripandawa	32. Juy
33	Budi S.	L	BPD	---	33. Juy
34	SANTOSO	L	RT 07/02	---	34. Juy

35	Ranti Quraini	P	kader Posyandu	Natak	35. Juf	
36	Sri Yati	P	RT 01/02	Candimas		36. Juf
37	SUPRIANTO	L	kader	Jipang	37. Juf	
38	Murhidayati	P	kader Ruy.	---		38. Juf
39	Ali DARDA R	J.	Ketua RT	---	39. Juf	
40	EDI SANTOSO	L	Babirac	Candimas		40. Juf
41	M. Iqbal Yan P.	L	Kaur	Sri Pandowo	41. Juf	
42	Budiman	L	Maryarahat	---		42. Juf
43	Sumini	P	---	---	43. Juf	
44	Retno	P	---	Candimas		44. Juf
45	HERIYANTO	L	WARBA	NATAK	45. Juf	
46	Susi	P	warga	Natak		46. Juf
47	Dewi	P	---	---	47. Juf	
48	CITRA	P	kader	CANDIMAS		48. Juf
49	Bambang	L		Sripanduw	49. Juf	
50	Dio	L				50. Juf

Candimas, 25 Januari 2022

Mengetahui,
Kepala Desa Candimas



ZAINAL ABIDIN

Ketua BPD
Desa Candimas



ZUHAIPI, SE

NOTULEN

Musyawarah Pembahasan Rancangan RPSM Desa TA. 2022-2027 Desa Candimas




Hari / Tanggal : Selasa, 25 Januari 2022
Waktu : 13.00 WIB s.d selesai
Tempat : Aula kantor Desa Candimas

A. Susunan Acara

1. Pembukaan oleh ketua BPD
2. Sambutan Kepala Desa
3. Pembahasan tentang rancangan RPSM Des
4. Penutup.

B. Hasil dan Pembahasan rapat

- * Pagu indikatif Desa
- * Daftar Uraian Pembangunan Desa
- * Pencermatan RPSM Des Tahun / periode sebelumnya



BERITA ACARA
MUSYAWARAH PENETAPAN RPJMDES TA 2022 - 2027
DESA CANDIMAS KEC ABUNG SELATAN

Berkaitan dengan penyusunan rancangan RPJM Desa di Desa Candimas Kecamatan **Abung Selatan** Kabupaten/Kota Lampung Utara Provinsi Lampung pada :

Hari dan Tanggal : Senin, 07 Maret 2022
Jam : 13.00 WIB s.d Selesai
Tempat : Aula Kantor Desa Candimas

telah diadakan acara musyawarah perencanaan pembangunan Desa yang dihadiri oleh kepala Desa, unsur perangkat Desa, BPD, wakil - wakil kelompok masyarakat, sebagaimana daftar hadir terlampir.

Materi yang dibahas dalam musyawarah perencanaan pembangunan Desa ini serta yang bertindak selaku unsur pimpinan musyawarah dan narasumber adalah :

A. Materi

Pembahasan dan Pengesahan RPJMDes TA 2022 - 2027

B. Pimpinan Musyawarah dan Narasumber

Pemimpin musya : ZUHAIFI, SE. dari Ketua BPD Desa Candimas
Notulen : NURROCHMAN, SE dari Sekretaris Desa Candimas
Narasumber : 1. ZAINAL ABIDIN dari Kades Candimas
2. EDY WAHID dari Pendamping Desa
3. NURSETO dari Ketua LPM Desa Candimas

Setelah dilakukan pembahasan terhadap materi, selanjutnya seluruh peserta musyawarah perencanaan pembangunan Desa menyepakati beberapa hal yang berketetapan menjadi kesepakatan akhir dari musyawarah perencanaan pembangunan Desa dalam rangka penyusunan rancangan RPJM Desa yaitu :


Mengesahkan Dokumen RPJMDes Desa Candimas Tahun Anggaran 2022 - 2027

Demikian Berita Acara ini dibuat dan disahkan dengan penuh tanggungjawab agar dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.



No	Bidang/ Jenis Kegiatan			Lokasi (RT/RW/ Dusun)	Prakiraan Volume	Sasaran/ Manfaat	Waktu Pelaksanaan						Prakiraan Biaya dan Sumber Pembiayaan		Prakiraan Pola Pelaksanaan			
	Bidang	Sub Bidang	Jenis Kegiatan				Tahun 1	Tahun 2	Tahun 3	Tahun 4	Tahun 5	Tahun 6	Jmlh (Rp)	Sumber	Swakelola	Kerjasama Antar Desa	Kerjasama Pihak Ketiga	
							i	j	k	l	m	n						o
		c.	Kegiatan Olahraga	1 Pengadaan Sarana & Prasarana Olahraga	Dusun	3 kelompok	Masyarakat	2022	2023		2024		2027	80,000,000	APBDes			
		d.	Sosial Kemasyarakatan	1 Santunan Anak Yatim Piatu	Dusun	150 orang	Masyarakat	2022	2023	2024	2025	2026	2027	200,000,000	APBDes			
				2 Bantuan Keagamaan	Dusun	5 paket	Masyarakat	2022	2023	2024	2025	2026	2027	50,000,000	APBDes			
				3 Bantuan Guru Ngaji	Dusun	5 paket	Masyarakat	2022	2023	2024	2025	2026	2027	20,000,000	APBDes			
				4 Pelatihan RDS	Dusun	1 Tahun	Masyarakat	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2,000,000	APBDes			
				5 Kegiatan Senam Sehat Jasmani	Dusun	1 Tahun	Masyarakat	2022	2023	2024	2025	2026	2027	6,000,000	APBDes			
				6 Pembinaan Rukun Kematian	Dusun	5 paket	Masyarakat		2023	2024	2025	2026	2027	75,000,000	APBDes			
		e.	Keamanan dan Ketertiban	1 Bantuan Rehab Pos Ronda	Dusun	17 unit	Masyarakat		2023		2025		2027	100,000,000	APBDes			
				2 Pembinaan Linmas	Dusun	5 paket	Masyarakat	2022	2023	2024	2025	2026	2027	30,000,000	APBDes			
				3 Bencana Skala Lokal	Dusun	1 Tahun	Masyarakat	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2,000,000	APBDes			
Jumlah Per Bidang 3													1,292,000,000					
4	Pemberdayaan Masyarakat	a.	Pelatihan / Kursus	1 Pelatihan Komputer	Dusun	3 kelompok	Masyarakat	2022	2023	2024	2025	2026	2027	100,000,000	APBDes			
				2 Pelatihan Keterampilan Pemuda	Dusun	3 kelompok	Masyarakat	2022	2023	2024	2025	2026	2027	75,000,000	APBDes			
				3 Kursus Menjahit / Bordir	Dusun	2 kelompok	Masyarakat	2022	2023	2024	2025	2026	2027	100,000,000	APBDes			
				4 Peningkatan Kapasitas Aparatur Desa	Desa	1 paket	Masyarakat	2022	2023	2024	2025	2026	2027	16,000,000	APBDes			
				Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga	Desa	1 paket	Masyarakat	2022	2023	2024	2025	2026	2027	4,800,000	APBDes			
Jumlah Per Bidang 4													295,800,000					
5	Penanggulangan Bencana Darurat dan Mendesak Skala Desa	a.	Penanggulangan Bencana Darurat	1 Bantuan Langsung Tunai (BLT)	Desa	1 Tahun	Masyarakat	2022	2023	2024	2025	2026	2027	600,000,000	APBD/APBDes			
				2 Mitigasi Bencana	Desa	1 Tahun	Masyarakat	2022	2023	2024	2025	2026	2027	100,000,000	APBD/APBDes			
				3 Pelatihan Bencana Darurat	Desa	Ls	Masyarakat	2022	2023	2024	2025	2026	2027	100,000,000	APBD/APBDes			
Jumlah Per Bidang 5													800,000,000					
6	Pembiayaan	a.	Modal	1 Penyertaan Modal Desa (BUMDes)	Desa	12 bulan	Masyarakat	2022	2023	2024	2025	2026	2027	200,000,000	APBDes			
Jumlah Per Bidang 6													200,000,000					
JUMLAH TOTAL													11,615,400,000					



Candimas, 07 Maret 2022
 Disusun oleh:
 Tim Penyusun RPJM Desa

NURROCHMAN, SE

No	Bidang/ Jenis Kegiatan			Lokasi (RT/RW/ Dusun)	Prakiraan Volume	Sasaran/ Manfaat	Waktu Pelaksanaan						Prakiraan Biaya dan Sumber Pembiayaan		Prakiraan Pola Pelaksanaan				
	Bidang	Sub Bidang	Jenis Kegiatan				Tahun 1	Tahun 2	Tahun 3	Tahun 4	Tahun 5	Tahun 6	Jmlh (Rp)	Sumber	Swakelola	Kerjasama Antar Desa	Kerjasama Pihak Ketiga		
							i	j	k	l	m	n						o	p
		b	Pelayanan Dasar Kesehatan	1	Pembuatan Sumur Bor	Dusun	10 unit	Masyarakat		2023	2024		2026		300,000,000	APBDes			
				2	Perbaikan Sarana Sumur Bor	Dusun	15 unit	Masyarakat	2022	2023	2024	2025	2025	2027	100,000,000	APBDes			
				3	Pengadaan Mobil/ Motor Sampah	Dusun	5 unit	Masyarakat	2022		2024			2027	300,000,000	APBD			
				4	Pengadaan Kotak Sampah	Dusun	400 unit	Masyarakat	2022	2023		2025		2027	200,000,000	APBDes			
				5	Pembelian Mobil Ambulance	Dusun	1 unit	Masyarakat			2024				250,000,000	APBN/APBD			
				6	Bina Keluarga Balita dan Lansia	Dusun	1 Tahun	Masyarakat	2022	2023	2024	2025	2026	2027	4,800,000	APBDes			
				7	Kader KPM	Dusun	1 Tahun	Masyarakat	2022	2023	2024	2025	2026	2027	3,000,000	APBDes			
				8	Penyelenggaraan Posyandu	Dusun	1 paket	Masyarakat	2022	2023	2024	2025	2026	2027	6,000,000	APBDes			
				9	Pembangunan Unit Kesehatan Desa	Dusun	1 unit	Masyarakat				2025			350,000,000	APBN/APBD			
		c	Pengembangan Usaha Ekonomi Produktif & Prasarana Ekonomi	1	Pengadaan Bibit Pertanian	Dusun	3 paket	Masyarakat		2023			2026		60,000,000	APBDes			
				2	Pengadaan Benih Ikan	Dusun	20.000 ekor	Masyarakat	2022		2024		2026		60,000,000	APBDes			
				3	Ketahanan Pangan	Dusun	1 paket	Masyarakat	2022	2023	2024	2025	2026	2027	150,000,000	APBDes			
				4	Bantuan Permodalan Kelompok Usaha	Dusun	3 paket	Masyarakat	2022		2024		2026		200,000,000	APBDes			
				5	Pembuatan Nomor Rumah / Nama Jalan / Papan Nama RT/RW	Dusun	2 kelompok	Masyarakat	2022	2023		2025			100,000,000	APBDes			
Jumlah Per Bidang 2											8,033,800,000								
3	Pembinaan Kemasyarakatan	a	Lembaga Kemasyarakatan	1	Operasional & Honor Posyandu	Dusun	5 paket	Masyarakat	2022	2023	2024	2025	2026	2027	32,000,000	APBDes			
				2	Pembangunan Tempat Posyandu	Dusun	5 unit	Masyarakat		2023		2025			500,000,000	APBD/APBDes			
				3	Pembinaan LPM	Dusun	1 Tahun	Masyarakat	2022	2023	2024	2025	2026	2027	7,500,000	APBDes			
				4	Pembinaan Karang Taruna	Dusun	1 Tahun	Masyarakat	2022	2023	2024	2025	2026	2027	7,500,000	APBDes			
				5	Pembinaan PKK	Dusun	1 Tahun	Masyarakat	2022	2023	2024	2025	2026	2027	15,000,000	APBDes			
		b	Kepemudaan	1	Pengadaan Sarana & Prasarana Kesenian Pemuda	Dusun	3 kelompok	Masyarakat	2022		2024		2026		150,000,000	APBDes			
				2	Perayaan / Peringatan Hari Besar Nasional	Dusun	1 Tahun	Masyarakat	2022	2023	2024	2025	2026	2027	60,000,000	APBDes			
				3	Penyelenggaraan Festival Kebudayaan, Kesenian, Keagamaan (HUT RI)	Dusun	1 Tahun	Masyarakat	2022	2023	2024	2025	2026	2027	60,000,000	APBDes			

No	Bidang/ Jenis Kegiatan			Lokasi (RT/RW/Dusun)	Prakiraan Volume	Sasaran/ Manfaat	Waktu Pelaksanaan						Prakiraan Biaya dan Sumber Pembiayaan		Prakiraan Pola Pelaksanaan			
	Bidang	Sub Bidang	Jenis Kegiatan				Tahun 1	Tahun 2	Tahun 3	Tahun 4	Tahun 5	Tahun 6	Jmlh (Rp)	Sumber	Swakelola	Kerjasama Antar Desa	Kerjasama Pihak Ketiga	
							i	j	k	l	m	n						o
a	b	c	d	e	f	g	h	i	j	k	l	m	n	o	p	q	r	s
		b.	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kantor Desa	1 Pembelian Laptop	Desa	3 unit	Masyarakat		2023		2025		2027	30,000,000	APBDes			
				2 Pembelian Printer	Desa	2 unit	Masyarakat			2024		2026		15,000,000	APBDes			
				3 Pembelian Modem dan Hardisk Eksternal	Desa	2 unit	Masyarakat	2022	2023					5,000,000	APBDes			
				4 Pembelian Hordeng dan Taplak Meja Kantor	Desa	1 paket	Masyarakat		2023			2026		10,000,000	APBDes			
				5 ATK	Desa	1 paket	Masyarakat	2022	2023	2024	2025	2026	2027	35,000,000	APBDes			
				6 Pembelian Meja, Kursi, Lemari Arsip	Desa	3 unit	Masyarakat	2022	2023	2024	2025	2026	2027	30,000,000	APBDes			
				7 Pembelian Komputer Kantor	Desa	2 unit	Masyarakat		2023			2026		40,000,000	APBDes			
				8 Pengadaan Smart Village	Desa	1 Tahun	Masyarakat	2022	2023	2024	2025	2026	2027	15,500,000	APBDes			
				9 Pembangunan Tempat Parkir Kantor Desa	Desa	1 unit	Masyarakat		2023					45,000,000	APBDes			
Jumlah Per Bidang 1														993,800,000				
2	Pembangunan Desa	a.	Pelayanan Dasar Infrastruktur	1 Peningkatan Jalan Hotmix	Dusun	3.500 meter	Masyarakat	2022		2024		2026		1,000,000,000	APBN/APBD			
				2 Pembangunan Drainase	Dusun	3.000 meter	Masyarakat	2022	2023	2024	2025		2027	1,000,000,000	APBD/APBDes			
				3 Pembangunan Jalan Onderligah	Dusun	2.000 meter	Masyarakat	2022	2023	2024		2026		500,000,000	APBD/APBDes			
				4 Pembangunan Gorong - Gorong	Dusun	20 unit	Masyarakat	2022	2023		2025	2026		500,000,000	APBD/APBDes			
				5 Pembangunan Rabat Beton	Dusun	1.000 meter	Masyarakat		2023		2025		2027	200,000,000	APBD/APBDes			
				6 Rehab Masjid / Musholla	Dusun	12 unit	Masyarakat	2022	2023	2024	2025	2026	2027	50,000,000	APBDes			
				7 Rehab Gedung TPA	Dusun	1 unit	Masyarakat	2022	2023	2024	2025	2026	2027	50,000,000	APBDes			
				8 Jalan Penghubung Antar Desa	Dusun	1 unit	Masyarakat			2024				500,000,000	APBN/APBD			
				9 Pembangunan Tembok Penahan Tanah (TPT)	Dusun	250 meter	Masyarakat		2023					150,000,000	APBDes			
				10 Pembangunan/ Rehab Pasar Desa	Dusun	1 paket	Masyarakat		2023		2025		2027	750,000,000	APBD			
				11 Pembangunan Batas Desa, Tugu, Gapura, Pagar Makam	Dusun	20 paket	Masyarakat	2022	2023	2024	2025	2026		500,000,000	APBD/APBDes			
				12 Pembangunan Listrik Tenaga Surya	Dusun	2 unit	Masyarakat			2024				750,000,000	APBN/APBD			

RANCANGAN RPJM DESA
TAHUN : 2022 - 2027

DESA : CANDIMAS
KECAMATAN : ABUNG SELATAN
KABUPATEN : LAMPUNG UTARA
PROVINSI : LAMPUNG

No	Bidang/ Jenis Kegiatan			Lokasi (RT/RW/Dusun)	Prakiraan Volume	Sasaran/ Manfaat	Waktu Pelaksanaan						Prakiraan Biaya dan Sumber Pembiayaan		Prakiraan Pola Pelaksanaan		
	Bidang	Sub Bidang	Jenis Kegiatan				Tahun 1	Tahun 2	Tahun 3	Tahun 4	Tahun 5	Tahun 6	Jmlh (Rp)	Sumber	Swakelola	Kerjasama Antar Desa	Kerjasama Pihak Ketiga
							i	j	k	l	m	n					
1	Penyelenggaraan Pemerintahan Desa	Tunjangan, Operasional dan Pelayanan Kepemerintahan	1 Peningkatan Penghasilan Tetap Kepala Desa dan Perangkat Desa	Desa	12 bulan	Masyarakat	2023	2023	2024	2025	2026	2027	450,000,000	APBDes			
2 Tunjangan Jabatan dan Kesehatan Kades dan Perangkat Desa			Desa	12 bulan	Masyarakat	2022	2023	2024	2025	2026	2027	68,400,000	APBDes				
3 Jaminan Sosial Bagi Kepala Desa dan Perangkat			Desa	12 bulan	Masyarakat	2022	2023	2024	2025	2026	2027	12,000,000	APBDes				
4 Peningkatan Operasional RT/RW			Desa	12 bulan	Masyarakat	2022	2023	2024	2025	2026	2027	21,000,000	APBDes				
5 Peningkatan Penghasilan Operasional BPD			Desa	12 bulan	Masyarakat	2022	2023	2024	2025	2026	2027	20,000,000	APBDes				
6 Peningkatan Penghasilan Operasional Lembaga Desa			Desa	12 bulan	Masyarakat	2022	2023	2024	2025	2026	2027	15,000,000	APBDes				
7 Penyediaan Operasional Operator Desa dan Operator SIK-NG			Desa	12 bulan	Masyarakat	2022	2023	2024	2025	2026	2027	15,000,000	APBDes				
8 Insentif Bendahara Barang			Desa	12 bulan	Masyarakat	2022	2023	2024	2025	2026	2027	8,400,000	APBDes				
9 Pemeliharaan Gedung/Prasarana Kantor Desa			Desa	1 Tahun	Masyarakat	2022	2023	2024	2025	2026	2027	15,000,000	APBDes				
10 Pemetaan dan Analisis Kemiskinan Desa Secara Partisipatif			Desa	1 Tahun	Masyarakat	2022	2023	2024	2025	2026	2027	3,000,000	APBDes				
11 Musyawarah Perencanaan Desa			Desa	1 Tahun	Masyarakat	2022	2023	2024	2025	2026	2027	9,500,000	APBDes				
12 Pendataan Profil dan Perkembangan Desa			Desa	1 paket	Masyarakat	2022	2023	2024	2025	2026	2027	21,000,000	APBDes				
13 Penyusunan RPJMDes, RKPDes, & Pembuatan APBDes			Desa	1 paket	Masyarakat	2022	2023	2024	2025	2026	2027	45,000,000	APBDes				
14 Pemasangan Sarana Internet di Kantor Desa (WiFi)			Desa	1 paket	Masyarakat	2022	2023	2024	2025	2026	2027	15,000,000	APBDes				
15 Penyediaan Sarana (Aset Tetap) Perkantoran			Desa	1 paket	Masyarakat	2022	2023	2024	2025	2026	2027	50,000,000	APBDes				

NOTULEN
Musyawarah Rancangan RPKMDes
TA. 2022-2027 Desa Candimas

Hari/Tanggal : Senin, 07 Maret 2022
Waktu : 13.00 WIB s.d. Selesai
Tempat : Aula Kantor Desa Candimas

§ Susunan Acara,

1. Pembukaan oleh Lela RPO
2. Sambutan Kepala Candimas

- Musyawarah hari ini akan membahas tentang partispasi
Desakan RPKMDes yg telah dibuat oleh tim penyusunan
RPKDes. Tema fokus legalis seluruh tim penyusunan RPKMDes
Mhs large assembly.

3. Puncak

§ Hasil dan Pembahasan.

- Menghasilkan dokumen RPKMDes Desa Candimas Tahun
Anggaran 2022 - 2027

**BADAN PERMUSYAWARATAN DESA
(BPD)
DESA CANDIMAS**

Alamat : Jalan Raya Candimas, Kode Pos 34581

Candimas, 04 Maret 2022

Nomor : 03/BPD-CM/III/2022
Perihal : **Musyawah Penetapan RPJMDes
TA. 2022 - 2027**

Kepada Yth.
25. Kepala Desa Candimas
26. Kepala Dusun se-Candimas
27. Ketua RT se-Candimas
28. LPM Desa Candimas
29. Karang Taruna Desa Candimas
30. TP. PKK Desa Candimas
31. Kader Posyandu Desa Candimas
32. Pendamping Desa
33. Kader KPM
34. Tokoh Agama, Masyarakat
35. Bhabinkamtibmas
36. Bhabinsa

Di -
Candimas

Dalam rangka Musyawarah Penetapan RPJMDes Tahun Anggaran 2022 - 2027, maka diharapkan kehadiran Bapak/Ibu/Sdr pada :

Hari / Tanggal : Senin, 07 Maret 2022
Waktu : 13.00 WIB s.d Selesai
Tempat : Aula Kantor Desa Candimas

Demikian disampaikan, atas kehadirannya diucapkan terima kasih.

BPD Desa Candimas
Ketua



Tembusan :

1. Arsip

**BADAN PERMUSYAWARATAN DESA
(BPD)**

DESA CANDIMAS

Alamat : Jalan Raya Candimas, Kode Pos 34581

DAFTAR HADIR

HARI / TANGGAL : Senin / 07 Maret 2022
WAKTU : 13.00 WIB s.d Selesai
TEMPAT : Aula Kantor Desa Candimas

NO	NAMA	L/P	JABATAN	ALAMAT	TANDA TANGAN
1	Zuhri	L	Ket. BPD	Candimas	1. Zan
2	ZAINAL ABIDIN	L	KADES	Sri pandow.	2. Zff.
3	MURROCHMAN	L	SEKDES	---	3. Zff.
4	Maryati	P	0121 Puskesmas	Candimas	4. mr
5	Busmi	L	KADUS	Nakau	5. Zff.
6	Lita Hapsari	P	Penyuluh KB (PKK)	Candimas	6. Zff.
7	Citra Coniyati	P	Kader Posyandu	---	7. Zff.
8	SURAPI	L	KADUS 01	CANDIMAS	8. Zff.
9	Zarwa	L	Kadus	Candimas	9. Zff.
10	HERAWATI	P	RT 06/02	Sri Pandow	10. Zff.
11	NURSETO	L	Ket. LPM	---	11. Zff.
12	YENI	P	KETUA RT 02/02	CANDIMAS	12. Zff.
13	SRI MAPUDOH	P	RT 04/02	SRI PANDOWO	13. Zff.
14	Quana	L	RT 05/03	Nakau	14. Zff.
15	Syarif A.	L	TOKOH Masyarakat	Candimas	15. Zff.
16	Wajima	L	Ket. RT	Candimas	16. Zff.
17	SUPARNO	L	Ket. RT 11	SRI PANDOWO	17. Zff.
18	TURIPAS	L	NAKAU RT. 02/05	NAKAU	18. Zff.
19	LEVI KUSNADI	L	RT. 04/03	SRI PANDOWO	19. Zff.
20	Fur yati	P	RT. 01/1		20. Zff.
21	Sahib Asnawi, SAg.	L	Tokoh Agama	Candimas	21. Zff.
22	Yeni Anggraeni	P	Kader KPM	Sri pandowo	22. Zff.
23	Suratman	L	Ket RT 09.	SRI PANDOWO	23. Zff.
24	Gungur Siswati	P	Kader Posy	SRI PANDOWO	24. Zff.
25	Dastan	L	RT. 01	Candimas	25. Zff.
26	Ranti Quraini	P	Kader Posyandu	Nakau	26. Zff.
27	Subartaty	P	Ket RT. 09	Candimas	27. Zff.
28	HAMRIATI	P	Ket. RT 03/04	Sri pandowo	28. Zff.
29	SRI YATI	P	RT. 01/02	Candimas	29. Zff.
30	Budi . S	L	Kadus . 04	Sri pandow.	30. Zff.
31	Budi S	L	BPD	Candimas	31. Zff.
32	KANAN . S	L	RT 02/02	---	32. Zff.
33	MARIMA.	P	Kasi Remdes	---	33. Zff.
34	Celep.	L	RT 03/02	Candimas	34. Zff.

35	SANTOSO	L	RT 07/02	SRI PANDAN	35. Juf	
36	Suryani	L	Kates			36. Juf
37	Nurhidayati	P	Kader penyandu	Candimas	37. dW	
38	SUBANRABNO	L	RT 03/03	Fri paulow		38. Juf
39	M. Iqbal Yan P.	L	Kaur		39. Juf	
40	SRI SETIAN	P				40. Juf
41	NASWA	P	KAMANG TARUNA	CANDIMAS	41. Juf	
42	Heri	L				42. Juf
43	Sherly Yonitzer	P	Kader PLA	candimas	43. Juf	
44	Rulis	L	Warga			44.
45						45.
46						46.
47						47.
48						48.
49						49.
50						50.

Mengetahui,
Kepala Desa Candimas



ZAINAL ABIDIN



Candimas, 07 Maret 2022
Ketua BPD
Desa Candimas



ZUHAIPI, SE

